



P U T U S A N

Nomor : 253/Pdt.G /2016/PN.Dpk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut, dalam perkara antara :

KOPERASI PEDAGANG PUSAT PERBELANJAAN DEPOK(selanjutnya
disebut "KPPD") beralamat di Jalan Nusantara Raya, Depok Jaya, Kota Depok
yang diwakili oleh Pengurusnya yaitu :

1. **ABDUL WAHAB**, Umur 60 Tahun, beralamat di Rawa Denok, Rt.02 Rw.08,
Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan Pancoran Mas, Kota
Depok, sebagai Ketua;
2. **MARDANAS**, Umur 45 Tahun, beralamat di Perumahan Alam Pancoran
Mas, Blok. C 13, Rt.04 Rw.08, Ratu Jaya, Kecamatan
Cipayung, Kota Bogor, sebagai Sekretaris;
3. **AGUS MAULANA**, Umur 55 Tahun, beralamat di Pondok Widyatama
Indah, Blok. T6, Rt.02 Rw.10, Kecamatan Cibinong, Bogor ,
sebagai Bendahara.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Purwanto Kitung, S.H., S.E., M.M., M.P.H. ;
2. Pengadilen Ginting, S.H ;

Para Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Hukum PURWANTO KITUNG
& ASSOCIATES yang berkantor di Jalan Raya Lenteng Agung Timur No.6
Rt.001 Rw.003 Jakarta Selatan-12610 Tlp. 021 7864332, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 29 November 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Depok dibawah Register No. 612/SK/PDT/2016 tanggal 22
Desember 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT;

M E L A W A N :

1. **H. SYUHADA,BA**, Umur 76 Tahun, Pensiunan, beralamat di Jalan Anyelir
Raya No.238, Rt.001 Rw.006, Depok Jaya, Pancoran Mas, Kota
Depok, untuk selanjutnya disebut TERGUGAT I ;
2. **DARMADI**, Umur 56 Tahun, Pedagang, beralamat di Jalan Anyelir Raya
No. 232, Rt.01 Rw. 05, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan
Pancoran Mas, Kota Depok, untuk selanjutnya disebut
TERGUGAT II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. CABANG DEPOK 1**, beralamat di Jalan Nusantara Raya No. 25 A-B, Depok, untuk selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Setelah memperhatikan bukti - bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Desember 2016, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok dalam Register Perkara Nomor : 253/Pdt.G/2016/PN.Dpk. telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. PENGUGAT ADALAH KPPD;

Bahwa Penggugat adalah Koperasi Pedagang Pusat Perbelanjaan Depok (KPPD) yang diwakili oleh Pengurus sesuai dengan Surat Keputusan pengurus KPPD No. 865/S.K-PR/07/III/KPPD/2016, tanggal 07 Maret 2016;

2. TRANSAKSI KEPENGURUSAN KPPD YANG DISENGKETAKAN;

Bahwa Pengurus KPPD telah melakukan beberapa transaksi untuk kepentingan KPPD dalam Th. 2012 dan Th. 2013 yang disengketakan yaitu :

2.1 Pembelian Tanah seluas 2.325 M2 dan 200 M2.

Bahwa pembelian tanah seluas 2.325 m² dan 200 m² (total luas yang dibeli 2.525 m²) terletak di Kampung Rawa Denok, Rt.03 Rw.08, Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok adalah berdasarkan Rapat Konsultasi tentang pengembangan usaha/pembelian tanah pada tanggal 3 April 2012 yang di hadiri oleh pihak Pengurus KPPD, pihak Pengawas, Perwakilan Anggota dan Tokoh Anggota;

Bahwa tanah seluas 2.325 m² dibeli dengan total harga sebesar Rp. 780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) yang pembeliannya melalui jasa perantara sedangkan pembelian tanah

Hal 2 dari 96 putusan no. 253/pdt.g/2016/pn.dpk



200 m² dengan total harga sebesar Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanpa melalui perantara;

Bahwa kedua sertifikat dari tanah yang dibeli oleh KPPD tersebut dibuat atas nama Abdul Wahab (Ketua KPPD saat itu) atas usul Notaris/PPAT yang disepakati dalam Rapat Konsultasi dan hal ini dilakukan untuk mempermudah pemecahan sertifikat tersebut;

2.2 Perpanjangan Hak Guna Bangunan KPPD No. 4991 (Pasar yang sekarang);

Bahwa pada kurun waktu Mei hingga Juni 2012 melakukan pengurusan untuk memperpanjang Hak Guna Bangunan tersebut di Perum Perumnas dan Kantor Badan Pertanahan Nasional;

Untuk keperluan pengurusan tersebut, telah dikeluarkan biaya sebesar Rp. 125.500.000,- (seratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari biaya yang disetorkan ke Perumnas dan BPN serta uang operasional dalam proses perpanjangan dimaksud. Semua biaya tersebut dicatat dalam pembukuan KPPD dan kesemuanya telah di pertanggungjawabkan oleh pihak Pengurus KPPD dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2012;

2.3 Penyewaan Tempat untuk ATM;

Bahwa KPPD pada tanggal 06 November 2012 dan tanggal 12 Agustus 2013 menyewakan tempat untuk mesin ATM kepada beberapa Bank, termasuk diantaranya Bank BRI dan Bank Mandiri, bahwa berdasarkan rapat pengurus disepakati dari uang sewa ATM tersebut dibagikan kepada Pengurus dan Manajemen sebesar 8%. Bahwa uang sewa ATM tersebut disetor langsung oleh penyewa tempat ATM kerekening KPPD sedangkan uang operasional dari penyewaan tersebut dikeluarkan melalui kasir KPPD;

3. YANG DISENGKETAKAN SUDAH MASUK DALAM LAPORAN KEUANGAN;

Bahwa semua penggunaan uang KPPD yang terkait dengan pembelian tanah, pengurusan HGB dan penyewaan ATM tercatat dalam pembukuan, termuat dalam laporan keuangan yang telah diperiksa oleh akuntan publik



dan telah dipertanggungjawabkan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2012.

4. LAPORAN PIDANA TERGUGAT II (DARMADI) TERHADAP ABDUL WAHAB (KETUA PAW KPPD PERIODE 2011-21015);

Bahwa terkait dengan tindakan pengurus KPPD dalam menggunakan uang KPPD untuk pembelian tanah, pengurusan HGB, dan penyewaan tempat untuk ATM tersebut, Tergugat II telah melaporkan Abdul Wahab tersebut dengan melakukan perbuatan pidana melanggar pasal **374 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP dan pasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP**;

4.1. Bahwa terkait dengan laporan pidana tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Depok dalam putusannya No. 231/Pid.B/2014/PN Dpk telah **membebaskan Terdakwa (Abdul Wahab) dari dakwaan Jaksa**;

4.2. Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri No. 231/Pid.B/2014/PN Dpk tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dan **Mahkamah Agung dalam putusannya menolak permohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Depok sesuai dengan putusan **Mahkamah Agung No. 1213.K/PID/2014**;

4.3. Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Depok **No. 231/Pid.B/2014/PN Dpk jo Putusan Mahkamah Agung No. 1213.K/PID/2014** yang telah **mempunyai kekuatan hukum tetap**, maka **Abdul Wahab tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum** dalam menggunakan uang KPPD untuk pembelian tanah, pengurusan Hak Guna Bangunan dan penyewaan tempat untuk ATM;

5. PERMOHONAN BLOKIR REKENING BANK OLEH TERGUGAT I (H.SYUHADA, BA) DAN TERGUGAT II (DARMADI);

5.1 Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan permohonan pemblokiran terhadap rekening **atas nama KPPD kepada Turut Tergugat**(Bank Mandiri Cabang Depok 1) sesuai dengan suratnya tertanggal Depok 2 Maret 2015;

5.2 Bahwa dengan adanya permohonan blokir dari Tergugat I dan Tergugat II kepada Turut Tergugat atas rekening KPPD tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat telah melakukan pemblokiran Rekening atas nama Koperasi Pedagang Pusat Perbelanjaan Depok, Nomor Rekening **157 000 1349 498 , 157 000 219 0313, 157 000 1349 209 , 157 000 1348 961;**

5.3 Bahwa dengan adanya blokir atas rekening KPPD yang dilakukan oleh Turut Tergugat, Penggugat **melalui kuasa hukumnya** telah melakukan permohonan **pembukaan blokir** dan melampirkan putusan **Mahkamah Agung yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;**

6. PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

6.1 Bahwa Permohonan Pembukaan Blokir oleh Penggugat kepada Turut Tergugat dengan melampirkan Putusan Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, **tidak dikabulkan oleh Turut Tergugat dan tetap melakukan pemblokiran** atas rekening Koperasi Pedagang Pusat Perbelanjaan Depok. Oleh karena itu perbuatan mereka (Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat) adalah merupakan tindakan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** karena tidak tunduk kepada putusan Hakim Pengadilan Negeri Depok dan putusan Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Depok No. 231/Pid.B/2014/PN Dpk jo Putusan Agung No. 1213 K/PID/2014;

6.2 Bahwa dengan adanya tindakan Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat memblokir rekening KPPD dengan melawan hukum maka **KPPD telah menderita kerugian karena uang yang ada pada Turut Tergugat tidak dapat dipergunakan oleh anggota KPPD,** maka **Tergugat I dan Tergugat II haruslah dihukum untuk membayar kerugian tersebut,** serta Turut Tergugat **harus dihukum untuk membuka Blokir** atas Rekening KPPD;

7. KEUNTUNGAN YANG HILANG;

7.1 Bahwa adapun kerugian yang diderita oleh KPPD atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II serta Turut Tergugat adalah berupa **keuntungan yang hilang/tidak dapat diterima oleh Anggota KPPD;**

Hal 5 dari 96 putusan no. 253/pdt.g/2016/pn.dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.2 Bahwa apabila uang yang diblokir sejumlah Rp.367.154.665,- (Tiga ratus enam puluh tujuh juta seratus lima puluh empat ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) di dalam Rekening Koperasi Pedagang Pusat Perbelanjaan Depok dipergunakan oleh anggota Koperasi sejak bulan Maret 2014 sampai bulan November 2016 yaitu 9 putaran maka jumlahnya akan menjadi Rp. 430.265.579,- (Empat ratus tiga puluh juta dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

**DAFTAR KEUNTUNGAN YANG HILANG/
TIDAK DAPAT DI TERIMA
(UANG DI BLOKIR DI BANK MANDIRI)**

	MARET 2014 s/d NOVEMBER 2016 9 (SEMBILAN) PUTARAN						
NO	PTRN	JUMLAH POKOK	POLA PINJAMAN		ADM 2.%	JASA 7.%	JUMLAH
1	I	Rp. 367.154.665,-	100	HARI	Rp. 7.343.093,-	Rp. 25.700.827,-	Rp. 400.198.585,-
2	II	Rp. 400.198.585,-	100	HARI	Rp. 8.003.971,-	Rp. 28.013.900,-	Rp. 436.216.456,-
3	III	Rp. 436.216.456,-	100	HARI	Rp. 8.724.329,-	Rp. 30.535.151,-	Rp. 475.475.936,-
4	IV	Rp. 475.475.936,-	100	HARI	Rp. 9.509.518,-	Rp. 33.283.315,-	Rp. 518.268.191,-
5	V	Rp. 518.268.191,-	100	HARI	Rp. 10.365.363,-	Rp. 36.278.773,-	Rp. 564.912.327,-
6	VI	Rp. 564.912.327,-	100	HARI	Rp. 11.298.246,-	Rp. 39.543.862,-	Rp. 615.754.435,-
7	VII	Rp. 615.754.435,-	100	HARI	Rp. 12.315.088,-	Rp. 43.102.810,-	Rp. 671.172.333,-
8	VIII	Rp. 671.172.333,-	100	HARI	Rp. 13.423.446,-	Rp. 46.982.063,-	Rp. 731.577.842,-
9	IX	Rp. 731.577.842,-	100	HARI	Rp. 14.631.556,-	Rp. 51.210.448,-	Rp. 797.419.846,-
		JUMLAH			Rp. 95.614.610,-	Rp.334.651.149,-	

JUMLAH ADM **Rp. 95.614.610,-**

JUMLAH JASA **Rp. 334.651.149,-**

TOTAL JUMLAH **Rp. 430.265.579,-**

**Terbilang : Empat ratus tiga puluh juta dua ratus enam puluh lima
ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah**



8. PEMBUKAAN BLOKIR REKENING BANK KPPD;

Bahwa karena tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat memblokir rekening KPPD adalah perbuatan melawan hukum, maka Penggugat mohon kepada Hakim yang mengadili Perkara ini agar menghukum Turut Tergugat untuk **membuka blokir atas rekening Koperasi Pedagang Pusat Perbelanjaan Depok**;

9. TANGGUNG RENTENG;

Bahwa kerugian yang di derita oleh KPPD akibat tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka haruslah dibayar dengan **Tanggung Renteng** untuk membayar kerugian sebesar Rp.430.265.579,- (Empat ratus tiga puluh juta dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

10. SITA JAMINAN ATAS KIOS TERGUGAT I DAN TERGUGAT II;

Bahwa untuk menjamin pembayaran kerugian yang diderita oleh KPPD atas tindakan Tergugat I dan Tergugat II, agar **Harta Tergugat I** berupa **Kios Blok C NO.01 lantai 1** Pusat Perbelanjaan Depok Jaya dan **Harta Tergugat II** berupa **Kios Blok R NO.12 lantai 3**, Pusat Perbelanjaan Depok Jaya, untuk diletakkan **sita jaminan (Conservatoir Beslag)**;

11. UIT VOOR BAAR BIJ VOORRAD;

Bahwa karena bukti yang dijadikan dasar gugatan dalam perkara ini adalah putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sangat beralasan agar putusan Hakim dalam **perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Banding, Kasasi, Perlawanan dan Peninjauan Kembali (Uit Voor Baar Bij Voorrad)**;

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas maka Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan mengambil keputusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas :
Harta Tergugat I berupa Kios Blok C NO.01 lantai 1 Pusat Perbelanjaan Depok Jaya;
Harta Tergugat II Berupa Kios Blok R NO.12 lantai 3 Pusat Perbelanjaan Depok Jaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan dalam hukum, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan TurutTergugat telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Koperasi Pedagang Pusat Perbelanjaan Depok sejumlah Rp. 430.265.579,- (empat ratus tiga puluh juta dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
5. Menghukum Turut Tergugat untuk membuka Blokir Rekening atas nama Koperasi Pedagang Pusat Perbelanjaan Depok Nomor : 157 000 2190 313, 157 000 1349 498, 157 000 1349 209 , 157 000 1348 961;
6. Menyatakan putusan Hakim dalam Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Banding, Kasasi, Perlawanan, ataupun Peninjauan Kembali;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex Ae Quo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang Kuasanya, dan Tergugat I, Tergugat II datang menghadap sendiri, Turut Tergugat datang menghadap Kuasanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menganjurkan dan memberi kesempatan kepada kedua belah pihak agar perkara ini diselesaikan dengan cara damai melalui proses perdamaian secara mediasi di hadapan Hakim Mediator yang ditunjuk yaitu Sdr. Teguh Arifiano, S.H.,M.H., namun berdasarkan laporan dari Hakim Mediator yang ditunjuk tersebut, setelah beberapa kali diadakan pertemuan - upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak berhasil, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatanPenggugat, yang atas pembacaan gugatan tersebut, Penggugat menyatakan bahwa ada sedikit perbaikan didalam surat kuasa dan gugatannya terkait identitas Penggugat atas nama Mardanas namun pada prinsipnya Penggugat tetap pada isi gugatannya ;

Hal 8 dari 96 putusan no. 253/pdt.g/2016/pn.dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat pada tanggal 9 Maret 2017 telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I

A. DALAM EKSEPSI

1. Tentang Kurangnya Pihak-Pihak Dalam Perkara;

1.1. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada posisinya point 2.1 yang mendalilkan Penggugat dalam melakukan transaksi pembelian tanah seluas 2.325 M2 dan 200 M2 diatasnamakan kepada saudara ADUL WAHAB, (Penggugat) dengan alasan untuk memudahkan dalam pengurusan Pemecahan, semenara KPPD adalah sebuah organisasi yang berbadan hukum sehingga aset-aset seharusnya diatasnamakan KPPD;

✓ Sehingga demi jelasnya status tanah yang dibeli Penggugat perlu Notaris/PPAT ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

1.2. Bahwa dengan tidak diikutsertakannya Notaris/PPAT sebagai pihak dalam perkara ini maka gugatan menjadi kurang pihak oleh karenanya Gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak ;

1.3. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada posisinya point 3 yang mendalilkan Transaksi-transaksi yang disengketakan terkait Pembelian tanah Pengurusan Perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB), Gedung KPPD, dan Penyewaan ATM sudah masuk dalam laporan keuangan telah diperiksa oleh akuntan Publik, sehingga demi jelasnya kepastian hasil audit dan tidak menyesatkan pengguna hasil audit perlu Auditor : (KAP) Kantor Akuntan Publik Drs. Abdulrahman Hasan Salipu ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

1.4. Bahwa dengan tidak disertakannya Auditor (KAP) Kantor Akuntan Publik Drs. Abdulrahman Hasan Salipu sebagai pihak dalam perkara ini maka gugatan menjadi Kurang Pihak oleh karenanya gugatan penggugat tersebut haruslah ditolak;

2. Tentang Gugatan Error In Persona.

2.1. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya menerangkan telah bertindak dan mewakili KPPD, oleh karena itu kami selaku Tergugat mempertanyakan sejak kapan Penggugat menjadi Pengurus

Hal 9 dari 96 putusan no. 253/pdt.g/2016/pn.dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KPPD ???? karena Pengurus KPPD yang sah berdasarkan Hukum adalah Tergugat, oleh karena itu karena Penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat untuk melakukan Gugatan, sehingga Gugatan mengandung cacat formil error in persona;

- 2.2. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tersebut salah pihak (Error In Persona) maka sudah sepatutnya gugatan tersebut harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, (Bukti T2-1);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa mengenai hal-hal yang telah diuraikan **Tergugat I** pada Bagian Eksepsi, secara "mutatis-mutandis" mohon dianggap telah dimasukkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan pada bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa dalam dalil nomor : 2.1, dalam gugatan Penggugat terkait pembelian 2 bidang tanah terdiri : seluas 2.325. senilai 780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dan luas tanah 200 m² Rp.47.500.000, empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan dalil Nomor : 2.2 dalam gugatan Penggugat terkait Perpanjangan Hak Guna Bangunan KPPD No. 4901, telah dikeluarkan biaya sebesar Rp.125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah), dan dalil 2.3 dalam gugatan Penggugat, terkait Penyewaan ATM, yang mana hasilnya 8% dibagi-bagikan kepada Penggugat sendiri yang menerima maka atas dalil dalil tersebut;
 - **Oleh karena itu Tergugat I, memiliki alasan hukum kuat, bahwa Penggugat sebagai perangkat organisasi melakukan transaksi-transaksi yang disengketakan tersebut tidak berdasarkan pagu anggaran dalam (RAPB) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Satuan (RK) Rencana Kerja Penyelenggaraan Koperasi Pedagang Pusat Perbelanjaan Depok (KPPD) yang telah disahkan pada RAT tahun Buku 2012 yaitu pada tanggal 28 Februari 2012 . Bukti T-I-1;**
3. Bahwa Penggugat sebagai Perangkat penyelenggara Koperasi Pedagang Pusat Perbelanjaan Depok (KPPD) dalam menggunakan pagu anggaran tidak berdasarkan hukum sebagai mana ketentuan dalam Undang-undang No 25 Tahun 1992 Tentang perkoperasian yang diatur dalam :



- ✓ **Pasal 30 , Ayat (1) ;** Pengurus Bertugas ;
 - a). mengelola Koperasi dan Usahanya;
 - b). mengajukan Rancangan rencana Kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi;
 - c). menyelenggarakan rapat anggota;
 - d). mengajukan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan tugas;
 - e). menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib ;
- ✓ **Pasal 31 ;** *Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan Koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat anggota Luar Biasa;*
- ✓ **Pasal 32. “Yang berbunyi” ; Ayat (4). “Yang berbunyi” ;** Pengelolaan usaha oleh pengelola tidak mengurangi tanggungjawab Pengurus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31;
- ✓ **Pasal 33 “Yang berbunyi” ;** Hubungan antara Pengelola Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 dengan pengurus Koperasi merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan;

4. Bahwa Transaksi yang disengketakan merupakan transaksi yang telah dilakukan olehKepengurusan Penggugat sendiri pada masa waktu tahun 2012 s.d 2013, dilakukan tanpa melalui Rapat Anggota ataupun Rapat Anggota Khusus ataupun Rapat Anggota Luar biasa sehingga keputusan tersebut dilakukan tidak berdasarkan sahnya rapat Koperasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum ;

4.1. Terkait pembelian 2 bidang tanah berdasarkan Keputusan RAPAT KONSULTASI yang dilakukan pada tanggal 3 April 2012 yang dihadiri oleh 22 Orang (8%) dari jumlah 276 orang anggota KPPD yang tercatat, dengan peserta rapat adalah termasuk Penggugat sendiri dan pengawas, Anggota Perwakilan, dan tokoh, telah sepakat dan/atau menyetujui pembelian tanah seluas 2.325 m², berlokasi di depan rumah Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Kampung Rawa Denok RT 03/08 Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Pancoran Mas Kota Depok, dengan membentuk tim Pembelian tanah sebagaimana notulen rapat yang dibuat oleh tergugat sendiri ; **Bukti T-I-5;**

4.2. Bahwa pada tanggal 6 April 2012, Penggugat membuat surat tugas untuk Tim Pembelian tanah yang terdiri dari : Penggugat sendiri, Gitar Melia , (Bendara KPPD), Nasri Saleh (Penagwas) dan Lukman Taher SH (anggota) dengan surat Tugas Nomor 330/ST-P/KPPD/IV/2012, sehingga pada tanggal 11 April 2012, berdasarkan kwitansi tanda diterima Penggugat sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Penggugat melakukan Pembayaran Uang Muka Tanah;

4.3. Bahwa pada tanggal 12 April 2012 Penggugat membuat surat kesepakatan bersama untuk menyepakati dan atau menunjuk tanah tersebut diatasnamakan atas nama Penggugat (Abdul Wahab) dengan dalil untuk mempermudah pemecahan sertifikat olehkarena itu Tergugat I dapat nyatakan dalam persidangan ini dalil gugatan Penggugat yang menyatakan tanah yang dibeli tersebut dibuat atas nama Penggugat (Ketua ada saat itu)atas usul Notaris/PPAT yang disepakati dalam rapat Konsultasi adalah dalil yang dinyatakan tidak benar ; _____

4.4. Bahwa Anggota Koperasi Pedagang Pusat Perbelanjaan telah kehilangan hak untuk dipilih dan/atau memilih serta kehilangan hak untuk mengambil keputusan dan juga kehilangan hak pelayanan sebagai anggota Koperasi Pedagang Pusat Perbelanjaan Depok (KPPD), sebagai mana diatur dalam undang-undang No, 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang diatur dalam :

- ✓ Pasal 17, Ayat (1) Anggota Koperasi adalah Pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi;
- ✓ Pasal 21 , Perangkat organisasi Koperasi terdiri dari :
 - a. Rapat anggota;
 - b. Pengurus;
 - c. Pengawas;

Hal 12 dari 96 putusan no. 253/pdt.g/2016/pn.dpk



- ✓ Pasal 22 Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi;
 - ✓ Pasal 20 ayat (1), Setiap anggota mempunyai kewajiban pada butir a mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat anggota. maka ketentuan ayat (2) Setiap anggota mempunyai Hak :
 - a. Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memebrikan suara dalam rapat anggota;
 - b. Memilihdan/atau dipilih menjadi pengurus atau pengawas;
 - c. Meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan anggaran dasar;
 - ✓ Pasal 24 ayat (1) Keputusan Rapat Anggota Koperasi diambil Berdasarkan musyawaaah dan mufakat ;
 - ✓ **ayat (3) dalam hal dilakukan pemungutan suara setiap anggota mempunyai hak satu suara;**
 - ✓ **Pasal 27 , Selain rapat anggota sebagai mana dimaksud dalam pasal 26 , Koperasi dapat melakukan Rapat Anggota Luar Biasa apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenagnya ada pada rapat anggota;**
 - ✓ Dengan demikian transaksi yang disengketakan dimana penggugat sendiri sebagai perangkat organisasi penyelenggara Koperasi Pedagang Pusat Perbelanjaan Depok (KPPD), sebagai mana ketentuan Undang-undang nomor 25 Tahun 1991 Tentang Perkoperasian yang diatur dalam pasal 21 perangkat organisasi terdiri dari :
 - a. Rapat anggota;
 - b. Pengurus ;
 - c. Pengawas.
- 4.5. Bahwa transaksi yang disengketakan yang telah disepakati /disetujui oleh Penggugat merupakan keputusan yang tidak berdasarkan SAHNYA RAPAT ANGGOTA KOPERASI YANG DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN SECARA HUKUM sebagai mana ketentuan PERMENKOP Nomor : 10/PER/M.KUK/XII/2011 Tentang PEDOMAN RAPAT



KOPERASI sebagai mana dijelaskan didalam penjelasan tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan peraturan tersebut, terkait penjelasan pada :

- ✓ BAB I Ketentuan Umum Tentang Pendahuluan butir C . Tentang Sasaran dijelaskan pada Alenea 2 ; Tersedianya Pedoman untuk gerakan koperasi dalam menyelenggarakan Rapat Anggota secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan;
- ✓ BAB II Tentang Rapat Anggota , butir A. Umum dijelaskan pada : Alenea 1 ; Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi, sebagai pelaksanaan prinsip demokrasi dalam tata kehidupan koperasi ;
- ✓ Bab II Tentang Rapat Anggota, butir D. Tentang Persyaratan Rapat Anggota, dijelaskan pada poin 5 ; **PENYELENGGARAAN RAPAT ANGGOTA WAJIB MENYAMPAIKAN PEMBERITAHUAN SECARA TERTULIS KEPADA ANGGOTA, PALING LAMBAT 7 (TUJUH) HARI KERJA SEBELUM PENYELENGGARA RAPAT ANGGOTA, YANG MEMUAT INFORMASI TENTANG WAKTU, TEMPAT DAN AGENDA YANG AKAN DIBAHAS DALAM RAPAT ANGGOTA. PEMBERITAHUAN TERSEBUT WAJIB DILAMPIRI BAHAN-BAHAN RAPAT ANGGOTA Yang Akan Dijadikan Agenda Pembahasan;**
- ✓ dijelaskan pada poin Ke 6 ; Rapat Anggota *Koperasi dihadiri Wajib Memenuhi Kuorum Sebagimana Diatur Dalam Peraturan Dan Perundang-Undangan Yang Berlaku Dan Anggaran Dasar Koperasi Dengan Ketentuan Sebagai Berikut:*
 - a. KOURUM RAPAT ANGGOTA KOPERASI DIHADIRI PALING SEDIKIT OLEH LEBIH DARI $\frac{1}{2}$ (SATU PER DUA) JUMLAH ANGGOTA KOPERASI YANG TERDAFTAR DALAM BUKU DAFTAR ANGGOTA, KECUALI DIATUR SECARA TERSENDIRI OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ;
 - d. DALAM HAL RAPAT ANGGOTA TIDAK MENCAPAI KUORUM SEBAGAI MANA DIMAKSUD DALAM HURUF A, B, DAN C,DAN SETELAH RAPAT ANGGOTA DITUNDA UNTUK PERTAMA DAN KEDUA KALINYA, MAKA PENYELENGGARAAN RAPAT ANGGOTA DAPAT



MENETAPKAN DENGAN MEMINTA PERSETUJUAN
PANITERA PENGADILAN NEGERI SETEMPAT;

4.6. Bahwa PERMENKOP Nomor :10/PER/M.KUK/XII/2011 Tentang PEDOMAN RAPAT KOPERASI telah dirubah menjadi PERMENKOP No. 19/PER/M.KUK/IX/2015, tentang Penyelenggaraan Rapat Koperasi, yang telah diundangkan pada tanggal 8 Oktober 2015 terkait rapat anggota diatur dalam Pasal 4, pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 ;

4.7. Maka pada ketentuan AD/ART Koperasi Pusat Pedagang Depok (KPPD), yang diatur dalam :

- ✓ Pasal 6 Ayat (1) Anggota Koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa Koperasi;
- ✓ Pasal 7 Setiap anggota mempunyai kewajiban butir a : mematuhi anggaran dasar, Anggaran rumah tangga, Peraturan Khusus, dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota;
- ✓ Pasal 8 setiap anggota mempunyai hak butir a : menghadiri menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota;
- ✓ Pasal 12, ayat (1) Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi dan ayat (3) dalam rapat anggota tiap anggota mempunyai satu hak suara;
- ✓ **Pasal 13 , ayat (1) pada dasarnya rapat anggota sah jika dihadiri lebih dari separoh jumlah anggota koperasi. Pasal (4) Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakili suaranya kepada orang lain;**

5. Bahwa dalam dalil nomor 3 dalam gugatan penggugat yang disengetakan sudah masuk dalam laporan keuangan terkait penggunaan uang KPPD, terkait dengan pembelian tanah, Pengurusan Perpanjangan Hak Guna Bangunan, dan Penyewaan ATM dalam Pembukuan termuat dalam laporan keuangan yang telah diperiksa oleh akuntan Publik;

5.1. Bahwa berdasarkan surat pengantar Auditor Drs. Abdulrahman Hasan Salipu tertanggal, 8 Febuari 2013, dengan nomor surat 101 /KAP /AHS /II /2013, menyatakan dalam suratnya pada alenea pertama : Kami telah mengaudit Neraca Koperasi Pedagang Pusat Perbelanjaan Depok (KPPD), terlampir tanggal

Hal 15 dari 96 putusan no. 253/pdt.g/2016/pn.dpk



31 Desember 2012, serta laporan perhitungan hasil usaha, dan laporan hasil arus kas, laporan keuangan **adalah tanggung jawab manajemen koperasi** Pedagang Pusat Perbelanjaan Depok (KPPD), **tanggung jawab kami adalah menyatakan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami ; Bukti T-I-2.a dan Bukti T-I-2.b;**

5.2. Bahwa adanya perbedaan nilai jumlah transaksi yang disengketakan sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat terkait pembelian 2 (dua) bidang tanah terdiri : seluas 2.325. senilai 780.000,000,- (Tujuh Ratus delapan Puluh Juta Rupiah) dan luas tanah 200 m² Rp.47.500.000, Empat puluh tujuh Juta lima ratus ribu Rupiah), dengan hasil Audit Neraca per 31 Desember 2012, yang tercatat pada akun penyediaan tanah sebesar Rp. 952.818.000, (Sembilan Ratus lima puluh dua Juta, delapan ratus delapan belas ribu rupiah) *tanpa dinformasikan/penjelasan pos sumber perolehan, pos rincian atas aset dan pos perkiraan waktu penggunaan, dan pos hak milik atas nama badan hukum* Olehkarena itu sangat di mungkin sekali adanya kecurangan atas laporan keuangan KPPD yang dilakukan **PENGUGAT** pada saat itu ;

5.3. Bahwa berdasarkan bukti-bukti Kwitansi yang diterima oleh Penggugat sendiri ataupun yang bayarkan oleh Penggugat sendiri, sebagai Perangkat Penyelenggara Koperasi,(KPPD) pada masa waktu dari tanggal, 3 April 2012 s.d 15 Novemeber 2012, tercatat 17 X transaksi Pembayaran dengan jumlah keseluruhan menjadi sebesar Rp. 1,075,468,000,- (satu Milyar tujuh puluh lima juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

5.4. Bahwa untuk pengurusan Hak Guna Bangunan penggugat telah meminta uang secara berkala kepada kasir, sdri. Mulyawati, dengan jumlah keseluruhan Rp.125.000.000,- (*Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah*) dimana dalam ketentuan Koperasi, setiap pengajuan permintaan uang harus disertai dengan bukti pertanggungjwaban penggunaan uang tersebut, sehingga Penggugat tidak dapat mempertanggungjawabkan uang sebesar



tersebut, sehingga tidak tercatat dalam laporan keuangan atas pos-pos neraca per 31 Desember 2012 yang telah diaudit ;

- 5.5. Bahwa tanggal 6 November 2012, KPPD penyewaan tempat untuk ATM (Anjungan Tunai Mandiri), kepada Bank BRI sebesar Rp. 75.000.000, (*tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*) dan kepada Bank Mandiri sebesar Rp.78.000.000,- (*Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah*) dengan Total Rp 153.300.000,- (*seratus Lima Puluh Tiga Juta Rupiah*) dan hasil penyewaan tempat ATM (Anjungan Tunai Mandiri) tersebut Penggugat memotong 8% untuk dibagi-bagikan kepada penggugat sendiri sebesar Rp. 12.240.000,- (*Dua Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*), sedangkan yang tercatat pada laporan keuangan neraca per 31 Desember 2012, atas pos-pos neraca sebagai penghasilan di muka sebesar Rp.102.000.000,- (*seratus Dua juta Rupiah*) terdapat selisih nilai Rp 38.760.000,-;
- 5.6. Bahwa tanggal 12 Agustus 2013 KPPD, kembali menyewakan tempat ATM tersebut kepada Bank CIMB, Bank BJB, dan Bank Bukopin dengan Nilai yang tercatat pada neraca per 31 Desember 2013 hasil audit sebesar Rp. 281.666,67,- (*Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Senam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Puluh Tujuh Rupiah*) dan penggugat memotong kembali (8%). maka nilai biaya hasil pemotongan (8%) dari hasil sewa ATM dan nilai pendapatan dimuka dari hasil penyewaan ATM (Ajungan Tunai Mandiri) pada pos neraca sebagai sumber perolehan pendapatan dimuka dari masing-masing bank tidak tercatat dan atau dijelaskan dan atau dikaburkan oleh penggugat dalam penyajiannya data transaksi laporan keuangan kepada auditor, sehingga auditor tidak dapat mencatat dengan sejelas jelasnya sumber perolehan tersebut sebagai laporan keuangan yang teraudit ;
- 5.7. Bahwa transaksi-transaksi pembayaran terhadap transaksi yang disengketakan yang telah dilakukan oleh Penggugat, tidak ada satupun yang tercatat dalam laporan keuangan atas penjelasan pos-pos neraca per 31 Desember 2012, ataupun ada memiliki nilai jumlah yang berbeda dengan bukti transaksi pembayaran



yang dilakukan Penggugat, maka pada neraca tidak ada penjelasan terkait :

- a) Pos sumber perolehan ;
- b) Pos perkiraan waktu penggunaan, (kapan/dimana/untuk siapa/oleh siapa);
- c) Pos hak milik atas nama badan hukum (tidak disebutkan);
- d) Pos rincian atas aset bidang tanah atas nama kepemilikan Abdul Wahab berserta ahli warisnya yang sah menurut hukum, tidak dicatatkan dalam hasil audit sebagai milik Badan hukum KPPD ;

5.8. Bahwa didalam laporan pertanggungjawaban kepengurusan **Penggugat** tahun buku 2012, yang seharusnya dilakukan oleh **Penggugat** sebagai perangkat organisasi tetapi tidak dilakukan yaitu : perubahan/Revisi pagu anggaran (RAPB) tahun 2012, ataupun pada pagu anggaran perubahan/Revisi (RAPB) tahun 2013, terkait anggaran yang telah digunakan oleh Penggugat, karenanya penggunaan anggaran tersebut tidak berdasarkan pagu anggaran yang terdapat pada : (RAPB) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja KPPD tahun kegiatan 2012, dan dalam satuan (RK) Rencana Kerja kegiatan Tahun Buku 2012 yang telah disahkan dalam RAPAT ANGGOTA (RA) Tahun Buku 2011;

6. Bahwa terkait peristiwa transaksi yang di sengkatakan yang dilakukan oleh **Penggugat** sendiri dan hubungan hukum yang telah dijelaskan dan di uraikan sebagai dalil jawaban gugatan **Tergugat I**, sebagaimana diatur dalam perundang-undangan dan peraturan perkoperasian yang berlaku. Sebagaimana dimaksud dalam ;

- a. Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian ;
- b. PERMENKOP No.10/Per/M.KUK/XII/2011, Tentang Pedoman Rapat sebagaimana telah diubah menjadi PERMENKOP No.19/Per/M.KUK/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Koperasi, dan ;



- c. PERMENKOP No.04/Per/M.KUK/VII/2012 Tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sebagai mana Telah dirubah Menjadi PERMENKOP No.12/PER/M.KUK/IX/2015 tentang Pedoman Akuntansi Koperasi Sektor Rill dan ;
- d. AD/ART KPPD;
7. Bahwa kerugian anggota Koperasi Pedagang Pusat Perbelanjaan Depok (KPPD) dari perbuatan **Penggugat** yang merupakan adalah perbuatan yang melanggar hukum dalam penyelenggaraan Koperasi, sehingga Koperasi Pedagang Pusat Perbelanjaan Depok (KPPD) telah kehilangan Aset, yang seharusnya menjadi atas nama milik badan hukum Koperasi Pedagang Pusat Perbelanjaan Depok (KPPD), oleh Penggugat sendiri dijadikan sebagai milik Pribadi penggugat dan ahli warisnya yang dinyatakan sah menurut hukum;
8. Bahwa perbuatan Penggugat telah merampas nilai-nilai prinsip jati diri Koperasi yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan sebagai syarat dan ketentuan hukum penyelenggaraan gerakan koperasi telah dilanggar oleh **Penggugat** oleh karena itu anggota Koperasi Pedagang Pusat Perbelanjaan Depok (KPPD), telah kehilangan hak untuk ;
 - a) Dipilih dan memilih
 - b) Kehilangan hak untuk mengambil keputusan serta
 - c) Hak pelayanan sebagai pemilik sekaligus Pengguna Jasa Koperasi
9. Bahwa atas transaksi yang disengketakan oleh anggota Koperasi Pedagang Pusat Perbelanjaan Depok (KPPD) yang dilakukan oleh Penggugat maka berdasarkan surat tanda penerimaan laporan /Pengaduan Nomor: STPLP/1479/K/VI/PMJ/2013 Resta Depok. **Tergugat II** melakukan Upaya Hukum dengan melaporkan Penggugat Ke Polreta Depok, dengan sangkaan “diduga penggelapan dan penggelapan dalam jabatan sehingga Penggugat Abdul Wahab dinyatakan dibebaskan dari dakwaan dalam perkara No. 231 Pid.B/2014/PN.Dpk. Jo Putusan MA No 1213.K/PID/2014 olehkarena dalam pemeriksaan perkara tersebut alat bukti Hasil Audit Independen tahun Buku 2012 dan tahun Buku 2013 sebagai pedoman transaksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya yang telah digunakan oleh **Penggugat** dan Buku (SHM) Surat Hak Milik 2 (dua) Bidang tanah atas nama Penggugat tidak disertakan jadi barang sebagai alat bukti penyidikan maka keputusan majelis Hakim Pengadilan Neger Depok Menjadi Lain.

10. Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 7 Maret 2014 dilakukan RAPAT ANGGOTA (RA), **Penggugat diberhentikan dari kepengurusan KPPD, laporan BIDANG USAHA DAN LAPORAN KEUANGAN DITERIMA DALAM CATATAN** maka RK Dan RAPB Pengurus dan Pengawas Tahun 2014 diterima dengan catatan : biaya perpanjangan Hak Guna Kios/Los /Space dibatalkan dan dan tanah atas nama Abdul Wahab dijual **olehkarena itu untuk seterusnya dan selanjutnya Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum untuk mewakili badan hukum KPPD.**

11. Bahwa Tergugat I , H. Syuhada BA, ditetapkan sebagai Ketua Pengurus KPPD dan dan **Tergugat II . Darmadi sebagai Sekretaris** Plt Pengurus KPPD KPPD, masa tugas sampai terpilihnya pengurus baru paling lama 3 Bulan (dari tanggal , 8 maret 2014 s.d 8 Juni 2014) ;

12. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sebagai pengurus PLT (KPPD), mengemban amanah dari hasil keputusan RAPAT ANGGOTA (RA) yang dilakukan pada hari jum,at , tanggal 7 Maret 2014 untuk perbaikan organsiasi KPPD sesuai ketentuan dan syarat yang ditetapkan oleh peraturan dan peundang-undangan perkoperasian anatar lain :

- ✓ PLT (Pengurus) melaksanakan seluruh tugas, fungsi dan kewenangan pengurus memfasilitasi Audit Investigasi Oleh Akuntan Publik laporan Pertanggungjawaban Pengurus Tahun Buku 2012 dan tahun buku 2013 (kepengurusan Para Penggugat (Abdul Wahab Sebagai Ketua). Dan mempersiapkan pemilihan pengurus Baru.
- ✓ Hutang Biaya Permasalahan KPPD dilakukan Audit Investigasi oleh Akuntan Publik yang di fasilitasi PLT (pengurus) setelah diketahui biaya tersebut termasuk biaya organisasi atau biaya pribadi yang bersangkutan (Penggugat abdul Wahab) , Ketua Pengurus KPPD yang diberhentikan maka diputuskan setelah pelaksanaa Audit Investigasi Oleh PLT Pengurus Selesai.
- ✓ RK Dan RAPB Pengurus dan Pengawas tahun 2014 diterima dengan catatan : biaya perpanjangan Hak Guna Kios/Los

Hal 20 dari 96 putusan no. 253/pdt.g/2016/pn.dpk



/Space dibatalkan dan dan tanah atas nama Abdul Wahab dijual

;

13. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2014, setelah masa bakti sebagai pengurus PLT KPPD, berakhir (dari tanggal , 8 maret 2014 s.d 8 Juni 2014) , diselenggarakan RAPAT ANGGOTA (RA), terkait Laporan Pertanggungjawaban **Tergugat I dan Tergugat II**, sebagai pengurus PLT (PAW) 2011-2015, mengingat RAPAT ANGGOTA Koperasi KPPD **tidak memenuhi Kuorum Rapat** , sesuai syarat dan ketentuan sebagai mana yang diatur AD/ART KPPD dalam pasal 13, Ayat (1) Pada dasarnya rapat anggota sah jika dihadiri lebih dari separuh Jumlah anggota Koperasi berdasarkan, dan yang diatur dalam Pasal 13 ayat (2) Jika Rapat anggota dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka rapat ditunda untuk paling lambat 7 (tujuh) hari dan apabila rapat kedua tetap tidak tercapai syarat tersebut ayat (1), pasal ini, maka Rapat Anggota dapat berlangsung dan keputusannya sah serta mengikat anggota **olehkarena itu tanggal 16 Juni 2014, dilakukan RAPAT ANGGOTA KPPD yang Ke II (dua) dengan keputusan Tergugat I dan Tergugat II, dikukuhkan sebagai PENGURUS KPPD PAW 2011-2015. maka rapat angota (RA) tanggal 16 Juni 2014 tersebut sah dan mengikat anggota KPPD ataupun kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan Koperasi** ;
14. Bahwa untuk seterusnya dan selanjutnya penetapan tergugat I dan Tergugat II, sebagai PENGURUS KPPD PAW 2011-2015 . yang sah menurut hukum berdasarkan surat keputusan Nomor : 595 /S.K-P/KPPD /VI/ 2014 , tertanggal, 8 maret 2014 , dengan susunan Kepengurusan KPPD PAW Priode 2011-2015 yang sah adalah :
- a. Ketua : H. Syuhada BA (Tergugat I)
 - b. Sekretaris : Darmadi (Tergugat II)
 - c. bendahara : Gintar Meliala
15. Bahwa oleh karena gugatan **Penggugat** tidak cukup bukti yang kuat maka sudah sepatutnya menolak permohonan Penggugat yang menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad).
16. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak berdasar hukum maka sudah sepatutnya menolak pembayaran uang paksa (dwangsoom) yang dimohonkan **Penggugat** ;

Hal 21 dari 96 putusan no. 253/pdt.g/2016/pn.dpk



C. DALAM REKONVENSI.

- Dalam Rekonvensi ini **Tergugat I** dalam Konvensi menjadi **Penggugat** dalam Rekonvensi, **Penggugat** dalam Konvensi menjadi **Tergugat** dalam Rekonvensi.
- Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam Konvensi yang membantah seluruh dalil Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi dan menjadi dasar pertimbangan dalam Rekonvensi.

1. **TRANSAKSI KEPENGURUSAN YANG DISENGKETAKAN :**

- 1.1 Bahwa penggunaan pagu anggaran Penyelenggaraan Gerakan Koperasi Pedagang Pusat Perbelanjaan Depok (KPPD) terhadap **TRANSAKSI KEPENGURUSAN YANG DISENGKETAKAN yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi** tidak memiliki dasar hukum, dilakukan tidak berdasarkan (RAPB), Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja, dalam satuan (RK) Rencana Kerja, yang telah disusun dan disahkan dalam kegiatan RAT tahun Buku 2011, tanggal 28 Februari 2012 dan ;
- 1.2 Bahwa transaksi yang tidak terdapat didalam pagu anggaran tersebut **Tergugat Rekonvensi** tidak melakukan pencatatan pada Perubahan dan/atau revisi Anggaran Belanja tahun 2012, ataupun tidak dituangkan dan atau disajikan kedalam Laporan Keuangan Neraca Per 31 Desember 2012 dan atau pada Neraca Per 31 Desember 2013, Hasil Aditor (KAP) Kantor Akuntan Publik, Drs. Abdulrahman Hasan Salipu ;
- 1.3 Transaksi-transaksi penggunaan uang KPPD yang **dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi** tidak tertuang dan/atau tersajikan dalam laporan Pertanggungjawaban tahun Buku 2012 ataupun tahun buku 2012. Sebagaimana Penggugat Rekonpeksi uraikan dan dalilkan dibawah ini ;

2. **TERKAIT KEPENGURUSAN TERGGUGAT REKONVENSI TERHADAP TRAKSAKSI PEMBELIAN TANAH.**

- 2.1 Bahwa Pengunduran diri Sdr. Sagimo Hadiprawoto selaku Ketua Pengurus masa bakti 2011-2015, karena kesehatannya, sehingga **Tergugat Rekonvensi, pada** tanggal 28 Februari 2012, ditetapkan sebagai Ketua Pengurus Pergantian Antar Waktu, (PAW) KPPD untuk masa bakti priode 2011-2015, berdasarkan hasil



KEPUTUASAN RAPAT ANGGOTA (RA) sebagaimana berita acara yang dibuat oleh Penggugat sendiri ;

2.2 Bahwa setelah \pm 25 hari ditetapkan menjadi Pengurus PAW KPPD pada tanggal 3 April 2012, **Tergugat Rekonvensi**, melakukan Rapat Koordinasi perdana yaitu : RAPAT KONSULTASI pembelian tanah Luas 2.325 m² dan 200 m² berlokasi didepan rumah **Tergugat Rekonvensi** beralamat di Kampung Rawa Denok RT 03/08 Rangkapan Jaya Baru Kecamatan Pancoran Mas ,Depok.

2.3 Bahwa rapat konsultasi tersebut dihadiri oleh 22 orang (8%) dari jumlah, 276 orang anggota KPPD yang tercatat pada buku laporan tahun 2011, dimana yang hadir adalah **Tergugat Rekonvensi** sendiri dari Pengurus/manajemen Pengelola serta dari Pihak Pengawas, Anggota Perwakilan dan Tokoh, dengan kesimpulan hasil keputusan yang di buat oleh, **Tergugat Rekonvensi** dilakukan *tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari anggota KPPD, serta tidak melakukan Rapat anggota ataupun rapat anggota luar biasa* dengan menyatakan : setuju/menyepakati pembelian tanah tersebut diatas dan untuk pelaksanaanya dibentuk tim pengawas yang terdiri dari :

- a) Gintar Meliala unsure pengurus,
- b) Nasri saleh unsure Pengawas dan
- c) Lukman Taher , SH.

2.4 Bahwa tertanggal 6 April 2012, **Tergugat Rekonvensi** membuat surat tugas sendiri, sebagai tim pembelian tanah nomor : 330/ST-P/KPPD/IV/2012, terdiri dari : **Tergugat Rekonvensi sendiri**, Gintar Meliala , Nasri saleh, Lukman Taher :

2.5 Bahwa tanggal 11 April 2012, sebagaimana tercatat didalam kwitansi yang diterima oleh **Tergugat Rekonvensi sendiri**, berupa *pinjaman uang untuk* pembayaran uang muka /panjar pembelian tanah tersebut, senilai Rp 15.000.000,- (Lima belas Juta Rupiah)*tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari anggota KPPD, serta tidak melakukan Rapat anggota ataupun rapat anggota luar biasa* dan tidak terdapat pada pagu anggaran (RAPB) untuk kegiatan penyelenggaraan Badan usaha KPPD tahun 2012. ;

2.6 Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 April 2012, **Tergugat Rekonvensi** sebagai tim pembelian tanah tersebut **membuat surat**



kesepakatan bersama dengan menyepakati dan atau menunjuk : untuk 2 bidang tanah tersebut diatas namakan Tergugat Rekonvensi sendiri dengan tujuan untuk mempermudah pemecahan sertifikat sehingga dalil Tergugat Rekonvensi tidak benar dengan menyatakan tanah yang dibeli oleh KPPD tersebut dilakukan atas usul Notaris/PPAT, yang disepakati dalam rapat konsultasi dan faktanya pada notulen Rapat Konsultasi Tidak ada dinyatakan maka perbuatan yang dilakukan Tergugat Rekonvensi tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari anggota KPPD, serta tidak melakukan Rapat anggota ataupun rapat anggota luar biasa menunjuk :

2.7 Bahwa transaksi-transaksi pembayaran yang digunakan oleh Tergugat Rekonvensi adalah biaya yang tidak ada dalam usulan perencanaan pagu anggaran satuan (RK) Rencana Kerja, (RAPB) Rencana Anggaran Pendapatan dan belanja untuk kegiatan tahun 2012, dan anggaran KPPD yang telah digunakan untuk pembelian tanah oleh Tergugat Rekonvensi tidak dilakukan pencatatan padaperubahan dan/atau revisi anggaran kegiatan tahun 2012, ataupun pada perubahan dan/atau revisi anggaran kegiatan tahun 2013, hal tersebut sebagai bukti dan/atau fakta dalam pemeriksaan peridangan ini bahwa transaksai yang dsengketakan tidak ada dalam laporan keuangan sebagaimana yang telah dinyatakan didalam dalil gugatan Tergugat Rekonvensi adalah dalil yang tidak tidak benar :

2.8 Bahwa transaksi-transaksi yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tidak tersajikan/teraudit dan/atau tidak ada pada penjelasan atas pos-pos neraca terkait Pos perolehan, pos rincian atas aset, pos perkiraan waktu penggunaan, dan pos hak kepemilikan hak milik atas nama badan hukum KPPD. sehingga pada neraca hanya tercatat ada penggunaan uang keluar yang tercatat pada pos penyediaan tanah sebesar Rp.952.818.000.- (sembilan ratus lima puluh dua juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah) neraca per 31 Desember 2012 ataupun pada neraca per 31 Desember 2013, yang telah diaudit oleh Auditor KAP Drs. Abdulrahman Hasan Salipu, sehingga apa yang telah dinyatakan dalam dalil gugatan Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini bahwa yang disengketakan telah diaudit adalah tidak benar.



2.9 adapun transaksi transaksi tersebut adalah

- a) Bahwa pada tanggal 17 April 2012 sebagaimana dalam bukti kwitansi yang diterima oleh **Tergugat Rekonvensi** untuk Proyek Pembangunan rumah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- b) Bahwa Pada tanggal 18 April 2012, sebagaimana dalam bukti kwitansi **Tergugat Rekonvensi** telah melakukan **penarikan Uang Tunai KPPD, melalui Rekening Bank Mandiri KCP Nusantara Depok Jaya sebesar Rp.350.000.000,-** untuk pembayaran bidang tanah tersebut melalui transfer antar bank dari rekening Bank Mandiri Ke Rekening BNI Milik atas nama Pemilik Tanah. Ir.Wedy Mirzal ;
- c) Bahwa Pada tanggal 20 April 2012 , **Tergugat Rekonvensi** melakukan pembayaran Ke notaris/PPAT sebesar Rp.89.450.000,- (delapan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya Balik Nama Penggugat ;
- d) Bahwa Pada tanggal 23 April 2012 sebagaimana berdasarkan bukti kwitansi yang diterima oleh **Tergugat Rekonvensi** sendiri untuk Biaya Proyek Pembelian Tanah, sebesar Rp. 8.650.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah) ;
- e) Bahwa Pada tanggal 14 Mei 2012 **Tergugat Rekonvensi** melakukan Transaksi pembayaran bidang tanah sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- f) Bahwa Pada tanggal 14 Mei 2012 sebagaimana berdasarkan bukti kwitansi yang diterima oleh **Tergugat Rekonvensi** sendiri, untuk pembayaran bidang tanah sebesar Rp 66. 394.000,- (enam puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;

2.10 Bahwa transaksi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi berdasarkan kwitansi dari tanggal 3 April 2012 s.d 14 Mei 2012, tercatat 8 x transaksi Pembayaran dengan nilai Rp. 857.944.000,-



2.11 Bahwa Pada tanggal 6 Juni 2012 *tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari anggota KPPD, serta tidak melakukan Rapat anggota ataupun rapat anggota luar biasa, melakukan perjanjian/perikatan* Akta Jual Beli (AJB) antara **Tergugat Rekonsensi** sendiri dengan Ir. Wesdy Mirzal, melalui Notaris/PPAT Eddy Haryadi SH, beralamat Jalan Depok Sawangan (Depan Al awabin) No.21 Pancoran Mas Kota Depok ;

2.12 Kemudian **Tergugat Rekonsensi** kembali melakukan transaksi pembayaran untuk tanah 200 m² :

a) Bahwa Pada tanggal 8 Agustus 2012, sebagaimana berdasarkan bukti kwitansi yang diterima oleh **Tergugat Rekonsensi** sendiri untuk uang muka Tanah 200 M, sebesar Rp.27.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Ir. Wesdy Mirzal ;

b) Bahwa Pada 4 Oktober 2012, sebagaimana berdasarkan bukti kwitansi yang diterima oleh Tergugat Rekonsensi sendiri untuk pembelian tanah rawa denok sebesar Rp 51.224.000,- (lima puluh satu Juta, dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;

c) Bahwa Pada tanggal 4 November 2012, sebagaimana berdasarkan bukti kwitansi yang diterima oleh **Tergugat Rekonsensi** sendiri untuk Pelunasan pekerjaan Gambar /Site Plan sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) :

d) Bahwa Pada tanggal 5 November 2012 sebagaimana berdasarkan bukti kwitansi yang diterima oleh **Tergugat Rekonsensi** sendiri untuk perijinan lingkungan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

e) Bahwa Pada tanggal 7 November 2012 sebagaimana berdasarkan bukti kwitansi yang diterima oleh **Tergugat Rekonsensi** sendiri untuk Pelunasan Tanah dan Biaya Notaris sebesar Rp.30.800.000,- (tiga puluh juta delapan ratus ribu Rupiah) :



f) Bahwa Pada tanggal 7 November 2012 (KPPD) melakukan Transaksi Pembayaran untuk Pelunasan Tanah 200 m² sebesar Rp.47.500.000, diterima Ir.Wesdy Mirzal :

g) Bahwa Pada tanggal 9 November 2012 **Tergugat Rekonsensi** melakukan Transaksi Pembayaran untuk Akta Jual Beli dan Pembuatan Konversi sebesar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) :

h) Bahwa Pada tanggal 11 November 2012, KPPD melakukan Transaksi Pembayaran untuk pelunasan tanah 200 M sebesar Rp 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Ir, Wesdy Mirzal pemilik Tanah;

i) Bahwa pada tanggal 15 November 2012, sebagaimana berdasarkan bukti kwitansi yang diterima oleh **Tergugat Rekonsensi** sendiri untuk Penggugat sendiri sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) :

2.13 Bahwa **Tergugat Rekonsensi kembali** melakukan transaksi pembayaran tanah untuk makam yang berlokasi di kampung kekupu RT 004/006 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan sawangan Kota Depok tanpa memiliki alasan hukum yang kuat berdasarkan pagu anggaran, (RK) Rencana Kerja (RAPB) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Penyelenggaraan Koperasi Pusat Perbelanjaan Depok (KPPD) Tahun kegiatan 2012 yang telah disahkan dalam Rapat anggota Tahun Buku 2011, dan *tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari anggota KPPD, serta tidak melakukan Rapat anggota ataupun rapat anggota luar biasa :*

a) Pada tanggal 11 Desember 2012, sebesar Rp 46.500.000,- (empat puluh enam juta rupiah) ;

2.14 Bahwa yang dilakukan oleh **Tergugat Rekonsensi** berdasarkan kwitansi dari tanggal, 8 Agustus 2012 s.d 15 November 2012, terdapat 9 x transaksi Pembayaran dengan jumlah nilai Rp. 271.524.000,-

2.15 Bahwa sepanjang waktu Tahun 2012, uang KPPD yang telah digunakan oleh **Tergugat Rekonsensi** berdasarkan catatan Kwitansi tersebut diatas jumlah keseluruhan menjadi Rp.



1,075,468,000,- (satu milyar tujuh puluh lima juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) untuk pembayaran 3 Lokasi Bidang Tanah ;

2.16 Bahwa nilai transaksi berdasarkan bukti catatan kwitansi tersebut diatas memiliki nilai jumlah yang berdaan dimana antara dalil gugatan Terggugat Rekonvensi dalam perkara ini, dengan nilai uang keluar yang dijelaskan pada pos neraca persediaan tanah hasil audit tercatat sebesar Rp.952.818.000,- (sembilan ratus lima puluh dua juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah) neraca per 31 Desember 2012, **sehingga dalil dalam gugatan Terggugat Rekonvensi adalah tidak benar semua transaksi sudah masuk dalam laporan keuangan yang telah diaudit.**

a. Bahwa pada tanggal 5 Febuari 2013 sebagaimana berdasarkan bukti kwitansi yang diterima oleh **Terggugat Rekonvensi** sendiri untuk tanah 200 m² sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) :

b. Bahwa pada Tanggal 13 Juni 2013, **Penggugat Rekonvensi** membayar kuasa hukum sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanpa memiliki alasan hukum yang kuat berdasarkan pagu anggaran , (RK) Rencana Kerja (RAPB) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Penyelenggaraan Koperasi Pusat Perbelanjaan Depok (KPPD) Tahun kegiatan 2013 dan *tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari anggota KPPD, serta tidak melakukan Rapat anggota ataupun rapat anggota luar biasa :*

2.17 Bahwa berdasarkan bukti-bukti transaksi pembayaran tersebut datas setelah **Penggugat Rekonvensi** mencermati dan meneliti pada trasaksi Perubahan Anggaran Belanja KPPD, Tahun 2102 , ataupun pada laporan keuangan, dan ataupun pada neraca per 31 Desember 2012 dan ataupun pada neraca per 31 Desember 2013, berdasarkan hasil Auditor Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Abdulrahman Hasan Salipu, transaksi-transaksi yang telah dilakukan oleh **Terggugat Rekonvensi** tidak tercatat dan atau belum dipertanggungjawabkan.

2.18 Bahwa **Terggugat Rekonvensi** belum malakukan pertanggungjawaban penggunaan uang KPPD tersebut,



berdasarkan hasil Auditor Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Abdulrahman Hasan Salipu tercatat untuk penyediaan tanah tanpa penjelasan dokumen transaksi terhadap adanya uang yang digunakan sebesar Rp.952.818.000. (sembilan ratus lima puluh dua juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah), sehingga memiliki jumlah angka yang berbeda ;

3. TERKAIT TRANSAKSI PERPANJANGAN PENGURUSAN HAK GUNA BANGUNAN (HGB) GEDUNG KPPD;

3.1. Bahwa **Tergugat Rekonsensi** melakukan pengurusan perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) gedung KPPD, telah minta uang secara berkala Kepada Kasir, di KPPD dengan Jumlah keseluruhan sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dimana setiap ketentuan permintaan uang harus disertai pertanggung jawaban penggunaan uang dan berdasarkan pagu anggaran (RAPB), Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja, dan (RK) Rencana, Penyelenggaraan Gerakan Koperasi Pedagang Pusat Perbelanjaan Depok (KPPD) kegiatan Tahun 2012, disahkan pada RAT tahun Buku 2011 dan:

3.2. Bahwa **Tergugat Rekonsensi** tidak melakukan perubahan dan/atau merevisi (RAB) Rencana Anggaran Belanja KPPD, Tahun 2012, ataupun pada laporan Keuangan Neraca Per 31 Desember 2012 dan ataupun pada Neraca per 31 Desember 2013, Hasil Auditor KAP Drs. Abdulrahman Hasan Salipu, setelah Penggugat Rekonsensi II, mencemati dan meneliti transaksi tersebut tidak ada dan atau tidak dipertanggungjawabkan oleh

4. TERKAIT TRANSAKSI PEMBAGIAN 8% OLEH TERGGUGAT REKONVENSI DARI HASILSEWA ATM.

4.1. Bahwa tanggal 6 November 2012, Koperasi Pedagang Pusat Perbelanjaan Depok, (KPPD), telah menyewakan lahan miliknya untuk dipergunakan sebagai tempat ATM (Anjungan Tunai Mandiri) kepada Bank BRI, sebesar 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).dan Bank Mandiri sebesar Rp.78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) selama 3 (tiga) Tahun, *tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari anggota KPPD, serta tidak melakukan Rapat anggota ataupun rapat anggota luar biasa, Tergugat Rekonsensi* telah memotong uang sewa tersebut sebesar 8% yakni

Hal 29 dari 96 putusan no. 253/pdt.g/2016/pn.dpk



Rp.12.240.000,-(dua belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
untuk **Tergugat Rekonvensi sendiri**.

- 4.2. Bahwa pada tanggal 12 agustus 2013, Koperasi Pedagang Pusat Perbelanjaan Depok, (KPPD), kembali menyewakan lahan miliknya untuk dipergunakan sebagai tempat ATM (Anjungan Tunai Mandiri) kepada Bank Jabar Banten, BANK CIMB, Bank Bukopin yang dari ketiga Bank tersebut nilai sewanya sebesar Rp.195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) dan **Tergugat Rekonvensi** kembali memotong uang sewa tersebut sebesar 8 % yaitu sebesar Rp.15.800.000,- (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah). yang dibagikan kepada Penggugat sendiri *tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari anggota KPPD, serta tidak melakukan Rapat anggota ataupun rapat anggota luar biasa,*
- 4.3. Bahwa setelah Penggugat mencermati dan meneliti laporan Keuangan maupun revisi anggaran Pendapatan Belanja KPPD tahun Buku Tahun 2012, maupun pada Laporan Keuangan KPPD, neraca Per 31 Desember 2012 tidak tercatat. Sehingga tanggal 30 Juni 2013, terkait peristiwa dan hubungan hukum sebagaimana Tergugat telah dalilkan diatas, **Penggugat Rekonvensi**, melaporkan **Tergugat Rekonvensi** dengan sangkaan diduga Penggelapan dan penggelapan dalam jabatan ke Polresta Depok, dengan surat Nomor : STPLP/1479/K/VI/PMJ/ 2013/Resta Depok, dan semenjak tanggal 13 Febuari 2014 Penggugat menjalani masa penahanan 5 (lima) bulan di Polresta Depok :
- 4.4. **Dan Tergugat Rekonvensi kembali melakukan transaksi pembayaran untuk biaya Pengacara dan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari anggota KPPD, serta tidak melakukan Rapat anggota ataupun rapat anggota luar biasa sebesarRp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).**
- 4.5. **Olehkarena itu Tergugat Rekonvensi telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum telah melanggar ketentuan dan syarat yang diautur dalam Pasal 30 , Pasal 31 Dan Pasal 35 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan Pedoman Umum Akuntansi Koperasi, PermenKop No 04/Per/M.KUK/VII/2012 sebagai mana telah dirubah menjadi permenkop No 12 Per/M.KUK/IX/2015,**

Hal 30 dari 96 putusan no. 253/pdt.g/2016/pn.dpk



Tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil. Satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penjelasannya

5. Terkait Tergugat Rekonvensi diberhentikan dari kepengurusan KPPD dan Penggugat Rekonvensi ditetapkan menjadi pengurus KPPD (PAW) Pergantian Antar waktu 2011-2015 sah menurut hukum.

5.1. Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 7 Maret 2014 dilakukan RAPAT ANGGOTA (RA), dengan keputusan yang tertuang dalam berita acara yang dibuat oleh Tergugat Rekonvensi sendiri dalam keputusan menyatakan :

BIDANG USAHA DAN LAPORAN KEUANGAN DITERIMA DALAM CATATAN.

Tergugat Rekonvensi berhenti dari jabatan ketua kepengurusan KPPD.

- ✓ **Penggugat Rekonvensi H. Syuhada BA, ditetapkan sebagai Ketua** Pengurus KPPD dan **Penggugat Rekonvensi Darmadi sebagai Sekretaris** Plt Pengurus KPPD KPPD, masa tugas sampai terpilihnya pengurus baru paling lama 3 Bulan (dari tanggal, 8 Maret 2014 s.d 8 Juni 2014).
- ✓ PLT (Pengurus) melaksanakan seluruh tugas, fungsi dan kewenangan pengurus memfasilitasi Audit Investigasi oleh Akuntan Publik laporan Pertanggungjawaban Pengurus Tahun Buku 2012 dan Tahun Buku 2013 (kepengurusan Para Penggugat (Abdul Wahab Sebagai Ketua). dan mempersiapkan pemilihan pengurus Baru.
- ✓ Hutang Biaya Permasalahan KPPD dilakukan Audit Investigasi oleh Akuntan Publik yang difasilitasi PLT (pengurus) setelah diketahui biaya tersebut termasuk biaya organisasi atau biaya pribadi yang bersangkutan (**Tergugat Rekonvensi Abdul Wahab, Ketua** Pengurus KPPD yang diberhentikan maka diputuskan setelah pelaksanaan Audit Investigasi Oleh PLT Pengurus Selesai.
- ✓ RK dan RAPB Pengurus dan Pengawas Tahun 2014 diterima dengan catatan : biaya perpanjangan Hak Guna



Kios/Los/Space dibatalkan dan dan tanah atas nama Abdul Wahab dijual ;

5.2. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2014, setelah masa bakti berakhir **Penggugat Rekonvensi**, sebagai pengurus PLT KPPD, semenjak dari tanggal 8 Maret 2014 s.d 8 Juni 2014, melakukan RAPAT ANGGOTA (RA) Laporan Pertanggungjawaban pengurus PLT (PAW) 2011-2015, mengigat RAPAT ANGGOTA Koperasi KPPD **tidak memenuhi Kuorum Rapat**, sesuai syarat dan ketentuan sebagai mana yang diatur AD/ART KPPD dalam Pasal 13, Ayat (1) Pada dasarnya rapat anggota sah jika dihadiri lebih dari separuh Jumlah anggota Koperasi dan yang diatur dalam Pasal 13 ayat (2) Jika Rapat anggota dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka rapat ditunda untuk paling lambat 7 (tujuh) hari dan apabila rapat kedua tetap tidak tercapai syarat tersebut ayat (1), Pasal ini, maka Rapat Anggota dapat berlangsung dan keputusannya sah serta mengikat anggota ;

5.3. Bahwa tanggal 16 Juni 2014, dilakukan RAPAT ANGGOTA KPPD yang Ke II (dua) dengan keputusan **Penggugat Rekonvensi** dikukuhkan sebagai PENGURUS KPPD PAW 2011-2015. keputusan rapat angota (RA) sah serta mengikat anggota KPPD dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraan Badan Hukum Koperasi ;

5.4. Bahwa untuk seterusnya dan selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai Pengurus KPPD, yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum berdasarkan surat keputusan Nomor : 595 /S.K-P/KPPD /VI/ 2014, tertanggal 8 Maret 2014, susunan Kepengurusan KPPD PAW Priode 2011-2015 yang sah adalah :

- a. Ketua : H. Syuhada BA (Tergugat I)
- b. Sekretaris : Darmadi (Tergugat II)
- c. bendahara : Gintar Meliala

6. TERKAIT TERGGUGAT REKONVENSI MERAMPAS KEPENGURUSAN YANG SAH.

6.1. Bahwa **Tergugat Rekonvensi** pada tanggal 27 Febuari 2015 dengan alasan hukum adanya keputusan tanggal 3 Juli 2014, perkara No 231Pid.B/2014 /PN.Dpk Penggugat dinyatakan Bebas



dari Dakwaan, dengan semerta-merta telah MERAMPAS KEPENGURUSAN PENGUGAT REKONVENSI YANG SAH, dilakukan menjelang malam hari, diluar agenda/susunan acara rapat anggota RAT Tahun Buku 2015, tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari anggota KPPD serta tidak melalui Rapat Anggota penuh ataupun rapat anggota luar biasa ;

6.2. Bahwa Rapat Konsultasi dihadiri oleh :32 Orang Anggota = (12%) dari jumlah 248 Anggota KPPD yang tercatat.(26 Orang Menyatakan Setuju, dan 6 Menolak), termasuk Penggugat didalamnya **Tergugat Rekonvensi**;

6.3. **Bahwa sebanyak 118 orang anggota KPPD = (75%) dari jumlah 248 anggota KPPD yang tercatat, tidak memilih/kehilangan hak suaranya sebagai anggota Koperasi, sebagaimana dalam berita acara yang dibuat oleh Penggugat sendiri ;**

6.4. Bahwa demikian **Tergugat Rekonvensi** pada tanggal 27 Februari 2015 membuat surat tentang pemberhentian TERGUGAT I sebagai Ketua dan TERGUGAT II sebagai sekretaris KPPD, Nomor surat : 725/SK.RAT/KPPD/II/2015, Setelah itu Penggugat mengambil alih dan/atau menguasai Kantor Koperasi Pedangan Pusat Perbelanjaan Depok disingkat menjadi (KPPD) ;

6.5. **Dengan demikian Pemilihan Tergugat menjadi pengurus cacat formal dan materil gugur demi hukum maka segala tindakan tergugat Rekonvensi mewakili untuk dan atas kepentingan KPPD tidak sah dan tidak mengikat kepada anggota maupun pihak-pihak yang berkepentingan dengan Koperasi menurut Hukum.**

6.6. Bahwa dengan sewenang-wenangnya Perbuatan Penggugat dalam tata kelola Koperasi sebagaimana telah Penggugat Rekonvensi Jelaskan diatas maka untuk dan atas kepentingan penyelenggaraan gerakan koperasi berdasarkan syarat dan ketentuan menurut hukum untuk menyelamatkan aset KPPD, sehingga **Penggugat Rekonvensi**, sebagai pihak yang memiliki kapasitas hukum untuk mewakili badan hukum KPPD, mengajukan surat permohonan pemblokiran rekening atas nama Badan Hukum KPPD, yang berada di Bank Mandiri KCP



Nusantara Depok Jaya, tertanggal 2 Maret 2015, untuk **rekening nomor :**

- a. 157 000 1349 498 atas nama Badan hukum KPPD.
- b. 157 000 219 0313 atas nama Badan hukum KPPD.
- c. 157 000 1349 209 atas nama Badan hukum KPPD.
- d. 157 0001348 961 atas nama Badan hukum KPPD.

Dengan jumlah sebesar Rp. 367 .154. 665,- (*Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Enam Puluh Enam Lima Rupiah*) merupakan ASSET HAK MILIK HARTA KEKAYAAN BADAN HUKUM KPPD ;

- 6.7. Bahwa **Terggugat Rekonvensi** setelah merampas dan mengambil alih Kantor KPPD, dalam masa waktu berjalan pada tanggal 29 Februari 2016, **Terggugat Rekonvensi** kembali melakukan Pemilihan Kepengurusan KPPD Priode 2015-2020 diluar agenda/susunan acara rapat anggota tahun buku 2015, dilakukan menjelang malam hari tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari anggota KPPD serta tidak melalui Rapat anggota penuh ataupun rapat anggota luar biasa.;
- 6.8. Kemudian Pemilihan Kepengurusan KPPD Priode 2015-2020 di hadiri oleh 61 orang anggota KPPD = (25%) dari jumlah 244 Anggota KPPD, termasuk **Terggugat Rekonvensi, sehingga 183 Orang anggota KPPD, tidak memilih dan atau kehilangan hak suara sebagai anggota Koperasi.;**
- 6.9. Bahwa terpilihnya **Terggugat Rekonvensi** berdasarkan pemilihan yang dilakukan dengan cara pembentukan Formatur dari 32 suara anggota = (13%) dari jumlah 244 anggota KPPD dan yang menyatakan pemilihan langsung 29 suara anggota = (12%) dari jumlah 244 anggota KPPD :
- 6.10. Bahwa **Terggugat Rekonvensi** menetapkan kepengurusannya sendiri untuk masa bakti priode 2015-2020 tidak mengikuti syarat dan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dengan membuat surat keputusan pengurus KPPD Nomor : **NO.865/S.K/PR/07/III/KPPD/2016 TERTANGGAL 07 MARET 2015, menetapkan :**
Pengurus
 - a. **Ketua** : ABDUL WAHAB (Terggugat Rekonvensi)
 - b. **Sekretaris** : Mardanas (Terggugat Rekonvensi)



c. Bendahara: Agus Maulana (Tergugat Rekonvensi)

Pengawas

- a. Ketua : Nasri Saleh
- b. Anggota : Drs Harriyana
- c. Anggota : Rosalina

6.11. Dengan demikian Pemilihan Trgugat menjadi pengurus priode 2015-2020, cacat formal dan materil gugur demi hukum maka segala tindakan tergugat Rekonvensi untuk dan atas mewakili kepentingan KPPD tidak sah dan tidak mengikat kepada anggota maupun pihak-pihak yang berkepentingan dengan Koperasi menurut Hukum

6.12. Bahwa Tergugat Rekonvensi untuk mempertahankan kekuasaannya telah melakukan perbuatan yang sewenang-wenang untuk kembali menjadi Pengurus Koperasi Pusat Pedagang Depok (KPPD), sebagaimana telah diuraikan dan dijelaskan dalam dalil Gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut diatas oleh karena itu perbuatan Tergugat Rekonvensi merupakan perbuatan melawan hukum, telah melanggar Ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan oleh Hukum terkait tata Cara **Penyelenggaraan Rapat Anggota Pemilihan Pengurus Koperasi yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum diatur dalam : PERMENKOP No. 19/PER/M.KUK IX/2015. sebagaimana dalam ketentuan;**

- ✓ **Bahwa yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (4) Ayat (4) Rapat anggota Koperasi adalah rapat yang diselenggarakan oleh pengurus dan dihadiri oleh anggota pengurus dan pengawas.**
- ✓ **Bahwa ketentuan yang diatur dalam ayat (6) Anggota Koperasi adalah masyarakat yang telah bergabung dalam koperasi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tercantum dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Koperasi, yang berkedudukan sebagai Pemilik dan Pengguna Jasa/pelanggan koperasi.**
- ✓ **Bahwa keputusan rapat Anggota harus berdasarkan ketentuan yang diatur dalam ayat (7) Kourum adalah jumlah minimal peserta rapat yang hadir yang harus dipenuhi untuk sahnya pelaksanaan rapat anggota.**



- ✓ **Bahwa ketentuan penyelenggaraan** Pasal 3 : Butir b, tersedianya acuan bagi gerakan koperasi dalam penyelenggaraan RAPAT anggota secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan :
- ✓ **Bahwa ketentuan yang diatur dalam :** Pasal 4 ayat (1) Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi didalam pengambilan keputusan koperasi, sebagai pelaksanaan prinsipdemokrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola Koperasi : olehkarena Badan hukum KPPD merupakan Koperasi Primer ketentuannya diatur dalam ayat (3) Dalam rapat Anggota Koperasi primer harus dihadiri anggota yang tercatat dalam daftar anggota dan setiap anggota mempunyai satu suara serta kehadirannya tidak dapat diwakili.
- ✓ **Bahwa itu untuk mendapatkan kepastian hukum** dan dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum, **SAHNYA** rapat anggota pemilihan pengurus badan hukum KPPD **BERDASARKAN** ketentuan yang diatur dalam Pasal 10, Rapat koperasi wajib memenuhi Quorum sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku dan di muat dalam Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga Koperasi, dengan ketentuan:
 - a. **Rapat anggota Koperasi dinyatakan Kuorum Rapat apabila dihadiri sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) plus 1 (satu) dari Jumlah anggota yang tercatat dalam daftar anggota.**
- ✓ Bahwa agar anggota memiliki hak dipilih dan memilih, perlu adanya pemberitahuan tertulis yang diatur dalam Pasal 11, ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a) Judul dan nama RAPAT ANGGOTA. Waktu, hari, tanggal, Jam dan tempat penyelenggaraan ;
 - b) Dasar Penyelenggaraan Rapat Anggota.
 - c) Maksud dan tujuan serta acara Rapat Anggota.
 - d) Peserta rapat dan jumlah kehadiran Anggota.
 - e) Hak dan kewajiban peserta rapat.
 - f) Pimpinan rapat, serta hak dan kewajiban pimpinan rapat.
 - g) Tata cara pengambilan keputusan Rapat Anggota.
 - h) Syarat-syarat Syahnya rapat anggota.



- i) Lembar pengesahan Rapat anggota oleh pimpinan dan sekretaris rapat.
- ✓ **Bahwa ketentuan Pasal 11 ayat (4)** Pengurus menyelenggarakan Rapat anggota dengan mempersiapkan sebagai berikut :
- a. Waktu pelaksanaan dan agenda pembahasan dalam rapat anggota.
- e, penetapan rancangan agenda dan tata tertip rapat anggota.
- ✓ **Bahwa Jumlah Anggota KPPD yang tercatat hanya ± 244 Orang anggota maka tidak dapat diberlakukan rapat anggota perwakilan kelompok sebagai mana ketentuan diatur dalam pasal 13 Ayat (1) Rapat anggota dapat dilaksanakan dengan menggunakan sistem kelompok/perwakilan yang diatur dalam Anggaran dasar/anggaran Rumah Tangga Peraturan Khusus dengan ketentuan sebagai berikut :**
- a. **Rapat anggota kelompok dapat dilaksanakan apabila jumlah anggota koperasi lebih dari 500 (lima ratus) orang.**
- 6.13. Bahwa Pemilihan Pengurus Koperasi dalam ketentuan Undang-undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang diatur dalam :
- ✓ **Pasal 29 ayat (1), Pengurus dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota.**
- ✓ **Pasal 22 Ayat (1) Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.**
- ✓ **Pasal 17, Ayat (1) Anggota Koperasi adalah Pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi,**
- ✓ **Pasal 20 ayat (1), Setiap anggota mempunyai kewajiban pada butir a mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat anggota. maka ketentuan ayat (2) Setiap anggota mempunyai Hak :**
- a. Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memebrikan suara dalam rapat anggota.
- b. Memilihdan/atau dipilih menjadi pengurus atau pengawas.
- c. Meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan anggaran dasar.



- ✓ 24 ayat (1) Keputusan Rapat Anggota Koperasi diambil Berdasarkan musyawarah dan mufakat ,
- ✓ Bahwa Rapat Anggota Pemilihan Pengurus KPPD memiliki Ketentuan berdasarkan AD/ART KPPD,
- ✓ Pasal 16 Ayat (2) rapat anggota mempunyai wewenang menetapkan antara lain : pada butir c : Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian Pengurus dan pengawas
- ✓ pasal 12 , (1) Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam rapat anggota.
- ✓ **Dan Ketentuan ayat (6)** menjelaskan tanggal dan tempat serta acara Rapat Anggota harus diberitahukan sekurang-kurangnya 7(tujuh) hari terlebih dahulu pada anggota-anggotanya.
- ✓ Ketentuannya diatur dalam, Pasal 13, **Ayat (1) Pada Dasarnya Rapat anggota sah jika dihadiri lebih dari separuh jumlah anggota Koperasi.**
- ✓ **Maka dalam rapat anggota pemilihan para Penggugat tidak memenuhi kuorum rapat seharusnya mengikuti ketentuan yang diatur dalam ayat (2), Jika Rapat anggota dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka rapat ditunda untuk paling lambat 7 (tujuh) hari dan apabila rapat kedua tetap tidak tercapai syarat tersebut ayat (1), Pasal ini, maka Rapat Anggota dapat berlangsung dan keputusannya sah serta mengikat anggota.**

6. Bahwa Penggugat Rekonvensi I, Memohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk dapat mempertimbangan dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi ini untuk dapat dikabulkan sebagaimana dalam rekonvensi.

D. PETITUM

Berdasarkan uraian dan keterangan serta fakta-fakta hukum di atas maka Tergugat I dalam Konvensi memohon kepada Ketua Majelis Hakim Perkara yang memeriksa, dan mengadili agar memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

(a) DALAM EKSEPSI :

- ✓ Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;
- ✓ Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Menyatak Gugatan Penggugat kurang pihak.

(b) DALAM POKOK PERKARA

- ✓ Menerima dan membenarkan dalil Tergugat I dalam jawaban untuk seluruhnya.
- ✓ Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

(c) DALAM REKONPENS

- 1) Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
- 2) Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- 3) Menyatakan Tergugat Rekonvensi tidak sah secara hukum bertindak dan mewakili KPPD didalam ataupun di luar Pengadilan;
- 4) Menyatakan Tergugat Rekonvensi bukan pengurus KPPD yang sah;
- 5) Menyatakan Penggugat Rekonvensi I, adalah Pengurus KPPD yang sah.
- 6) Menyatakan rekening atas nama KPPD,di Bank Mandiri yang Blokir oleh Penggugat Rekonvensi adalah sah .
- 7) Memerintahkan Tergugat Rekonvensi luntuk segera menyerahkan kunci kantor KPPD, kepada Penggugat Rekonvensi.
- 8) Memerintah kan kepada Penggugat Rekonpensi I, berserta anggota KPPD untuk melakukan segera Rapat Anggota Luar Biasa dengan agenda rapat Ipemilihan Pengurus KPPD Priode 2015-2020.

atau

Apabila Ketua Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.(Ex Aequo Et Bono) ;

Jawaban Tergugat II

A.DALAM EKSEPSI

1. Tentang Kurangnya Pihak-Pihak Dalam Perkara.

- 1.1. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada positanya point 2.1 yang mendaliikan Penggugat dalam melakukan transaksi pembelian tanah seluas 2.325 M2 dan 200 M2 diatasnamakan kepada saudara ADUL

Hal 39 dari 96 putusan no. 253/pdt.g/2016/pn.dpk



WAHAB,(Penggugat) dengan alasan untuk memudahkan dalam pengurusan Pemecahan, semenara KPPD adalah sebuah organisasi yang berbadan hukum sehingga aset-aset seharusnya di atasnamakan KPPD.

✓ Sehingga demi jelasnya status tanah yang dibeli Penggugat perlu Notaris/PPAT ditarik sebagai pihak dalam perkara ini.

1.2. Bahwa dengan tidak diikutsertakannya Notaris/PPAT sebagai pihak dalam perkara ini maka gugatan menjadi kurang pihak oleh karenanya Gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak ;

1.3. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada positanya point 3 yang mendalilkan Transaksi-transaksi yang disengketakan terkait Pembelian tanah Pengurusan Perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB), Gedung KPPD, dan Penyewaan ATM sudah masuk dalam laporan keuangan telah diperiksa oleh akuntan Publik, sehingga demi jelasnya kepastian hasil audit dan tidak menyesatkan pengguna hasil audit perlu Auditor : (KAP) Kantor Akuntan Publik Drs. Abdulrahman Hasan Salipu ditarik sebagai pihak dalam perkara ini.

1.4. Bahwa dengan tidak disertakannya Auditor (KAP) Kantor Akuntan Publik Drs. Abdulrahman Hasan Salipu sebagai pihak dalam perkara ini maka gugatan menjadi Kurang Pihak olehkarenanya gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak.

2. Tentang Gugatan Error In Persona.

2.1. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya menerangkan telah bertindak dan mewakili KPPD, oleh karena itu kami selaku Tergugat mempertanyakan sejak kapan Penggugat menjadi Pengurus KPPD ???? karena Pengurus KPPD yang sah berdasarkan Hukum adalah Tergugat, oleh karena itu karena Penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat untuk melakukan Gugatan, sehingga Gugatan mengandung cacat formil error in persona.

2.2. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tersebut salah pihak (Error In Persona) maka sudah sepatutnya gugatan tersebut harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, (Bukti T2-1).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa mengenai hal-hal yang telah diuraikan **Tergugat II** pada Bagian Eksepsi, secara "mutatis-mutandis" mohon dianggap telah dimasukkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan pada bagian pokok perkara ini.



2. Bahwa dalam dalil nomor : 2.1, dalam gugatan penggugat terkait pembelian 2 bidang tanah terdiri : seluas 2.325. senilai 780.000,000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dan luas tanah 200 m² Rp.47.500.000,-(empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan dalil nomor : 2.2 dalam gugatan penggugat terkait Perpanjangan Hak Guna Bangunan KPPD No. 4901, telah dikeluarkan biaya sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), dan dalil 2.3 dalam gugatan Penggugat, terkait Penyewaan ATM, yang mana hasilnya 8% dibagi-bagikan kepada Penggugat sendiri yang menerima maka atas dalil dalil tersebut .

- Olehkarena itu Tergugat I, memiliki alasan hukum kuat, bahwa Penggugat sebagai perangkat organisasi melakukan transaksi-transaksi yang disengketakan tersebut tidak berdasarkan pagu anggaran dalam (RAPB) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Satuan (RK) Rencana Kerja Penyelenggaran Koperasi Pedagang Pusat Perbelanjaan Depok (KPPD) yang telah disahkan pada RAT tahun Buku 2012 yaitu pada tanggal 28 Febuari 2012 .

3. BahwaPenggugat sebagai Perangkat penyelenggara Koperasi pedagang Pusat Perpelanjaan Depok (KPPD) dalam menggunakan pagu anggaran tidak berdasarkan hukum sebagai mana ketentuan dalam undang-undang No 25 Tahun 1992 Tentang perkoperasian yang diatur dalam :

✓ **Pasal 30 , Ayat (1) ;** Pengurus Bertugas ;

- a). mengelola Koperasi dan Usahanya;
- b). **Mengajukan Rancangan rencana Kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi.**
- c). menyelenggarakan rapat anggota.
- d). **mengajukan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan tugas;**
- e). **menyelenggarakan pembukuan keuangan dan invetaris secara tertip :-**



- ✓ **Pasal 31;** *Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan Koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat anggota Luar Biasa;*
- ✓ **Pasal 32. “Yang berbunyi” ; Ayat (4). “Yang berbunyi” ;** *Pengelolaan usaha oleh pengelola tidak mengurangi tanggungjawab Pengurus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31;*
- ✓ **Pasal 33 “Yang berbunyi” ;** *Hubungan antara Pengelola Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 dengan pengurus Koperasi merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan;*

4. Bahwa Transaksi yang disengketakan merupakan transaksi yang telah dilakukan oleh Kepengurusan Penggugat sendiri pada masa waktu Tahun 2012 s.d 2013, dilakukan tanpa melalui rapat anggota ataupun Rapat Anggota Khusus ataupun Rapat Anggota Luar biasa sehingga keputusan tersebut dilakukan tidak berdasarkan sahnya rapat Koperasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum ;

4.1. Terkait pembelian 2 bidang tanah berdasarkan keputusan RAPAT KONSULTASI yang dilakukan pada tanggal 3 April 2012 yang dihadiri oleh 22 Orang (8%) dari jumlah 276 orang anggota KPPD yang tercatat, dengan peserta rapat adalah termasuk Penggugat sendiri dan pengawas, Anggota Perwakilan, dan tokoh, telah sepakat dan/atau menyetujui pembelian tanah seluas 2.325 m², berlokasi di depan rumah Penggugat dengan alamat Kampung Rawa Denok RT 03/08 Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Pancoran Mas Kota Depok, dengan membentuk tim Pembelian tanah sebagaimana notulen rapat yang dibuat oleh Tergugat sendiri ;

4.2. Bahwa pada tanggal 6 April 2012, Penggugat membuat surat tugas untuk Tim Pembelian tanah yang terdiri dari : Penggugat sendiri, Gitar Melia, (Bendahara KPPD), Nasri Saleh (Pengawas) dan Lukman Taher SH (Anggota) dengan surat Tugas Nomor 330/ST-P/KPPD/IV/2012, sehingga pada tanggal 11 April 2012, berdasarkan kwitansi yang diterima Penggugat sebesar Rp.15.000.000,- (sebesar lima belas juta rupiah) Penggugat melakukan Pembayaran Uang Muka Tanah. ;



- 4.3. Bahwa pada tanggal 12 April 2012 Penggugat Pembuat surat kesepakatan bersama untuk menyepakati dan atau menunjuk tanah tersebut diatasnamakan atas nama Penggugat (Abdul Wahab) dengan dalil untuk mempermudah pemecahan sertifikat **olehkarena itu Tergugat I dapat nyatakan dalam persidangan ini dalil gugatan Penggugat yang menyatakan tanah yang dibeli tersebut dibuat atas nama Penggugat (ketua ada saat itu)atas usul Notaris/PPAT yang disepakati dalam rapat Konsultasi adalah dalil yang dinyatakan tidak benar ;**
- 4.4. Bahwa anggota Koperasi Pedagang Pusat Perbelanjaan telah kehilangan hak untuk dipilih dan/atau memilih serta kehilangan hak untuk mengambil keputusan dan juga kehilangan hak pelayanan sebagai anggota Koperasi Pedagang Pusat Perbelanjaan Depok (KPPD), sebagai mana diatur dalam Undang-undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang diatur dalam :
- ✓ Pasal 17, Ayat (1) Anggota Koperasi adalah Pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi;
 - ✓ Pasal 21 , Perangkat organisasi Koperasi terdiri dari :
 - a. Rapat anggota;
 - b. Pengurus;
 - c. Pengawas;
 - ✓ Pasal 22 Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi;
 - ✓ Pasal 20 ayat (1), Setiap anggota mempunyai kewajiban pada butir a mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat anggota. maka ketentuan ayat (2) Setiap anggota mempunyai Hak :
 - a. Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memebrikan suara dalam rapat anggota;
 - b. Memilihdan/atau dipilih menjadi pengurus atau pengawas ;
 - c. Meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan anggaran dasar.
 - ✓ Pasal 24 ayat (1) Keputusan Rapat Anggota Koperasi diambil Berdasarkan musyawaaah dan mufakat ;



- ✓ ayat (3) dalam hal dilakukan pemungutan suara setiap anggota mempunyai hak satu suara;
 - ✓ Pasal 27, Selain rapat anggota sebagai mana dimaksud dalam pasal 26, Koperasi dapat melakukan Rapat Anggota Luar Biasa apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangny ada pada rapat anggota;
 - ✓ Dengan demikian transaksi yang disengketakan dimana Penggugat sendiri sebagai perangkat organisasi penyelenggara Koperasi Pedagang Pusat Perbelanjaan Depok (KPPD), sebagaimana ketentuan Undang-undang nomor 25 Tahun 1991 Tentang Perkoperasian yang diatur dalam pasal 21 perangkat organisasi terdiri dari :
 - a. Rapat anggota
 - b. Pengurus
 - c. Pengawas
- 4.5. Bahwa transaksi yang disengketakan yang telah disepakati/disetujui oleh Penggugat merupakan keputusan yang tidak berdasarkan SAHNYA RAPAT ANGGOTA KOPERASI YANG DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN SECARA HUKUM sebagaimana ketentuan PERMENKOP Nomor : 10/PER/M.KUK/XII/2011 Tentang PEDOMAN RAPAT KOPERASI sebagaimana dijelaskan didalam penjelasan tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan peraturan tersebut, terkait penjelasan pada :
- ✓ BAB I Ketentuan Umum Tentang Pendahuluan, butir C . Tentang Sasaran dijelaskan pada Alenea 2 ; Tersedianya Pedoman untuk gerakan koperasi dalam menyelenggarakan Rapat Anggota secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan ;
 - ✓ BAB II Tentang Rapat Anggota , butir A. Umum dijelaskan pada : Alenea 1 ; Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi, sebagai pelaksanaan prinsip demokrasi dalam tata kehidupan koperasi ;
 - ✓ Bab II Tentang Rapat Anggota, butir D. Tentang Persyaratan Rapat Anggota, dijelaskan pada poin 5 ; PENYELENGGARAAN RAPAT ANGGOTA WAJIB MENYAMPAIKAN PEMBERITAHAUAN

Hal 44 dari 96 putusan no. 253/pdt.g/2016/pn.dpk



SECARA TERTULIS KEPADA ANGGOTA, PALING LAMBAT 7 (TUJUH) HARI KERJA SEBELUM PENYELENGGARA RAPAT ANGGOTA, YANG MEMUAT INFORMASI TENTANG WAKTU, TEMPAT DAN AGENDA YANG AKAN DIBAHAS DALAM RAPAT ANGGOTA. PEMBERITAHUAN TERSEBUT WAJIB DILAMPIRI BAHAN-BAHAN RAPAT ANGGOTA Yang Akan Dijadikan Agenda Pembahasan;

✓ dijelaskan pada poin Ke 6 ; Rapat Anggota Koperasi *dihadiri Wajib Memenuhi Kuorum Sebagimana Diatur Dalam Peraturan Dan Perundang-Undangan Yang Berlaku Dan Anggaran Dasar Koperasi Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :*

- a. KOURUM RAPAT ANGGOTA KOPERASI DIHADIRI PALING SEDIKIT OLEH LEBIH DARI $\frac{1}{2}$ (SATU PER DUA) JUMLAH ANGGOTA KOPERASI YANG TERDAFTAR DALAM BUKU DAFTAR ANGGOTA, KECUALI DIATUR SECARA TERSENDIRI OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .
- b. DALAM HAL RAPAT ANGGOTA TIDAK MENCAPI KUORUM SEBAGAI MANA DIMAKSUD DALAM HURUF A, B, DAN C,DAN SETELAH RAPAT ANGGOTA DITUNDA UNTUK PERTAMA DAN KEDUA KALINYA, MAKA PENYELENGGARAAN RAPAT ANGGOTA DAPAT MENETAPKAN DENGAN MEMINTA PERSETUJUAN PANITERA PENGADILAN NEGERI SETEMPAT.

4.6. Bahwa PERMENKOP Nomor :10/PER/M.KUK/XII/2011 Tentang PEDOMAN RAPAT KOPERASI telah dirubah menjadi PERMENKOP No. 19/PER/M.KUK/IX/2015, tentang Penyelenggaraan Rapat Koperasi, yang telah diundangkan pada tanggal 8 Oktober 2015 terkait Rapat Anggota diatur dalam Pasal 4, pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 .

4.7. Maka pada ketentuan AD/ART Koperasi Pusat Pedagang Depok (KPPD) , yang diatur dalam :

- ✓ Pasal 6 Ayat (1) Anggota Koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa Koperasi.



- ✓ Pasal 7 Setiap anggota mempunyai kewajiban butir a : mematuhi anggaran dasar, Anggaran rumah tangga, Peraturan Khusus, dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota.
- ✓ Pasal 8 setiap anggota mempunyai hak butir a : menghadiri menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota.
- ✓ Pasal 12, ayat (1) Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi dan ayat (3) dalam rapat anggota tiap anggota mempunyai satu hak suara.
- ✓ **Pasal 13, ayat (1) pada dasarnya rapat anggota sah jika dihadiri lebih dari separoh jumlah anggota koperasi. Pasal (4) Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakili suaranya kepada orang lain.**

5. Bahwa dalam dalil nomor 3 dalam gugatan Penggugat yang disengketakan sudah masuk dalam laporan keuangan terkait penggunaan uang KPPD, terkait dengan pembelian tanah, Pengurusan Perpanjangan Hak Guna Bangunan, dan Penyewaan ATM dalam Pembukuan termuat dalam laporan keuangan yang telah diperiksa oleh akuntan Publik.

5.1. Bahwa berdasarkan surat pengantar Auditor Drs. Abdulrahman Hasan Salipu tertanggal, 8 Februari 2013, dengan nomor surat 101/KAP/AHS/II/2013, menyatakan dalam suratnya pada alinea pertama : Kami telah mengaudit Neraca Koperasi Pedagang Pusat Perbelanjaan Depok (KPPD) terlampir tanggal 31 Desember 2012, serta laporan perhitungan hasil usaha, dan laporan hasil arus kas, laporan keuangan **adalah tanggung jawab manajemen koperasi** Pedagang Pusat Perbelanjaan Depok (KPPD), **tanggung jawab kami adalah menyatakan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami ;**

5.2. Bahwa adanya perbedaan nilai jumlah transaksi yang disengketakan sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat terkait pembelian 2 (dua) bidang tanah terdiri : seluas 2.325 m2 senilai Rp.780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dan luas tanah 200 m² Rp.47.500.000,-(empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan hasil Audit Neraca per 31 Desember 2012, yang tercatat pada akun penyediaan tanah sebesar Rp. 952.818.000, (sembilan ratus lima puluh dua juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus delapan belas ribu rupiah) *tanpa dinformasikan/penjelasan pos sumber perolehan, pos rincian atas aset dan pos perkiraan waktu penggunaan, dan pos hak milik atas nama badan hokum*,olehkarena itu sangat dimungkinkan sekali adanya kecurangan atas laporan keuangan KPPD yang dilakukan **PENGUGAT** pada saat itu ;

- 5.3. Bahwa berdasarkan bukti-bukti Kwitansi yang diterima oleh Penggugat sendiri ataupun yang bayarkan oleh Penggugat sendiri, sebagai Perangkat Penyelenggara Koperasi(KPPD) pada masa waktu dari tanggal 3 April 2012 s.d 15 Novemeber 2012 tercatat 17 x transaksi Pembayaran dengan jumlah keseluruhan menjad sebesar Rp.1,075,468,000,- (satu milyar tujuh puluh lima juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- 5.4. Bahwa untuk pengurusan Hak Guna Bangunan Penggugat telah meminta uang secara berkala kepada kasir sdri. Mulyawati, dengan jumlah keseluruhan Rp.125.000.000,- (*seratus dua puluh lima juta rupiah*) dimana dalam ketentuan Koperasi, setiap pengajuan permintaan uang harus disertai dengan bukti pertanggungjawaban penggunaan uang tersebut, sehingga Penggugat tidak dapat mempertanggungjawabkan uang sebesar tersebut, sehingga tidak tercatat dalam laporan keuangan atas pos-pos neraca per 31 Desember 2012 yang telah diaudit ;
- 5.5. Bahwa tanggal 6 November 2012, KPPD penyewaan tempat untuk ATM (Anjungan Tunai Mandiri), kepada Bank BRI sebesar Rp. 75.000.000, (*tujuh puluh lima juta rupiah*) dan kepada Bank Mandiri sebesar Rp.78.000.000,- (*tujuh puluh delapan juta rupiah*) dengan Total Rp 153.300.000,- (*seratus lima puluh tiga juta rupiah*) dan hasil penyewaan tempat ATM (Anjungan Tunai Mandiri) tersebut Penggugat memotong 8% untuk dibagi-bagikan kepada Penggugat sendiri sebesar Rp. 12.240.000,- (*dua belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah*), sedangkan yang tercatat pada laporan keuangan neraca per 31 Desember 2012, atas pos-pos neraca sebagai penghasilan dimuka sebesar sebesar Rp.102.000.000,- (*seratus dua juta rupiah*) terdapat selisih nilai Rp 38.760.000,-

Hal 47 dari 96 putusan no. 253/pdt.g/2016/pn.dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.6. Bahwa tanggal 12 Agustus 2013 KPPD, kembali menyewakan tempat ATM tersebut kepada Bank CIMB, Bank BJB, dan Bank Bukopin dengan Nilai yang tercatat pada neraca per 31 Desember 2013 hasil audit sebesar Rp. 281.666,67,- (*dua ratus delapan puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu enam puluh tujuh rupiah*) dan Penggugat memotong kembali (8%). maka nilai biaya hasil pemotongan (8%) dari hasil sewa ATM dan nilai pendapatan dimuka dari hasil penyewaan ATM (Ajungan Tunai Mandiri) pada pos neraca sebagai sumber perolehan pendapatan dimuka dari masing-masing bank tidak tercatat dan atau dijelaskan dan atau dikaburkan oleh Penggugat dalam penyajiannya data transaksi laporan keuangan kepada auditor, sehingga auditor tidak dapat mencatat dengan sejelas jelasnya sumber perolehan tersebut sebagai laporan keuangan yang teraudit ;
- 5.7. Bahwa transaksi-transaksi pembayaran terhadap transaksi yang disengketakan yang telah dilakukan oleh Penggugat, tidak ada satupun yang tercatat dalam laporan keuangan atas penjelasan pos-pos neraca per 31 Desember 2012, ataupun ada memiliki nilai jumlah yang berbeda dengan bukti transaksi pembayaran yang dilakukan Penggugat, maka pada neraca tidak ada penjelasan terkait :
- Pos sumber perolehan.
 - Pos perkiraan waktu penggunaan, (kapan/dimana/untuk siapa/oleh siapa).
 - Pos hak milik atas nama badan hukum (tidak disebutkan).
 - Pos rincian atas aset bidang tanah atas nama kepemilikan Abdul Wahab berserta ahli warisnya yang sah menurut hukum, tidak dicatatkan dalam hasil audit sebagai milik Badan Hukum KPPD ;
- 5.8. Bahwa didalam laporan pertanggungjawaban kepengurusan **Penggugat** Tahun Buku 2012, yang seharusnya dilakukan oleh **Penggugat** sebagai perangkat organisasi tetapi tidak dilakukan yaitu : perubahan/Revisi pagu anggaran (RAPB) tahun 2012,

Hal 48 dari 96 putusan no. 253/pdt.g/2016/pn.dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ataupun pada pagu anggaran perubahan/Revisi (RAPB) tahun 2013, terkait anggaran yang telah digunakan oleh Penggugat, karenanya penggunaan anggaran tersebut tidak berdasarkan pagu anggaran yang terdapat pada : (RAPB) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja KPPD Tahun kegiatan 2012, dan dalam satuan (RK) Rencana Kerja kegiatan Tahun Buku 2012 yang telah disahkan dalam RAPAT ANGGOTA (RA) Tahun Buku 2011.

6. Bahwa terkait peristiwa transaksi yang di sengketakan yang dilakukan oleh **Penggugat** sendiri dan hubungan hukum yang telah dijelaskan dan diuraikan sebagai dalil jawaban gugatan **Tergugat II**, sebagaimana diatur dalam perundang-undangan dan peraturan perkoperasian yang berlaku. sebagaimana dimaksud dalam ;
 - a. Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian ;
 - b. PERMENKOP No.10/Per/M.KUK/XII/2011, Tentang Pedoman Rapat sebagaimana telah dirubah menjadi PERMENKOP No.19/Per/M.KUK/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Koperasi , dan ;
 - c. PERMENKOP No.04/Per/M.KUK/VII/2012 Tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sebagaimana Telah dirubah Menjadi PERMENKOP No.12/PER/M.KUK/IX/2015 tentang Pedoman Akuntansi Koperasi Sektor Rill dan ;
 - d. AD/ART KPPD
7. Bahwa kerugian anggota Koperasi Pedagang Pusat Perbelanjaan Depok (KPPD) dari perbuatan **Penggugat** yang merupakan adalah perbuatan yang melanggar hukum dalam penyelenggaraan Koperasi, sehingga Koperasi Pedagang Pusat Perbelanjaan Depok (KPPD) telah kehilangan Aset, yang seharusnya menjadi atas nama milik badan hukum Koperasi Pedagang Pusat Perbelanjaan Depok (KPPD), oleh Penggugat sendiri dijadikan sebagai milik Pribadi Penggugat dan ahli warisnya yang dinyatakan sah menurut hukum.
8. Bahwa perbuatan Penggugat telah merampas nilai-nilai prinsip jati diri Koperasi yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan sebagai syarat dan ketentuan hukum penyelenggaraan gerakan koperasi telah



dilanggar oleh **Penggugat** oleh karena itu anggota Koperasi Pedagang Pusat Perbelanjaan Depok (KPPD), telah kehilangan hak untuk ;

- a. Dipilih dan memilih
- b. Kehilangan hak untuk mengambil keputusan serta
- c. Hak pelayanan sebagai pemilik sekaligus Pengguna Jasa Koperasi

9. Bahwa atas transaksi yang disengketakan oleh anggota Koperasi Pedagang Pusat Perbelanjaan Depok (KPPD) yang dilakukan oleh Penggugat maka berdasarkan surat tanda penerimaan laporan /Pengaduan Nomor: STPLP/1479/K/VI/PMJ/2013 Resta Depok. **Tergugat II** melakukan Upaya Hukum dengan melaporkan Penggugat ke Polreta Depok, dengan sangkaan "diduga penggelapan dan penggelapan dalam jabatan sehingga Penggugat Abdul Wahab dinyatakan dibebaskan dari dakwaan dalam perkara No. 231 Pid.B/2014/PN.Dpk. Jo Putusan MA No 1213.K/PID/2014 oleh karena dalam pemeriksaan perkara tersebut alat bukti Hasil Audit Independen Tahun Buku 2012 dan Tahun Buku 2013 sebagai pedoman transaksi biaya yang telah digunakan oleh **Penggugat** dan Buku (SHM) Surat Hak Milik 2 (dua) Bidang tanah atas nama Penggugat tidak disertakan jadi barang sebagai alat bukti penyidikan maka keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok Menjadi Lain.

10. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Maret 2014 dilakukan RAPAT ANGGOTA (RA), **Penggugat** diberhentikan dari kepengurusan KPPD, laporan **BIDANG USAHA DAN LAPORAN KEUANGAN DITERIMA DALAM CATATAN** maka RK Dan RAPB Pengurus dan Pengawas Tahun 2014 diterima dengan catatan : biaya perpanjangan Hak Guna Kios/Los /Space dibatalkan dan dan tanah atas nama Abdul Wahab dijual *oleh karena itu untuk seterusnya dan selanjutnya Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum untuk mewakili badan hukum KPPD.*

11. Bahwa **Tergugat I, H. Syuhada BA**, ditetapkan sebagai Ketua Pengurus KPPD dan dan **Tergugat II. Darmadi** sebagai Sekretaris Plt Pengurus KPPD KPPD, masa tugas sampai terpilihnya pengurus baru paling lama 3 bulan (dari tanggal 8 Maret 2014 s.d 8 Juni 2014) ;

12. Bahwa **Tergugat I dan Terguagt II** sebagai pengurus PLT (KPPD), mengemban amanah dari hasil keputusan RAPAT ANGGOTA (RA)



yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 7 Maret 2014 untuk perbaikan organisasi KPPD sesuai ketentuan dan syarat yang ditetapkan oleh peraturan dan peundang-undangan perkoperasian antara lain :

- ✓ PLT (Pengurus) melaksanakan seluruh tugas, fungsi dan kewenangan pengurus memfasilitasi Audit Investigasi Oleh Akuntan Publik laporan Pertanggungjawaban Pengurus Tahun Buku 2012 dan tahun buku 2013 (kepengurusan Para Penggugat (Abdul Wahab Sebagai Ketua). dan mempersiapkan pemilihan pengurus baru.
- ✓ Hutang Biaya Permasalahan KPPD dilakukan Audit Investigasi oleh Akuntan Publik yang di fasilitasi PLT (pengurus) setelah diketahui biaya tersebut termasuk biaya organisasi atau biaya pribadi yang bersangkutan (Penggugat Abdul Wahab), Ketua Pengurus KPPD yang diberhentikan maka diputuskan setelah pelaksanaan Audit Investigasi Oleh PLT Pengurus Selesai.
- ✓ RK Dan RAPB Pengurus dan Pengawas tahun 2014 diterima dengan catatan : biaya perpanjangan Hak Guna Kios/Los/Space dibatalkan dan tanah atas nama Abdul Wahab dijual;

- 13.** Bahwa pada tanggal 9 Juni 2014 setelah masa bakti sebagai pengurus PLT KPPD, berakhir (dari tanggal 8 Maret 2014 s.d 8 Juni 2014), diselenggarakan RAPAT ANGGOTA (RA), terkait Laporan Pertanggung Jawaban **Tergugat I dan Tergugat II**, sebagai pengurus PLT (PAW) 2011-2015, mengingat RAPAT ANGGOTA Koperasi KPPD ***tidak memenuhi Kuorum Rapat***, sesuai syarat dan ketentuan sebagaimana yang diatur AD/ART KPPD dalam Pasal 13, Ayat (1) Pada dasarnya rapat anggota sah jika dihadiri lebih dari separuh Jumlah anggota Koperasi berdasarkan, dan yang diatur dalam Pasal 13 ayat (2) jika Rapat anggota dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka rapat ditunda untuk paling lambat 7 (tujuh) hari dan apabila rapat kedua tetap tidak tercapai syarat tersebut ayat (1), Pasal ini, maka Rapat Anggota dapat berlangsung dan keputusannya sah serta mengikat anggota **olehkarena itu tanggal 16 Juni 2014, dilakukan RAPAT ANGGOTA KPPD yang Ke II (dua) dengan keputusan Tergugat I dan Tergugat II, dikukuhkan sebagai PENGURUS KPPD PAW 2011-2015. maka rapat anggota (RA) tanggal 16 Juni 2014 tersebut sah dan mengikat**



anggota KPPD ataupun kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan Koperasi ;

14. Bahwa untuk seterusnya dan selanjutnya penetapan Tergugat I dan Tergugat II, sebagai PENGURUS KPPD PAW 2011-2015. yang sah menurut hukum berdasarkan surat keputusan Nomor : 595/S.K-P/KPPD/VI/2014, tertanggal 8 Maret 2014, dengan susunan Kepengurusan KPPD PAW Priode 2011-2015 yang sah adalah :

- a. Ketua : H. Syuhada BA (Tergugat I)
- b. Sekretaris : Darmadi (Tergugat II)
- c. bendahara: Gintar Meliala

15. Bahwa oleh karena gugatan **Penggugat** tidak cukup bukti yang kuat maka sudah sepatutnya menolak permohonan Penggugat yang menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad).

16. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak berdasar hukum maka sudah sepatutnya menolak pembayaran uang paksa (dwangsoom) yang dimohonkan **Penggugat ;**

C. DALAM REKONVENSİ.

- Dalam Rekonvensi ini **Tergugat II** dalam Konvensi menjadi **Penggugat** dalam **Rekonvensi**, **Penggugat** dalam Konvensi menjadi **Tergugat** dalam Rekonvensi.
- Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam Konvensi yang membantah seluruh dalil Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi dan menjadi dasar pertimbangan dalam Rekonvensi.

1. TRANSAKSI KEPENGURUSAN YANG DISENGKETAKAN :

- 1.1. Bahwa penggunaan pagu anggaran Penyelenggaraan Gerakan Koperasi Pedagang Pusat Perbelanjaan Depok (KPPD) terhadap **TRANSAKSI KEPENGURUSAN YANG DISENGKETAKAN yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi** tidak memiliki dasar hukum dilakukan tidak berdasarkan (RAPB), Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja, dalam satuan (RK) Rencana Kerja, yang telah disusun dan disahkan dalam kegiatan RAT tahun Buku 2011, tanggal 28 Febuari 2012 dan ;
- 1.2. Bahwa transaksi yang tidak terdapat didalam pagu anggaran tersebut **Tergugat Rekonvensi** tidak melakukan pencatatan pada Perubahan dan/atau revisi Anggaran Belanja tahun 2012,



ataupun tidak dituangkan dan atau disajikan kedalam Laporan Keuangan Neraca Per 31 Desember 2012 dan atau pada Neraca Per 31 Desember 2013, Hasil Aditor (KAP) Kantor Akuntan Publik, Drs. Abdulrahman Hasan Salipu ;

- 1.3. transaksi-transaksi penggunaan uang KPPD yang **dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi** tidak tertuang dan/atau tersajikan dalam laporan Pertanggungjawaban Tahun Buku 2012 ataupun Tahun buku 2012 sebagaimana Penggugat Rekonpeksi uraikan dan dalilkan dibawah ini ;

2. TERKAIT KEPENGURUSAN TERGGUGAT REKONVENSI TERHADAP TRAKSAKSI PEMBELIAN TANAH.

- 2.1.** Bahwa Pengunduran diri Sdr. Sagimo Hadiprawoto selaku Ketua Pengurus masa bakti 2011-2015, karena kesehatannya, sehingga **Tergugat Rekonvensi, pada** tanggal 28 Febuari 2012, ditetapkan sebagai Ketua Pengurus Pergantian Antar Waktu, (PAW) KPPD untuk masa bakti priode 2011-2015, berdasarkan hasil KEPUTUASAN RAPAT ANGGOTA (RA) sebagaimana berita acara yang dibuat oleh Penggugat sendiri ;
- 2.2.** Bahwa setelah ± 25 hari ditetapkan menjadi Pengurus PAW KPPD pada tanggal 3 April 2012, **Tergugat Rekonvensi**, melakukan Rapat Kordinasi perdana yaitu : RAPAT KONSULTASI pembelian tanah Luas 2.325 m² dan 200 m² berlokasi didepan rumah **Tergugat Rekonvensi** beralamat di Kampung Rawa Denok RT 03/08 Rangkapan Jaya Baru Kecamatan Pancoran Mas ,Depok.
- 2.3.** Bahwa rapat konsultasi tersebut dihadiri oleh 22 orang (8%) dari jumlah 276 orang anggota KPPD yang tercatat pada buku laporan Tahun 2011, dimana yang hadir adalah **Tergugat Rekonvensi** sendiri dari Pengurus/manajemen Pengelola serta dari Pihak Pengawas, Anggota Perwakilan dan Tokoh, dengan kesimpulan hasil keputusan yang di buat oleh, **Tergugat Rekonvensi** dilakukan *tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari anggota KPPD, serta tidak melakukan Rapat anggota ataupun rapat anggota luar biasa dengan* menyatakan : setuju/menyepakati pembelian tanah tersebut diatas dan untuk pelaksanaanya dibentuk tim pengawas yang terdiri dari :
- a) Gintar Meliala unsure pengurus,

Hal 53 dari 96 putusan no. 253/pdt.g/2016/pn.dpk



- b) Nasri saleh unsure Pengawas dan
- c) Lukman Taher , SH.

- 2.4.** Bahwa tertanggal 6 April 2012, **Tergugat Rekonvensi** membuat surat tugas sendiri, sebagai tim pembelian tanah nomor : 330/ST-P/KPPD/IV/2012, terdiri dari : **Tergugat Rekonvensi sendiri**, Gintar Meliala, Nasri saleh, Lukman Taher ;
- 2.5.** Bahwa tanggal 11 April 2012, sebagaimana tercatat didalam kwitansi yang diterima oleh **Tergugat Rekonvensi sendiri**, berupa pinjaman uang untuk pembayaran uang muka/panjar pembelian tanah tersebut, senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari anggota KPPD, serta tidak melakukan Rapat Anggota ataupun rapat anggota luar biasa dan tidak terdapat pada pagu anggaran (RAPB) untuk kegiatan penyelenggaraan Badan Usaha KPPD Tahun 2012.
- 2.6.** Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 April 2012, **Tergugat Rekonvensi** sebagai tim pembelian tanah tersebut **membuat surat kesepakatan bersama dengan menyepakati dan atau menunjuk : untuk 2 bidang tanah tersebut diatasnamakan Tergugat Rekonvensi sendiri** dengan tujuan untuk mempermudah pemecahan sertifikat sehingga dalil **Tergugat Rekonvensi** tidak benar dengan menyatakan tanah yang dibeli oleh KPPD tersebut dilakukan atas usul Notaris/PPAT, yang disepakati dalam rapat konsultasi dan faktanya pada notulen Rapat Konsultasi Tidak ada dinyatakan maka perbuatan yang dilakukan **Tergugat Rekonvensi** tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari anggota KPPD, serta tidak melakukan Rapat anggota ataupun rapat anggota luar biasa menunjuk :
- 2.7.** Bahwa transaksi-transaksi pembayaran yang digunakan oleh **Tergugat Rekonvensi** adalah biaya yang tidak ada dalam usulan perencanaan pagu anggaran satuan (RK) Rencana Kerja, (RAPB) Rencana Anggaran Pendapatan dan belanja untuk kegiatan tahun 2012, dan anggaran KPPD yang telah digunakan untuk pembelian tanah oleh **Tergugat Rekonvensi** tidak dilakukan pencatatan padaperubahan dan/atau revisi anggaran kegiatan tahun 2012, ataupun pada perubahan dan/atau revisi



anggaran kegiatan tahun 2013, hal tersebut sebagai bukti dan/atau fakta dalam pemeriksaan peridangan ini bahwa transaksi yang disengketakan tidak ada dalam laporan keuangan sebagaimana yang telah dinyatakan didalam dalil gugatan **Tergugat Rekonvensi** adalah dalil yang tidak benar :

2.8. Bahwa transaksi-transaksi yang telah dilakukan oleh **Tergugat Rekonvensi** tidak tersajikan/teraudit dan/atau tidak ada pada penjelasan atas pos-pos neraca terkait Pos perolehan, pos rincian atas aset, pos perkiraan waktu penggunaan, dan pos hak kepemilikan hak milik atas nama badan hukum KPPD. sehingga pada neraca hanya tercatat ada penggunaan uang keluar yang tercatat pada pos penyediaan tanah sebesar Rp.952.818.000.- (sebilan ratus lima puluh dua juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah) neraca per 31 Desember 2012 ataupun pada neraca per 31 Desember 2013, yang telah diaudit oleh Auditor KAP Drs. Abdulrahman Hasan Salipu, sehingga apa yang telah dinyatakan dalam dalil gugatan **Tergugat Rekonvensi** dalam perkara ini bahwa yang disengketakan telah diaudit adalah **tidak benar** ;

2.9. Adapun transaksi transaksi tersebut adalah

- a.** Bahwa Pada tanggal 17 April 2012 sebagaimana dalam bukti kwitansi yang diterima oleh **Tergugat Rekonvensi** untuk Proyek Pembangunan rumah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- b.** Bahwa Pada tanggal 18 April 2012, sebagaimana dalam bukti kwitansi **Tergugat Rekonvensi** telah melakukan **penarikan Uang Tunai KPPD, melalui Rekening Bank Mandiri KCP Nusantara Depok Jaya sebesar Rp.350.000.000,-** untuk pembayaran bidang tanah tersebut melalui transfer antar bank dari rekening Bank Mandiri Ke Rekening BNI Milik atas nama Pemilik Tanah. Ir.Wedy Mirzal ;
- c.** Bahwa Pada tanggal 20 April 2012, **Tergugat Rekonvensi** melakukan pembayaran Ke Notaris/PPAT sebesar Rp.89.450.000,- (delapan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya Balik Nama Penggugat ;



- d. Bahwa pada tanggal 23 April 2012 sebagaimana berdasarkan bukti kwitansi yang diterima oleh **Tergugat Rekonvensi** sendiri untuk Biaya Proyek Pembelian Tanah, sebesar Rp. 8.650.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah) ;
- e. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2012 **Tergugat Rekonvensi** melakukan Transaksi pembayaran bidang tanah sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- f. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2012 sebagaimana berdasarkan bukti kwitansi yang diterima oleh **Tergugat Rekonvensi** sendiri, untuk pembayaran bidang tanah sebesar Rp. 66. 394.000,- (enam puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;

2.10. Bahwa transaksi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi berdasarkan kwitansi dari tanggal 3 April 2012 s.d 14 Mei 2012, tercatat 8 x transaksi Pembayaran dengan nilai Rp. 857.944.000,-

2.11. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2012 *tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari anggota KPPD, serta tidak melakukan Rapat anggota ataupun rapat anggota luar biasa, melakukan perjanjian/perikatan* Akta Jual Beli (AJB) antara **Tergugat Rekonvensi** sendiri dengan Ir.Wesdy Mirzal, melalui Notaris/PPAT Eddy Haryadi SH, beralamat Jalan Depok Sawangan (Depan Al Awabin) No.21 Pancoran Mas Kota Depok ;

2.12. Kemudian **Tergugat Rekonvensi** kembali melakukan transaksi pembayaran untuk tanah 200 m² :

- a. Bahwa Pada tanggal 8 Agustus 2012, sebagaimana berdasarkan bukti kwitansi yang diterima oleh **Tergugat Rekonvensi** sendiri untuk uang muka Tanah 200 M, sebesar Rp.27.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Ir Wesdy Mirzal :
- b. Bahwa Pada 4 Oktober 2012, sebagaimana berdasarkan bukti kwitansi yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi sendiri untuk pembelian tanah Rawa Denok sebesar Rp



51.224.000,- (lima puluh satu juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;

- c. Bahwa Pada tanggal 4 November 2012, sebagaimana berdasarkan bukti kwitansi yang diterima oleh **Terggugat Rekonvensi** sendiri untuk Pelunasan pekerjaan Gambar/Site Plan sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
- d. Bahwa Pada tanggal 5 November 2012 sebagaimana berdasarkan bukti kwitansi yang diterima oleh **Terggugat Rekonvensi** sendiri untuk perijinan lingkungan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta Rupiah) ;
- e. Bahwa Pada tanggal 7 November 2012 sebagaimana berdasarkan bukti kwitansi yang diterima oleh **Terggugat Rekonvensi** sendiri untuk Pelunasan Tanah dan Biaya Notaris sebesar Rp.30.800.000,- (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- f. Bahwa Pada tanggal 7 November 2012 (KPPD) melakukan Transaksi Pembayaran untuk Pelunasan Tanah 200 m² sebesar Rp.47.500.000, diterima Ir.Wesdy Mirzal ;
- g. Bahwa Pada tanggal 9 November 2012 **Terggugat Rekonvensi** melakukan Transaksi Pembayaran untuk Akta Jual Beli dan Pembuatan Konversi sebesar Rp. 10.800.000,- (sepuluh Juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- h. Bahwa Pada tanggal 11 November 2012 KPPD melakukan Transaksi Pembayaran untuk pelunasan tanah 200 M sebesar Rp 47.500.000,- (empat puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Ir, Wesdy Mirzal pemilik Tanah;
- i. Bahwa Pada tanggal 15 November 2012, sebagaimana berdasarkan bukti kwitansi yang diterima oleh **Terggugat Rekonvensi** sendiri untuk Penggugat sendiri sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

2.13. Bahwa **Terggugat Rekonvensi kembali** melakukan transaksi pembayaran tanah untuk makam yang berlokasi di Kampung



Kekupu RT 004/006 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sawangan Kota Depok tanpa memiliki alasan hukum yang kuat berdasarkan pagu anggaran, (RK) Rencana Kerja, (RAPB) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Penyelenggaraan Koperasi Pusat Perbelanjaan Depok (KPPD) Tahun kegiatan 2012 yang telah disahkan dalam Rapat anggota Tahun Buku 2011, dan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari anggota KPPD, serta tidak melakukan Rapat anggota ataupun rapat anggota luar biasa ;

a) Pada tanggal 11 Desember 2012, sebesar Rp 46.500.000,- (empat puluh enam juta rupiah) ;

2.14. Bahwa yang dilakukan oleh **Tergugat Rekonvensi** berdasarkan kwitansi dari tanggal 8 Agustus 2012 s.d 15 November 2012, terdapat 9 x transaksi Pembayaran dengan jumlah nilai Rp. 271.524.000,-

2.15. Bahwa sepanjang waktu tahun 2012, uang KPPD yang telah digunakan oleh **Tergugat Rekonvensi** berdasarkan catatan Kwitansi tersebut diatas jumlah keseluruhan menjadi Rp. 1,075,468,000,- (satu milyar tujuh puluh lima juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) untuk pembayaran 3 Lokasi Bidang Tanah ;

2.16. Bahwa nilai transaksi berdasarkan bukti catatan kwitansi tersebut diatas memiliki nilai jumlah yang perbedaan dimana antara dalil gugatan Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini, dengan nilai uang keluar yang dijelaskan pada pos neraca persediaan tanah hasil audit tercatat sebesar Rp. Rp.952.818.000,- (sebilan ratus lima puluh dua juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah) neraca per 31 Desember 2012, **sehingga dalil dalam gugatan Tergugat Rekonvensi adalah tidak benar semua transaksi sudah masuk dalam laporan keuangan yang telah diaudit.**

a. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2013 sebagaimana berdasarkan bukti kwitansi yang diterima oleh **Tergugat Rekonvensi** sendiri untuk tanah 200 m² sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) :

b. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2013, **Penggugat Rekonvensi** membayar kuasa hukum sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanpa memiliki alasan hukum yang kuat



berdasarkan pagu anggaran, (RK) Rencana Kerja, (RAPB) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Penyelenggaraan Koperasi Pusat Perbelanjaan Depok (KPPD) Tahun kegiatan 2013 dan *tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari anggota KPPD, serta tidak melakukan Rapat anggota ataupun rapat anggota luar biasa* ;

2.17. Bahwa berdasarkan bukti-bukti transaksi pembayaran tersebut datas setelah **Penggugat Rekonvensi** mencermati dan meneliti pada transaksi Perubahan Anggaran Belanja KPPD Tahun 2102, ataupun pada laporan keuangan, dan ataupun pada neraca per 31 Desember 2012 dan ataupun pada neraca per 31 Desember 2013, berdasarkan hasil Auditor Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Abdulrahman Hasan Salipu, transaksi-transaksi yang telah dilakukan oleh **Tergugat Rekonvensi** tidak tercatat dan atau belum dipertanggungjawabkan.

2.18. Bahwa **Tergugat Rekonvensi** belum melakukan **pertanggungjawaban penggunaan uang KPPD** tersebut, berdasarkan hasil Auditor Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Abdulrahman Hasan Salipu, tercatat untuk penyediaan tanah tanpa penjelasan dokumen transaksi terhadap adanya uang yang digunakan sebesar Rp.952.818.000. (sembilan ratus lima puluh dua juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah), sehingga memiliki jumlah angka yang berbeda ;

3. TERKAIT TRANSAKSI PERPANJANGAN PENGURUSAN HAK GUNA BANGUNAN (HGB) GEDUNG KPPD

3.1. Bahwa **Tergugat Rekonvensi** melakukan pengurusan perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) gedung KPPD, telah minta uang secara berkala kepada Kasir di KPPD dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dimana setiap ketentuan permintaan uang harus disertai pertanggung jawaban penggunaan uang dan berdasarkan pagu anggaran (RAPB), Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja, dan (RK) Rencana , Penyelenggaraan Gerakan Koperasi Pedagang Pusat Perbelanjaan Depok (KPPD) kegiatan Tahun 2012, disahkan pada RAT Tahun Buku 2011 dan :

3.2. Bahwa **Tergugat Rekonvensi** tidak melakukan perubahan dan/atau merevisi (RAB) Rencana Anggaran Belanja KPPD,



Tahun 2012, ataupun pada laporan Keuangan Neraca Per 31 Desember 2012 dan ataupun pada Neraca per 31 Desember 2013, Hasil Auditor KAP Drs. Abdulrahman Hasan Salipu, setelah Penggugat Rekonsensi II, mencermati dan meneliti transaksi tersebut tidak ada dan atau tidak dipertanggungjawaban oleh

4. TERKAIT TRANSAKSI PEMBAGIAN 8% OLEH TERGGUGAT REKONVENSİ DARI HASIL SEWA ATM.

- 4.1. Bahwa tanggal 6 November 2012, Koperasi Pedagang Pusat Perbelanjaan Depok (KPPD), telah menyewakan lahan miliknya untuk dipergunakan sebagai tempat ATM (Anjungan Tunai Mandiri) kepada Bank BRI, sebesar 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Bank Mandiri sebesar Rp.78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) selama 3 (tiga) Tahun, *tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari anggota KPPD, serta tidak melakukan Rapat anggota ataupun rapat anggota luar biasa, Terggugat Rekonsensi* telah memotong uang sewa tersebut sebesar 8% yakni Rp.12.240.000,- (dua belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah). Untuk **Terggugat Rekonsensi sendiri** ;
- 4.2. Pada tanggal 12 agustus 2013, Koperasi Pedagang Pusat Perbelanjaan Depok (KPPD), kembali menyewakan lahan miliknya untuk dipergunakan sebagai tempat ATM (Anjungan Tunai Mandiri) kepada Bank Jabar Banten, BANK CIMB, Bank Bukopin yang dari ketiga Bank tersebut nilai sewanya sebesar Rp.195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) dan **Terggugat Rekonsensi** kembali memotong uang sewa tersebut sebesar 8 % yaitu sebesar Rp.15.800.000,- (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah). yang dibagikan kepada Penggugat sendiri *tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari anggota KPPD, serta tidak melakukan Rapat anggota ataupun rapat anggota luar biasa,*
- 4.3. Bahwa setelah Penggugat mencermati dan meneliti laporan Keuangan maupun revisi anggaran Pendapatan Belanja KPPD Tahun Buku Tahun 2012, maupun pada Laporan Keuangan KPPD, neraca Per 31 Desember 2012 tidak tercatat. Sehingga tanggal 30 Juni 2013, terkait peristiwa dan hubungan hukum sebagaimana tergugat telah dalilkan diatas, **Penggugat Rekonsensi**, melaporkan **Tergugat Rekonsensi** dengan

Hal 60 dari 96 putusan no. 253/pdt.g/2016/pn.dpk



sangkaan diduga Penggelapan dan penggelapan dalam jabatan ke Polresta Depok, dengan surat Nomor : STPLP/1479/K/VI/PMJ/2013/Resta Depok, dan semenjak tanggal 13 Febuari 2014 Penggugat menjalani masa penahanan 5 (Lima Bulan) di Polresta Depok :

- 4.4. Dan **Tergugat Rekonvensi kembali melakukan transaksi pembayaran untuk biaya Pengacara** dan *tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari anggota KPPD, serta tidak melakukan Rapat Anggota ataupun rapat anggota luar biasa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).*
- 4.5. Olehkarena **itu Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan Hukum telah melanggar ketentuan dan syarat yang diatur dalam Pasal 30, Pasal 31 Dan Pasal 35 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan Pedoman Umum Akuntansi Koperasi, PermenKop No 04/Per/M.KUK/VII/2012 sebagaimana telah dirubah menjadi permenkop No 12 Per/M.KUK/IX/2015, Tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil. Satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penjelasannya;**
5. **Terkait Tergugat Rekonvensi diberhentikan dari kepengurusan KPPD dan Penggugat Rekonvensi ditetapkan menjadi pengurus KPPD (PAW) Pergantian Antar waktu 2011-2015 sah menurut hukum.**
- 5.1 Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Maret 2014 dilakukan RAPAT ANGGOTA (RA), dengan keputusan yang tertuang dalam berita acara yang dibuat oleh **Tergugat Rekonvensi sendiri dalam keputusan menyatakan :**

- ✓ **BIDANG USAHA DAN LAPORAN KEUANGAN DITERIMA DALAM CATATAN.**
- ✓ **Tergugat Rekonvensi diberhentikan dari jabatan ketua kepengurusan KPPD.**
- ✓ **Penggugat Rekonvensi H. Syuhada BA, ditetapkan sebagai Ketua Pengurus KPPD dan dan Penggugat Rekonvensi Darmadi sebagai Sekretaris Plt Pengurus KPPD KPPD, masa tugas sampai terpilihnya pengurus baru paling lama 3 Bulan (dari tanggal , 8 maret 2014 s.d 8 Juni 2014).**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ PLT (Pengurus) melaksanakan seluruh tugas, fungsi dan kewenangan pengurus memfasilitasi Audit Investigasi Oleh Akuntan Publik laporan Pertanggungjawaban Pengurus Tahun Buku 2012 dan tahun buku 2013 (kepengurusan Para Penggugat (Abdul Wahab Sebagai Ketua) dan mempersiapkan pemilihan pengurus Baru.
- ✓ Hutang Biaya Permasalahan KPPD dilakukan Audit Investigasi oleh Akuntan Publik yang di fasilitasi PLT (pengurus) setelah diketahui biaya tersebut termasuk biaya organisasi atau biaya pribadi yang bersangkutan (**Tergugat Rekonvensi** Abdul Wahab, Ketua Pengurus KPPD yang diberhentikan maka diputuskan setelah pelaksanaan Audit Investigasi Oleh PLT Pengurus Selesai.
- ✓ RK Dan RAPB Pengurus dan Pengawas tahun 2014 diterima dengan catatan : biaya perpanjangan Hak Guna Kios/Los/Space dibatalkan dan tanah atas nama Abdul Wahab dijual ;

5.2 Bahwa pada tanggal 9 Juni 2014, setelah masa bakti berakhir **Penggugat Rekonvensi**, sebagai pengurus PLT KPPD, semenjak dari tanggal 8 Maret 2014 s.d 8 Juni 2014, melakukan RAPAT ANGGOTA (RA), Laporan Pertanggungjawaban pengurus PLT (PAW) 2011-2015, mengigat RAPAT ANGGOTA Kopersi KPPD **tidak memenuhi Kuorum Rapat**, sesuai syarat dan ketentuan sebagaimana yang diatur AD/ART KPPD dalam pasal 13, Ayat (1) Pada dasarnya rapat anggota sah jika dihadiri lebih dari separuh Jumlah anggota Koperasi, dan yang diatur dalam Pasal 13 ayat (2) jika Rapat anggota dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka rapat ditunda untuk paling lambat 7 (tujuh) hari dan apabila rapat kedua tetap tidak tercapai syarat tersebut ayat (1) Pasal ini, maka Rapat Anggota dapat berlangsung dan keputusannya sah serta mengikat anggota ;

5.3 Bahwa tanggal 16 Juni 2014, dilakukan RAPAT ANGGOTA KPPD yang Ke II (dua) dengan keputusan **Penggugat Rekonvensi** dikukuhkan sebagai PENGURUS KPPD PAW 2011-2015. keputusan rapat anggota (RA) sah serta mengikat anggota KPPD dan pihak-

Hal 62 dari 96 putusan no. 253/pdt.g/2016/pn.dpk



pihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraan Badan Hukum Koperasi ;

5.4 Bahwa untuk seterusnya dan selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai Pengurus KPPD, yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum berdasarkan surat keputusan Nomor : 595/S.K-P/KPPD/VI/2014, tertanggal 8 Maret 2014, susunan Kepengurusan KPPD PAW Priode 2011-2015 yang sah adalah :

- a. Ketua : H. Syuhada BA (Tergugat I)
- b. Sekretaris : Darmadi (Tergugat II)
- c. bendahara : Gintar Meliala

6. TERKAIT TERGGUGAT REKONVENSİ MERAMPAS KEPENGURUSAN YANG SAH.

6.1 Bahwa **Tergugat Rekonvensi** pada tanggal 27 Febuari 2015 dengan alasan hukum adanya keputusan tanggal 3 Juli 2014, perkara No 231/Pid.B/2014/PN.Dpk Penggugat dinyatakan Bebas dari Dakwaan, dengan semerta-merta telah MERAMPAS KEPENGURUSAN PENGGUGAT REKONVENSİ YANG SAH, dilakukan menjelang malam hari, diluar agenda/susunan acara rapat anggota RAT Tahun Buku 2015, tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari anggota KPPD serta tidak melalui Rapat anggota penuh ataupun rapat anggota luar biasa ;

6.2 Bahwa Rapat Konsultasi dihadiri oleh :32 Orang anggota = (12%) dari jumlah 248 Anggota KPPD yang tercatat(26 Orang Menyatakan Setuju dan 6 Menolak), termasuk Penggugat didalamnya **Tergugat Rekonvensi** ;

6.3 Bahwa **sebanyak 118 orang anggota KPPD = (75%) dari jumlah 248 anggota KPPD yang tercatat, tidak memilih/kehilangan hak suaranya sebagai anggota Koperasi, sebagaimana dalam berita acara yang dibuat oleh penggugat sendiri** ;

6.4 Bahwa demikian **Tergugat Rekonvensi** pada tanggal 27 Febuari 2015 membuat surat tentang pemberhentian TERGUGAT I sebagai Ketua dan TERGUGAT II sebagai Sekretaris KPPD, Nomor surat : 725/SK.RAT/KPPD/II/2015, setelah itu Penggugat mengambil alih dan/atau menguasai Kantor Koperasi Pedangan Pusat Perbelanjaan Depok disingkat menjadi (KPPD) ;

Hal 63 dari 96 putusan no. 253/pdt.g/2016/pn.dpk



6.5 Dengan demikian Pemilihan Tergugat menjadi pengurus cacat formal dan materil gugur demi hukum maka segala tindakan Tergugat Rekopensi mewakili untuk dan atas kepentingan KPPD tidak sah dan tidak mengikat kepada anggota maupun pihak-pihak yang berkepentingan dengan Koperasi menurut Hukum.

6.6 Bahwa dengan sewenang-wenangnya Perbuatan Penggugat dalam tata kelola Koperasi sebagaimana telah Penggugat Rekonsensi jelaskan diatas maka untuk dan atas kepentingan penyelenggaraan gerakan Koperasi berdasarkan syarat dan ketentuan menurut hukum untuk menyelamatkan aset KPPD, sehingga **Penggugat Rekonsensi**, sebagai pihak yang memiliki kapasitas hukum untuk mewakili badan hukum KPPD, mengajukan surat permohonan pemblokiran rekening atas nama Badan Hukum KPPD, yang berada di Bank Mandiri KCP Nusantara Depok Jaya, tertanggal 2 Maret 2015, untuk **rekening nomor :**

- a. 157 000 1349 498 atas nama Badan hukum KPPD.
- b. 157 000 219 0313 atas nama Badan hukum KPPD.
- c. 157 000 1349 209 atas nama Badan hukum KPPD.
- d. 157 0001348 961 atas nama Badan hukum KPPD.

Dengan jumlah sebesar Rp. 367 .154. 665,- (*tiga ratus enam puluh tujuh juta seratus lima puluh empat ribu enam puluh enam lima rupiah*) merupakan ASSET HAK MILIK HARTA KEKAYAAN BADAN HUKUM KPPD ;

6.7 Bahwa **Tergugat Rekonsensi** setelah merampas dan mengambil alih Kantor KPPD, dalam masa waktu berjalan pada tanggal 29 Febuari 2016, **Tergugat Rekonsensi** kembali melakukan Pemilihan Kepengurusan KPPD Priode 2015-2020 diluar agenda/susunan acara rapat anggota Tahun buku 2015, dilakukan menjelang malam hari tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari anggota KPPD serta tidak melalui Rapat anggota penuh ataupun rapat anggota luar biasa.;

6.8 Kemudian Pemilihan Kepengurusan KPPD Priode 2015-2020 di hadiri oleh 61 orang anggota KPPD = (25%) dari jumlah 244 Anggota KPPD, termasuk **Tergugat Rekonsensi, sehingga 183 Orang anggota KPPD, tidak memilih dan atau kehilangan hak suara sebagai anggota Koperasi.;**



6.9 Bahwa terpilihnya **Tergugat Rekonvensi** berdasarkan pemilihan yang dilakukan dengan cara pembentukan Formatur dari 32 suara anggota = (13%) dari jumlah 244 anggota KPPD dan yang menyatakan pemilihan langsung 29 suara anggota = (12%) dari jumlah 244 anggota KPPD :

6.10 Bahwa Tergugat Rekonvensi menetapkan kepengurusannya sendiri untuk masa bakti priode 2015-2020 tidak mengikuti syarat dan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dengan membuat surat keputusan pengurus KPPD nomor : NO.865/S.K/PR/07/ III/KPPD /2016 TERTANGGAL 07 MARET 2015, menetapkan :

Pengurus

- a. *Ketua* : ABDUL WAHAB (Tergugat Rekonvensi)
- b. *Sekretaris* : Mardanas (Tergugat Rekonvensi)
- c. *Bendahara* : Agus Maulana (Tergugat Rekonvensi)

Pengawas

- a. *Ketua* : Nasri Saleh
- b. *Anggota* : Drs Harriyana
- c. *Anggota* : Rosalina

6.11 Dengan demikian Pemilihan Tergugat menjadi pengurus priode 2015-2020, cacat formal dan materil gugur demi hukum maka segala tindakan Tergugat Rekonvensi untuk dan atas mewakili kepentingan KPPD tidak sah dan tidak mengikat kepada anggota maupun pihak-pihak yang berkepentingan dengan Koperasi menurut Hukum.

6.12 Bahwa **Tergugat Rekonvensi** untuk mempertahankan kekuasaannya telah melakukan perbuatan yang sewenang-wenang untuk kembali menjadi Pengurus Koperasi Pusat Pedagang Depok (KPPD), sebagaimana telah diuraikan dan dijelaskan dalam dalil Gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut diatas oleh karena itu perbuatan Tergugat Rekonvensi merupakan perbuatan melawan hukum, telah melanggar Ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan oleh Hukum terkait tata **Cara Penyelenggaraan Rapat Anggota** Pemilihan Pengurus Koperasi yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum diatur dalam : PERMENKOP No. 19/PER/M.KUK/IX/2015. sebagaimana dalam ketentuan ;



- ✓ Bahwa yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (4) Rapat anggota Koperasi adalah rapat yang diselenggarakan oleh pengurus dan dihadiri oleh anggota pengurus dan pengawas.
- ✓ **Bahwa ketentuan yang diatur dalam ayat (6) Anggota Koperasi adalah masyarakat yang telah bergabung dalam koperasi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tercantum dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Koperasi, yang berkedudukan sebagai Pemilik dan Pengguna Jasa/pelanggan koperasi.**
- ✓ **Bahwa keputusan rapat Anggota harus berdasarkan ketentuan yang diatur dalam ayat (7) Korum adalah jumlah minimal peserta rapat yang hadir yang harus dipenuhi untuk sahnya pelaksanaan rapat anggota.**
- ✓ **Bahwa ketentuan penyelenggaraan Pasal 3 : Butir b, tersedianya acuan bagi gerakan koperasi dalam penyelenggaraan RAPAT anggota secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan :**
- ✓ **Bahwa ketentuan yang diatur dalam : Pasal 4 ayat (1) Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi didalam pengambilan keputusan koperasi, sebagai pelaksanaan prinsipdemokrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola Koperasi : olehkarena Badan hukum KPPD merupakan Koperasi Primer ketentuannya diatur dalam ayat (3) Dalam rapat Anggota Koperasi primer harus dihadiri anggota yang tercatat dalam daftar anggota dan setiap anggota mempunyai satu suara serta kehadirannya tidak dapat diwakili.**
- ✓ **Bahwa itu untuk mendapatkan kepastian hukum dan dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum, SAHNYA rapat anggota pemilihan pengurus badan hukum KPPD BERDASARKAN ketentuan yang diatur dalam Pasal 10, Rapat koperasi wajib memenuhi Quorum sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku dan dimuat dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Koperasi, dengan ketentuan:**
 - a. Rapat anggota Koperasi dinyatakan Kuorum Rapat apabila dihadiri sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) plus 1**



(satu) dari Jumlah anggota yang tercatat dalam daftar anggota.

- ✓ Bahwa agar anggota memiliki hak dipilih dan memilih, perlu adanya pemberitahuan tertulis yang diatur dalam Pasal 11, ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Judul dan nama RAPAT ANGGOTA. Waktu , hari, tanggal, Jam dan tempat penyelenggaraan
 - b. Dasar Penyelenggaraan rapat anggota.
 - c. Maksud dan tujuan serta acara rapat anggota.
 - d. Peserta rapat dan jumlah kehadiran anggota.
 - e. Hak dan kewajiban peserta rapat.
 - f. Pimpinan rapat , serta hak dan kewajiban pimpinan rapat
 - g. Tata cara pengambilan keputusan rapat anggota
 - h. Syarat-syarat Syahnya rapat anggota
 - i. Lembar pengesahan Rapat anggota oleh pimpinan dan sekretaris rapat
 - ✓ **Bahwa ketentuan Pasal 11 ayat (4)** Pengurus menyelenggarakan Rapat anggota dengan mempersiapkan sebagai berikut :
 - a. Waktu pelaksanaan dan agenda pembahasan dalam rapat anggota.
 - b. penetapan rancangan agenda dan tata tertib rapat anggota.
 - ✓ **Bahwa Jumlah Anggota KPPD yang tercatat hanya ± 244**
Orang anggota maka tidak dapat diberlakukan rapat anggota perwakilan kelompok sebagaimana ketentuan diatur dalam Pasal 13 Ayat (1) Rapat anggota dapat dilaksanakan dengan menggunakan sistem kelompok/perwakilan yang diatur dalam Anggaran dasar/anggaran Rumah Tangga Peraturan Khusus dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. **Rapat anggota kelompok dapat dilaksanakan apabila jumlah anggota koperasi lebih dari 500 (Lima ratus) orang.**
- 6.13** Bahwa Pemilihan Pengurus Koperasi dalam ketentuan Undang-undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang diatur dalam :
- ✓ *pasal 29 ayat (1), Pengurus dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat anggota.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ pasal 22 Ayat (1) Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.
- ✓ pasal 17, Ayat (1) Anggota Koperasi adalah Pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi,
- ✓ 20 ayat (1), Setiap anggota mempunyai kewajiban pada butir a mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat anggota. maka ketentuan ayat (2) Setiap anggota mempunyai Hak :
 - a. Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam rapat anggota.
 - b. Memilih dan/atau dipilih menjadi pengurus atau pengawas .
 - c. Meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan anggaran dasar.
- ✓ ayat (1) Keputusan Rapat Anggota Koperasi diambil Berdasarkan musyawarah dan mufakat ,
- ✓ Bahwa Rapat Anggota Pemilihan Pengurus KPPD memiliki Ketentuan berdasarkan AD/ART KPPD,
- ✓ Pasal 16 Ayat (2) rapat anggota mempunyai wewenang menetapkan antara lain : pada butir c : pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian Pengurus dan pengawas
- ✓ pasal 12 , (1) Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam rapat anggota.
- ✓ **Dan Ketentuan ayat (6) menjelaskan tanggal dan tempat serta acara Rapat anggota harus diberitahukan sekurang-kurangnya 7(tujuh) hari terlebih dahulu pada anggota-anggotanya.**
- ✓ ketentuannya diatur dalam, Pasal 13, **Ayat (1) Pada Dasarnya Rapat anggota sah jika dihadiri lebih dari separuh Jumlah anggota Koperasi.**
- ✓ **maka dalam rapat anggota pemilihan para Penggugat tidak memenuhi kuorum rapat seharusnya mengikuti ketentuan yang diatur dalam ayat (2), jika Rapat anggota dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka rapat ditunda untuk paling lambat 7 (tujuh) hari dan apabila rapat kedua tetap tidak tercapai syarat tersebut ayat (1), Pasal ini, maka Rapat Anggota dapat berlangsung dan keputusannya sah serta mengikat anggota.**

Hal 68 dari 96 putusan no. 253/pdt.g/2016/pn.dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa **Penggugat Rekonvensi II**, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk dapat mempertimbangan dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi ini untuk dapat dikabulkan sebagaimana dalam rekonvensi.

D. PETITUM

Berdasarkan uraian dan keterangan serta fakta-fakta hukum di atas maka Tergugat II dalam Konvensi memohon kepada Ketua Majelis Hakim Perkara yang memeriksa, dan mengadili agar memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. DALAM EKSEPSI :

- ✓ Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya ;
- ✓ Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima ;
- ✓ Menyatak Gugatan Penggugat kurang pihak.

b. DALAM POKOK PERKARA

- ✓ Menerima dan membenarkan dalil Tergugat II dalam jawaban untuk seluruhnya.
- ✓ Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

c. DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum .
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi tidak sah secara hukum bertindak dan mewakili KPPD didalam ataupun di luar Pengadilan.
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi bukan pengurus KPPD yang sah.
5. Menyatakan Penggugat Rekonvensi II, adalah Pengurus KPPD yang sah.
6. Menyatakan rekening atas nama KPPD ,di Bank Mandiri yang Blokir oleh Penggugat Rekonvensi adalah sah.
7. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi II, untuk segera menyerahkan kunci kantor KPPD, kepada Penggugat Rekonvensi.



8. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonpensi II, berserta anggota KPPD untuk melakukan segera Rapat Anggota Luar Biasa dengan agenda rapat Ipemilihan Pengurus KPPD Priode 2015-2020.

atau

Apabila Ketua Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.(Ex Aequo Et Bono) ;

Jawaban Turut Tergugat

1. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat;
2. Bahwa turut Tergugat hanya akan menyampaikan dalil dalil yang berkaitan dengan hak dan kepentingan Turut Tergugat.
3. Bahwa sebagaimana telah diakui oleh Penggugat, karenanya sesuai ketentuan hukum acara tidak perlu dibuktikan lebih lanjut yakni:
 - a. Bahwa Penggugat adalah nasabah penyimpan dana dalam rekening Giro Rupiah Mandiri Pada Turut Tergugat di Cabang Depok I sebagai berikut :
 - Nomor Rekening : 157-0001348961 dibuka tanggal 10 Maret 2009;
 - Nomor Rekening : 157-0001349209 dibuka tanggal 10 Maret 2009;
 - Nomor Rekening : 157-0001349498 dibuka tanggal 10 Maret 2009;
 - Nomor Rekening : 157-00021903 13 dibuka tanggal 6 Mei 2010;
 - b. Bahwa keempat rekening dimaksud dibuka di tempat Turut Tergugat sesuai Aplikasi Permohonan Membuka Rekening Giro Rupiah Mandiri;
4. Bahwa dengan berdasarkan pada prosedur dan ketentuan yang berlaku di Turut Tergugat, maka dalam proses pembukaan rekening Penggugat di Turut Tergugat, Penggugat telah melakukan tindakan sebagai berikut :
 - a. Membaca dan menandatangani Aplikasi Pembukaan Rekening Dana Non Perorangan dengan nomor rekening : 157-0001348961, 157-0001349209, 157-0001349498 dan 157-0002190313 yang semuanya atas nama Penggugat.
 - b. Menerima dan menandatangani ketentuan dan Syarat - syarat Umum Pembukaan Rekening dan Syarat - syarat Khusus Rekening Giro Rupiah Mandiri
 - c. Dengan telah ditandatangani Aplikasi Pembukaan Rekening Giro, Syarat - syarat Umum Pembukaan Rekening dan Syarat - syarat Khusus Rekening Giro Rupiah Mandiri oleh Penggugat, adalah sebagai bukti kesepakatan dan persetujuan Penggugat terhadap syarat dan ketentuan



yang diatur dalam Syarat - syarat Umum Pembukaan Rekening dan Syarat - syarat Khusus Rekening Giro Rupiah Mandiri oleh karenanya sah dan mengikat Penggugat (sesuai Pasal 1320 jo Pasal 1338 KUHPerdara).

5. Bahwa dengan menandatangani formulir - formulir aplikasi sesuai butir 4 di atas maka Penggugat menurut hukum telah memahami dan secara sadar mengikatkan diri untuk tunduk pada syarat - syarat dan ketentuan - ketentuan yang berlaku pada Turut Tergugat terkait dengan transaksi rekening Giro Rupiah Mandiri
6. Turut Tergugat menolak dengan tegas posita Penggugat butir 5 yang mendalilkan bahwa Turut Tergugat telah melakukan pemblokiran rekening atas nama Koperasi Pedagang Pusat Perbelanjaan Depok (KPPD) nomor rekening : 157-0001348961, 157-0002190313, 157-0001349209 dan 157-0001349498 berdasarkan permohonan Tergugat I dan Tergugat II, dengan alasan :
 - a. Bahwa surat Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat No. Khusus-KPPD/II/2015 tanggal 2 Maret 2015, adalah untuk kepentingan penyelamatan asset KPPD, Penggugat meminta kepada Turut Tergugat untuk mengamankan dana yang ada pada rekening Penggugat di Turut Tergugat dengan cara melakukan blokir dikarenakan telah terjadi sengketa internal antara pengurus KPPD dan permasalahannya sedang dalam proses di Pengadilan Negeri Depok baik perkara Perdata maupun Perkara Pidana.
 - b. Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat 1 Syarat - syarat Umum Pembukaan Rekening (SUPR) yang ditandatangani oleh Pengugat disebutkan "Untuk kepentingan pemilik rekening, Bank atas pertimbangan sendiri berhak memblokir rekening Pemilik Rekening dalam hal terdapat indikasi dan atau dugaan sengketa intern dalam diri Pemilik Rekening ataupun karena hal - hal lain yang menurut pertimbangan Bank dapat menimbulkan kerugian bagi Pemilik Rekening, sampai adanya bukti penyelesaian sengketa yang dapat diterima oleh Bank", Kemudian pasal 13 ayat 2 disebutkan "Untuk kepentingan pihak - pihak yang berselisih dan atau agar Bank memiliki landasan yang benar dalam pengelolaan suatu rekening, Bank atas pertimbangan sendiri sewaktu - waktu berhak untuk memblokir suatu rekening, apabila terdapat petunjuk/indikasi dan atau dugaan perselisihan/tindak pidana atas seluruh atau sebagian dana yang terdapat pada suatu rekening dan atau



perselisihan/tindak pidana atas pihak (baik pemilik rekening maupun pihak ketiga lainnya yang berkaitan dengan rekening) sampai terdapat adanya bukti penyelesaian perselisihan/tindak pidana tersebut”

- c. Berdasarkan hal - hal diatas, jelas dan nyata bahwa sesuai surat Penggugat No. Khusus-KPPD/II/2015 tanggal 2 Maret 2015, telah terjadi indikasi sengketa internal di KPPD dan oleh karenanya berdasarkan pasal 13 ayat 1 dan 2 Syarat - syarat Umum Pembukaan Rekening (SUPR), Turut Tergugat melaksanakan pemblokiran rekening simpanan Penggugat di Bank Mandiri cabang Depok 1 dan dibuatkan Berita Acara Pemblokiran Rekening Simpanan No.05R.Dp1/073A/2015 tanggal 3 Maret 2015 yang tembusannya telah disampaikan kepada Penggugat. Oleh karenanya terbukti jelas dan terang, bahwa Turut Tergugat melakukan pemblokiran rekening simpanan Penggugat adalah untuk mengamankan asset Penggugat dengan berdasarkan Pasal 13 ayat 1 dan 2 Syarat - syarat Umum Pembukaan Rekening (SUPR) yang ditandatangani Penggugat karena ada indikasi sengketa intern dari pemilik rekening/ Penggugat, bukan karena permohonan dari Tergugat I dan Tergugat II.
7. Turut Tergugat menolak dengan tegas posita penggugat angka 6 dan petitum Penggugat angka 3 karena tidak berdasarkan hukum dengan alasan :
 - a. Bahwa Turut Tergugat melaksanakan pemblokiran rekening simpanan Penggugat disebabkan adanya indikasi sengketa intern sesuai surat Penggugat No.Khusus-KPPD/II/2015 tanggal 2 Maret 2015. Oleh karenanya dengan mendasarkan Pasal 13 ayat 2 Syarat - syarat Umum Pembukaan Rekening (SUPR), pembukaan blokir dapat dilakukan apabila adanya bukti penyelesaian perselisihan/tindak pidana tersebut.
 - b. Bahwa Turut Tergugat telah menjawab surat Penggugat No.828/Sk-P/KPPD/2016 tanggal 14 Januari 2016 dengan surat Turut Tergugat No.5.Br.Dp1/014/2016 tanggal 22 Januari 2016, dengan alasan bahwa permohonan pembukaan blokir rekening KPPD belum dapat dipenuhi sampai dengan adanya akta perdamaian atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
 - c. Bahwa Putusan Mahkamah Agung No.1213 K/Pid/2014 jo No.231/Pid.B/2014 adalah mengenai perkara Pidana dan tidak ada relevansinya dengan permintaan pembukaan blokir rekening simpanan Penggugat. Oleh karenanya dalil Penggugat kepada Turut Tergugat

Hal 72 dari 96 putusan no. 253/pdt.g/2016/pn.dpk



dengan melampirkan Putusan Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak dikabulkan oleh Turut Tergugat adalah merupakan perbuatan Melawan Hukum, dalil tersebut harus ditolak karena terlalu mengada - ada dan tidak beralaskan hukum.

d. Bahwa terbukti jelas dan terang, Turut Tergugat sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak melakukan pelanggaran ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian Turut Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan/atau pelanggaran sehingga tuntutan ganti rugi dari Penggugat adalah tidak tepat dan harus ditolak.

8. Bahwa Turut Tergugat menolak gugatan dan tuntutan Penggugat selain dan selebihnya karena tidak berdasar hukum.

MAKA, Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas Turut Tergugat mohon kepada Pengadilan Negeri Depok agar berkenan memutuskan sbb :

- Menolak gugatan dan tuntutan Penggugat sepenuhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I, II dan Turut Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya tanggal 27 April 2017, yang pada pokoknya tetap berpendirian sebagaimana dalam gugatannya, selengkapnya Replik Penggugat sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan sidang perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat, Tergugat I, II dan Turut Tergugat telah mengajukan Dupliknya tanggal 4 Mei 2017, yang pada pokoknya tetap berpendirian sebagaimana dalam jawabannya - selengkapnya Duplik Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan sidang perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah acara jawab-menjawab dinyatakan selesai, acara selanjutnya adalah pembuktian oleh Para Pihak ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, yaitu berupa :

1. Foto copy : Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Pedagang Koperasi Pusat Perbelanjaan Depok Revisi Tahun 2005, (diberi tanda P-1);
2. Foto copy : Berita Acara Rapat Anggota tahunan KPPD tahun buku 2015, (diberi tanda P-2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy : Buku Daftar Hadir Rapat dan Daftar Tamu peserta rapat Anggota KPPD Tahun 2015, (diberi tanda P-3);
4. Foto copy : SK Pimpinan Rapat Anggota Tahunan KPPD tahun buku 2015, (diberi tanda P-4);
5. Foto copy : Susunan Pengurus dan Pengawas Koperasi Pedagang Pusat Perbelanjaan Depok KPPD periode 2016-2020, (diberi tanda P-5);
6. Foto copy : Sumpah/janji pengurus dan pengawas KPPD periode 2016-2020, (diberi tanda P-6);
7. Foto copy : Struktur Organisasi KPPD periode 2016-2020, (diberi tanda P-7);
8. Foto copy : Putusan Pengadilan Negeri Depok No: 231/Pid.B/2014/PN.Dpk, (diberi tanda P-8);
9. Foto copy : Relass pemberitahuan isi putusan Mahkamah Agung RI, No : 1213 K /Pid.Sus/2014 Jo. No. 231/Pid.B/2014/PN.Dpk(diberi tanda P-9);
10. Foto copy : Permohonan Perubahan Specimen tanda tangan tanggal 11 April 2016, (diberi tanda P-10);
11. Foto copy : Permohonan Pembukaan Blokir Rekening KPPD tanggal 22 Agustus 2016, (diberi tanda P-11);
12. Foto copy : Pemberitahuan Kedua tanggal 25 April 2016, (diberi tanda P-12);
13. Foto copy : Pemberitahuan ketiga tanggal 25 April 2016, (diberi tanda P-13);
14. Foto copy : Putusan Pengadilan Negeri Depok No: 182/Pdt.G/2014/PN.Dpk, (diberi tanda TR-1);
15. Foto copy : Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No: 68/Pdt/2016/PT.BDG, (diberi tanda TR-2);
16. Foto copy : Berita Acara Rapat Anggota Tahunan KPPD Tahun Buku 2010 dan Berita Acara Pemilihan Pengurus dan Pengawas KPPD periode 2011-2015, (diberi tanda TR-3);
17. Foto copy : Penguduran Diri tanggal 2 Oktober 2011, (diberi tanda TR-4);
18. Foto copy : Berita Acara Rapat Hasil Rapat Konsultasi anatar pengurus, pengawas dan perwakilan kelompok anggota KPPD tanggal 24 Oktober 2011, (diberi tanda TR-5);

Hal 74 dari 96 putusan no. 253/pdt.g/2016/pn.dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Foto copy : Berita Acara rapat tahunan KPPD tahun buku 2011 dan pemilihan ketua pengurus pengganti antara waktu KPPD periode 2011-2015, (diberi tanda TR-6);
20. Foto copy : Berita acara laporan pertanggung jawaban Plt. Pengurus dan pemilihan pengurus pengganti antara waktu KPPD periode 2011-2015, (diberi tanda TR-7);
21. Foto copy : Berita Acara rapat anggota tahunan KPPD tahun buku 2014, (diberi tanda TR-8);
22. Foto copy : SK Hasil rapat anggota tahunan KPPD tahun buku 2014, (diberi tanda TR-9);
23. Foto copy : SK Hasil rapat anggota tahunan KPPD tahun buku 2014, (diberi tanda TR-10);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dimateraikan secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Nasri Saleh;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi bekerja 1 (satu) kantor di KPPD dengan Para Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu permasalahan mengenai pemblokiran uang milik Anggota Koperasi KPPD;
- Bahwa Saksi juga sebagai anggota koperasi KPPD;
- Bahwa hubungan antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah Mereka dahulu sama-sama sebagai anggota KPPD;
- Bahwa dahulu Tergugat I dan Tergugat II sebagai pengurus sementara koperasi KPPD tetapi karena ada permasalahan akhirnya Tergugat I dan Tergugat II diturunkan;
- Bahwa pada saat terjadi pemblokiran pengurus koperasi yang baru memanggil Tergugat I dan Tergugat II untuk menanyakan alasan mereka memblokir uang tersebut tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak mau, mereka maunya tetap pengurus yang baru turun dan digantikan oleh mereka berdua (Tergugat I dan Tergugat II);
- Bahwa permasalahan laporan polisi mengenai Abdul Wahab sebelum mereka menjabat sebagai pengurus;

Hal 75 dari 96 putusan no. 253/pdt.g/2016/pn.dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasannya sampai Abdul Wahab dilaporkan ke Polisi karena pada saat Abdul Wahab sebelum jadi pengurus, Abdul Wahab membeli tanah, menurut Tergugat I dan Tergugat II uang pembelian tanah tersebut diambil dari uang koperasi KPPD;
- Bahwa laporan itu ada yang mengenai pidana dan ada juga yang mengenai perdata jadi prosesnya panjang tapi seluruhnya itu dimenangkan oleh Abdul Wahab;
- Bahwa Abdul Wahab sempat ditahan selama 5 (lima) bulan tetapi pada akhirnya putusan Mahkamah Agung memutuskan bahwa Abdul Wahab bebas;
- Bahwa setiap tahun kita selalu dapat laporan keuangan karena itu sudah diaudit oleh akutan publik;
- Bahwa jabatan Pak Suhada pada saat itu awalnya sebagai anggota lalu diangkat menjadi pengurus PLT selama 3 (tiga) bulan, lalu karena Abdul Wahab masih ada permasalahan lalu Pak Suhada diangkat lagi menjadi pengurus PLT AW;
- Bahwa ada permasalahan mengenai pemblokiran dana sejak tahun 2016 sejak Tergugat I dan Tergugat II menjabat sebagai pengurus;
- Bahwa jabatan Pak Suhada sebagai Ketua dan Pak Darmadi sebagai Sekertaris, yang memegang jabatan sebagai bendara pada saat itu Sri Utami;
- Bahwa laporan mengenai penggunaan uang pada saat Tergugat I dan Tergugat II menjabat ada dan yang menandatangani laoporan keuangan tersebut Pak Suhada dan Pak Darmadi;
- Bahwa pemblokiran mengenai uang yang tersimpan di Koperasi jadi bukan uang yang berputar;
- Bahwa uang tersebut diblokir oleh Tergugat I dan Tergugat II sejak akhir dari masa jabatan Tergugat I dan Tergugat II, jadi sebelum mereka diturunkan menjadi pengurus;
- Bahwa setelah ada putusan bebas dari Mahkamah Agung pernah diminta pengajuan permohonan pembukaan pemblokiran uang KPPD yang diajukan ke Bank Mandiri;
- Bahwa awalnya Saksi tahu dari pemberitahuan Bank dan Saksi berusaha ke Bank Mandiri supaya meminta uang itu dicairkan;
- Bahwa hasil dari permohonan pembukaan blokiran tersebut, dari pihak Bank Mandiri tidak bersedia untuk membuka blokiran uang tersebut kecuali ada tanda tangan Tergugat I dan Tergugat II sebagai pemohon

Hal 76 dari 96 putusan no. 253/pdt.g/2016/pn.dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemblokiran uang tersebut, padahal kedudukan Tergugat I dan Tergugat II tersebut pada waktu menjadi pengurus sementara KPPD itu jaminannya Saksi;

- Bahwa pada waktu pengajuan pembukaan blokir tersebut Saksi ikut jugakarena pada waktu Tergugat I dan Tergugat II melakukan pemblokiran uang tersebut yang menjaminkan Tergugat I dan Tergugat II itu saya, saya yang bilang kepada pihak Bank bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah pengurus sementara KPPD yang dipilih langsung oleh anggota;
- Bahwa pada saat itu kita langsung dapat penjelasan dari pihak Bank Mandiri yang bersikukuh meminta harus ada tandatangan Tergugat I dan Tergugat II kalau mau membuka blokir uang koperasi tersebut;
- Bahwa saat ini Tergugat I dan Tergugat sudah tidak sebagai anggota KPPD, bahkan sudah diambil uang anggota, simpanan wajib dan pokoknya, bonusnya pun masih tetap dikasih;
- Bahwa pada waktu pengambilan uang simpanan wajib, uang simpanan pokok memakai permohonan yang Tergugat I dan Tergugat II ajukan secara tertulis;
- Bahwa sudah ada pertemuan secara kekeluargaan dari pihak koperasi dengan Tergugat I dan Tergugat II menanyakan alasan kenapa mereka sampai memblokir uang tersebut, dan alasannya karena Tergugat I dan Tergugat II tidak terima mereka diturunkan dari pengurus KPPD dan mereka mengancam akan mempermasahkan mengenai keuangan koperasi jadi tanpa sepengetahuan kita mereka datang ke bank dan memblokir uang koperasi yang tersimpan di Bank tersebut;
- Bahwa nominal uang yang diblokir oleh Tergugat I dan Tergugat II kurang lebih sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tapi ujungnya Saksi tidak ingat berapa;
- Bahwa uang tersebut sekarang di Bank Mandiri;
- Bahwa pernah dari Ketua Koperasi yang sekarang bertanya kepada Bank Mandiri mengenai pemblokiran uang tersebut, dan Bank mandiri tetap meminta harus ada tandatangan dari Tergugat I dan Tergugat II kalau ingin membuka blokir uang tersebut;
- Bahwa terjadinya pemblokiran tersebut ada kerugian yang dialami koperasi, kerugiannya banyak karena seandainya uang yang ada di Bank itu dipinjamkan oleh anggota maka akan menguntungkan koperasi;

Hal 77 dari 96 putusan no. 253/pdt.g/2016/pn.dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Wasid Hermana;

- Bahwa hubungan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah sama-sama anggota Koperasi, dan Saksi juga anggota koperasi;
- Bahwa Saksi tahu mengenai pemblokiran uang di Bank Mandiri, dan yang diblokir adalah uang koperasi milik KPPD;
- Bahwa jumlah uang yang di blokir di Bank Mandiri setahu Saksi kurang lebih sejumlah Rp. 365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta Rupiah);
- Bahwa yang melakukan pemblokiran uang tersebut adalah Bapak Darmadi dan Bapak Suhada;
- Bahwa sampai dengan saat ini belum ada penyelesaian secara kekeluargaan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, meskipun Pihak koperasi sudah berusaha musyawarah dengan Tergugat I dan Tergugat II tetapi dari pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah mau membuka blokir;
- Bahwa alasan uang tersebut sampai diblokir karena dahulu Tergugat I dan Tergugat II sebagai pengurus sementara koperasi KPPD tetapi karena ada permasalahan akhirnya Tergugat I dan Tergugat II diturunkan;
- Bahwa alasannya sampai Abdul Wahab dilaporkan ke Polisi, karena pada saat Abdul Wahab sebelum jadi pengurus, Abdul Wahab membeli tanah, menurut Tergugat I dan Tergugat II uang pembelian tanah tersebut diambil dari uang koperasi KPPD;
- Bahwa pada saat Pengurus yang baru memanggil mereka tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak mau, mereka maunya tetap pengurus yang baru turun dan digantikan oleh mereka berdua (Tergugat I dan Tergugat II);
- Bahwa alasan mereka memblokir untuk pengamanan uang koperasi namun Tergugat I dan Tergugat II tidak menjelaskan secara rinci pengamanan yang bagaimana, kalau ditanya hanya itu saja jawaban mereka untuk pengamanan, karena mereka tidak puas atas putusan koperasi yang memberhentikan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa masalah keuangan koperasi diatur juga dalam AD/ART koperasi setelah tidak menjabat semua diserahkan kepada pengurus yang baru, dan bukan hanya dibahas dalam rapat saja tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak mau menyerahkan;

Hal 78 dari 96 putusan no. 253/pdt.g/2016/pn.dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I, Tergugat II mereka menjabat sejak 2014 tetapi awalnya hanya PLT;
- Bahwa waktu uang KPPD diblokir di Bank Mandiri Tergugat I dan Tergugat II sudah tidak menjabat sebagai pengurus koperasi;
- Bahwa pada saat ini Tergugat I dan Tergugat II sudah tidak menjadi anggota koperasi;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan permohonan untuk meminta hak-haknya dan oleh koperasi sudah diberikan (uang simpanan pokok, simpanan wajib);
- Bahwa pada waktu uang koperasi di blokir di Bank Mandiri sudah ditempuh jalan musyawarah, dengan cara awalnya pengurus mendatangi Bank Mandiri untuk membuka blokir tetapi tetap tidak bisa karena pihak bank mandiri tetap meminta tanda tangan Tergugat I dan tergugat II, yang bisa membuka blokir tersebut adalah si pemohon blokir yaitu Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa pada saat itu ada 2 (dua) kepengurusan tetapi yang sah hanya 1 (satu) yang sah menurut keputusan rapat anggota terakhir lalu kita bawa hasil rapat tersebut ke Bank Mandiri dan disana kita bertemu dengan ibu Novi bagian keuangan Bank Mandiri yang menerangkan bahwa pemblokiran tidak bisa dibuka tanpa adanya tanda tangan dari pemohon awal yaitu Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa atas pemblokiran ini ada kerugian yang dialami oleh koperasi KPPD, baik dari sisi koperasinya karena koperasi tidak bisa melayani secara maksimal kepada anggota, kerugiannya adalah biasanya uang tersebut digunakan sebagai simpan pinjam anggota koperasi jadi selama di blokir anggota koperasi tidak bisa meminjam uang koperasi sehingga berkaitan dengan SHU anggota koperasi;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut Para pihak menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat, yaitu berupa :

Bukti surat Tergugat I :

1. Foto copy : Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja kegiatan tahun 2012, (diberi tanda T1-1);
2. Foto copy : Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja kegiatan tahun 2012, (diberi tanda T1-2);

Hal 79 dari 96 putusan no. 253/pdt.g/2016/pn.dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.Foto copy : Surat pengunduran diri Kepengurusan KPPD Sdr. Sagimo 2011-2015, (diberi tanda T1-3);
- 4.Foto copy : Berita Acara RAT KPPD Tahun 2011, (diberi tanda T1-4);
- 5.Foto copy : Berita Acara Rapat Konsultasi Pembelian Tanah, (diberi tanda T1-5);
- 6.Foto copy : Surat Tugas Tim Pembelian Tanah, (diberi tanda T1-6);
- 7.Foto copy : Bukti Penarikan Tunai dari Bank Mandiri Transper ke Bank BNI 46, (diberi tanda T1-7);
- 8.Foto copy : Surat Kesepakatan Tim Pembelian tanah, (diberi tanda T1-8);
- 9.Foto copy : AJB No. 138/2012, (diberi tanda T1-9);
- 10.Foto copy : SHM nomor 421 atas nama Penggugat, (diberi tanda T1-10);
- 11.Foto copy : AJB nomor 353/2012, (diberi tanda T1-11);
- 12.Foto copy : Surat Edaran Pengurus KPPD PAW 2011-2015, (diberi tanda T1-12);
- 13.Foto copy : Berita Acara Pembelian Tanah, (diberi tanda T1-13);
- 14.Foto copy : Laporan Keuangan hasil audit neraca per Desember 31 Desember 2012, (diberi tanda T1-14);
- 15.Foto copy : revisi RAPB Tahun 2012, (diberi tanda T1-15);
- 16.Foto copy : Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa KPPD, (diberi tanda T1-16);
- 17.Foto copy : Laporan Polisi oleh Tergugat II, (diberi tanda T1-17);
- 18.Foto copy : Laporan Keuangan KPPD, (diberi tanda T1-18);
- 19.Foto copy : Laporan Keuangan Perubahan KPPD, (diberi tanda T1-19);
- 20.Foto copy : Berita Acara RAT Pergantian Kepengurusan PLT KPPD, (diberi tanda T1-20);
- 21.Foto copy : Berita Acara RAT Pemilihan Kepengurusan PAW KPPD, (diberi tanda T1-21);
- 22.Foto copy : Berita Acara RAT ke II, (diberi tanda T1-22);
- 23.Foto copy : SK No. 595/S.K-P/KPPD/VI/2014, (diberi tanda T1-23);
- 24.Foto copy : Putusan Pengadilan Negeri Depok No. 231 / Pid.B / 2014 / PN.DPK, (diberi tanda T1-24);
- 25.Foto copy : Memori Banding No. 10/Akt.Pdt.P/K/PN.Dpk. Jo. No. 68/PDT/2016/PT.Bdg Jo. No. 182/Pdt.G/2014/PN.Dpk., (diberi tanda T1-25);
- 26.Foto copy : Berita Acara RAT KPPD, (diberi tanda T1-26);

Hal 80 dari 96 putusan no. 253/pdt.g/2016/pn.dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27.Foto copy : Susunan Acara RAT tahun buku 2014, (diberi tanda T1-27);
- 28.Foto copy : Tata Tertib RAT Tahun Buku 2014, (diberi tanda T1-28);
- 29.Foto copy : Surat Pemberhentian Kepengurusan Tergugat, (diberi tanda T1-29);
- 30.Foto copy : SK No. 724/S-K RAT/KPPD 27/III/2015, (diberi tanda T1-30);
- 31.Foto copy : Pemblokiran rekening KPPD di Bank Mandiri KCP Nusantara, (diberi tanda T1-31);
- 32.Foto copy : SK penguru tidak sah No. 845/SK-P/KPPD/2016, (diberi tanda T1-32);
- 33.Foto copy : Berita Acara RAT KPPD, (diberi tanda T1-33);
- 34.Foto copy : SK No. 865/SK-PR/07/III/KPPD/2016, (diberi tanda T1-34);
- 35.Foto copy : AD/ART Perubahan 1991, (diberi tanda T1-35);
- 36.Foto copy : AD/ART Perubahan 2001 AD/ART, (diberi tanda T1-36);
- 37.Foto copy : AD/ART Draf Perubahan 2005, (diberi tanda T1-37);

Bukti Surat berupa Foto copy tersebut diatas telah diberikan meterei yang cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, kecuali untuk bukti T1-3, T1-4, T1-5, T1-7, T1-8, T1-9, T1-10, T1-11, T1-12, T1-13, T1-14, T1-15, T1-16, T1-17, T1-18, T1-19, T1-20, T1-21, T1-22, T1-23, T1-24, T1-25, T1-26, T1-29, T1-30, T1-31, T1-32, T1-33 dan T1-34 Fotocopy dari Fotocopy karena tidak ada aslinya;

Bukti surat Tergugat II :

- 1.Foto copy : Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja kegiatan tahun 2012, (diberi tanda TII-1);
- 2.Foto copy : Rancana Kerja Kegiatan tahun 2012, (diberi tanda TII-2);
- 3.Foto copy : Surat pengunduran diri Kepengurusan KPPD Sdr. Sagimo 2011-2015, (diberi tanda TII-3);
- 4.Foto copy : Berita Acara RAT KPPD Tahun 2011, (diberi tanda TII-4);
- 5.Foto copy : Berita Acara Rapat Konsultasi Pembelian Tanah, (diberi tanda TII-5);
- 6.Foto copy : Surat Tugas Tim Pembelian Tanah, (diberi tanda TII-6);
- 7.Foto copy : Bukti Penarikan Tunai dari Bank Mandiri Transper ke Bank BNI 46, (diberi tanda TII-7);
- 8.Foto copy : Surat Kesepakatan Tim Pembelian tanah, (diberi tanda TII-8);
- 9.Foto copy : AJB No. 138/2012, (diberi tanda TII-9);

Hal 81 dari 96 putusan no. 253/pdt.g/2016/pn.dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.Foto copy : SHM nomor 421 atas nama Penggugat, (diberi tanda TII-10);
- 11.Foto copy : AJB nomor 353/2012, (diberi tanda TII-11);
- 12.Foto copy : Surat Edaran Pengurus KPPD PAW 2011-2015, (diberi tanda TII-12);
- 13.Foto copy : Berita Acara Pembelian Tanah, (diberi tanda TII-13);
- 14.Foto copy : Laporan Keuangan hasil audit neraca per Desember 31 Desember 2012, (diberi tanda TII-14);
- 15.Foto copy : Laporan Keuangan Perubahan/Revisi Anggaran Pendapatan Belanja (RAPB), (diberi tanda TII-15);
- 16.Foto copy : Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa KPPD, (diberi tanda TII-16);
- 17.Foto copy : Laporan Polisi oleh Tergugat II, (diberi tanda TII-17);
- 18.Foto copy : Laporan Keuangan KPPD, (diberi tanda TII-18);
- 19.Foto copy : Laporan Keuangan Perubahan KPPD, (diberi tanda TII-19);
- 20.Foto copy : Berita Acara RAT Pergantian Kepengurusan PLT KPPD, (diberi tanda TII-20);
- 21.Foto copy : Berita Acara RAT Pemilihan Kepengurusan PAW KPPD, (diberi tanda TII-21);
- 22.Foto copy : Berita Acara RAT ke II, (diberi tanda TII-22);
- 23.Foto copy : SK No. 595/S.K-P/KPPD/VI/2014, (diberi tanda TII-23);
- 24.Foto copy : Putusan Pengadilan Negeri Depok No. 231 / Pid.B / 2014 / PN.DPK, (diberi tanda TII-24);
- 25.Foto copy : Berita Acara RAT KPPD buku 2014 (diberi tanda TII-25);
- 26.Foto copy : SK No. 724/S-K RAT/KPPD 27/II/2015, (diberi tanda TII-26);
- 27.Foto copy : Pemblokiran rekening KPPD di Bank Mandiri KCP Nusantara, (diberi tanda TII-27);
- 28.Foto copy : Berita Acara RAT KPPD, (diberi tanda TII-28);
- 29.Foto copy : SK No. 865/SK-PR/07/III/KPPD/2016, (diberi tanda TII-29);
- 30.Foto copy : AD/ART Perubahan 2001 AD/ART, (diberi tanda TII-30);

Bukti Surat berupa Foto copy tersebut diatas telah diberikan meterei yang cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, kecuali untuk bukti TII-2, TII-3, TII-4, TII-5, TII-7, TII-8, TII-9, TII-10, TII-11, TII-12, TII-14, TII-15, TII-16, TII-17, TII-18, TII-19, TII-20, TII-21, TII-22, TII-23, TII-24, TII-25, TII-26, TII-27, TII-28, TII-29, TII-30 Fotocopy dari Fotocopy karena tidak ada aslinya;

Bukti surat Turut Tergugat :

Hal 82 dari 96 putusan no. 253/pdt.g/2016/pn.dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy : Aplikasi Pembukuan rekening Giro Rupiah Mandiri Nomor rekening 157-0001348961, (diberi tanda TT-1.1);
2. Foto copy : Aplikasi Pembukaan Rekening Giro Rupiah Mandiri Nomor Rekening 157-0001349209, (diberi tanda TT-1.2);
3. Foto copy : Aplikasi Pembukaan Rekening Giro Rupiah Mandiri Nomor Rekening 157-0001349498, (diberi tanda TT-1.3);
4. Foto copy : Aplikasi Pembukaan Rekening Giro Rupiah Mandiri Nomor rekening 157-0002190313, (diberi tanda TT-1.4);
5. Foto copy : Syarat-syarat Umum Pembukaan Rekening, (diberi tanda TT-2);
6. Foto copy : Berita Acara Pemblokiran Rekening Simpanan tertanggal 3 Maret 2015, (diberi tanda TT-3);
7. Foto copy : Jawaban Permohonan Buka Blokir Rekening tertanggal 22 Januari 2016, (diberi tanda TT-4);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat tersebut telah dimateraikan secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Tergugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Hartono;

- Bahwa Saksi mengetahui ada masalah yang pertama dari kepengurusan dan kedua uang yang diblokir;
- Bahwa Saksi sebagai anggota KPPD;
- Bahwa kepanjangan dari KPPD adalah Koperasi Pedagang Pasar Depok Jaya;
- Bahwa Para Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II juga sebagai anggota koperasi
- Bahwa yang menjabat sebagai pengurus koperasi adalah Ketua Abdul Wahab, Bendahara Agus Maulana, Sekretaris Mardanas ;
- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai kepengurusan koperasipada Tahun 2015 itu ada rapat pertanggung jawaban pengurusan yang pada saat ini Tergugat I menjabat sebagai Ketua pengurus dan Tergugat II menjabat sebagai Sekretaris, sebelum Tergugat I menjadi pengurus pada tahun 2013 itu sebelumnya pengurusan koperasi dipegang oleh Abudul Wahab yang dipilih pada tahun 2012, jadi Abdul Wahab diangkat sebagai pengurus dari Tahun 2012 sampai Tahun 2014, lalu dilanjutkan

Hal 83 dari 96 putusan no. 253/pdt.g/2016/pn.dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Tergugat I sebagai Ketua dan Tergugat II sebagai Sekertaris yang dipilih oleh Anggota Koperasi;

- Bahwa pada tahun 2013 ada rapat anggota luar biasa dan apa hasilnya dengan keputusannya kepengurusan Abdul Wahab diturunkan;
- Bahwa pada saat RAT tahun 2014 dan apa hasilnya dengan keputusannya pada waktu ada kekosongan pengurus pada tahun 2013 yang disampaikan tahun 2014 karena Abdul Wahab tersandung masalah dan digantikan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai PLT dan dilanjutkan dengan pengukuhan anggota KPPD;
- Bahwa proses Tergugat I dan tergugat II menjabat sebagai pengurus koperasi awalnya Tergugat I sebagai PLT dari tahun 2014 karena pada saat itu Abdul Wahab tersandung masalah ada laporan polisi dari Polres Depok, maka dengan adanya kekosongan jabatan tersebut ditunjuklah PLT atas dasar persetujuan para anggota selama 3 (tiga) bulan diberi kesempatan PLT ini menjabat dengan diberi catatan tugas mereka mengaudit infestigasi keuangan KPPD, selama 3 (tiga) bulan koperasi tidak berjalan lalu anggota menyarankan kalau PLT tadi diangkat menjadi pengurus melanjutkan kepengurusan saja hingga tahun 2015 jadi tidak ada rapat pemilihan lagi karena semua anggota sudah sepakat;
- Bahwa kepengurusan Tergugat I dan Tergugat II hanya sampai tahun 2015 karena pada saat itu Abdul Wahab dalam perkara pidananya diputus bebas dan dengan adanya keputusan itu pada tahun 2015, rapat anggota Tahun 2015 Abdul Wahab ingin menjadi pengurus kembali ;
- Bahwa Saksi tahu pada Tahun 2015 ada rapat anggota tahunan karena pada waktu itu Saksi hadir yang dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2015;
- Bahwa hasil dari rapat Tahun 2015 tersebut dalam agenda rapat yang dihadiri oleh 220 (dua ratus dua puluh) tersebut Tergugat I sebagai pengurus PLT menjadi pengurus tugas pertamanya yaitu menginfestigasi keuangan ternyata Tergugat I tidak bisa melakukan itu sehingga rapat yang diagendakan membahas semua permasalahan koperasi hingga pukul 5 (lima) sore selesai begitu saja, namun diantara anggota yang belum pulang berjumlah 32 orang termasuk Saksi juga belum pulang waktu itu, disana Abdul Wahab mengatakan keinginannya untuk menjadi pengurus kembali, lalu pada hari itu juga anggota yang berjumlah 32 orang tersebut mengusulkan agar Abdul Wahab diajukan

Hal 84 dari 96 putusan no. 253/pdt.g/2016/pn.dpk



kembali, namun diantara anggota yang hadir tersebut ada 26 anggota yang setuju Abdul Wahab ditunjuk kembali sebagai pengurus koperasi, ada juga yg tidak setuju Abdul Wahab ditunjuk kembali 6 orang menolak termasuk Saksi menolak juga, akhirnya pada hari itu juga Abdul Wahab diangkat menjadi pengurus koperasi kembali melanjutkan kepengurusan Tergugat I, pada esok harinya Abdul Wahab langsung menduduki Kantor dan Saksi tidak tahu keberadaan Tergugat I dan selang beberapa hari dari kepengurusan Abdul Wahab kembali Saksi dengar uang SHU koperasi diblokir ;

- Bahwa yang melakukan pemblokiran itu Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan Tergugat I dan Tergugat II melakukan pemblokiran uang SHU tersebut dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II demi keamanan uang;
- Bahwa jumlah uang yang di blokir oleh Tergugat I dan Tergugat II sekitar Rp. 367.000.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh jutarupiah);
- Bahwa Saksi mendengar memang pernah ada permohonan antara pengurus Abdul Wahab dengan Tergugat I dan Tergugat II supaya pemblokiran dibuka tetapi tidak dibuka sampai sekarang;
- Bahwa terkait pemblokiran tersebut kebanyakan anggota pada diam, karena awalnya uang yang ada di Bank Mandiri itu dibelikan tanah pada waktu kepengurusan Abdul Wahab tetapi dia tidak bilang-bilang dalam membeli tanah tersebut dan sampai saat ini tidak ada laporannya;
- Bahwa pernah dilakukan pertemuan mengenai status uang tersebut tetapi Saksi tidak pernah diundang dan Saksi tidak tahu soal itu;
- Bahwa uang yang ada di Bank Mandiri tersebut tidak digunakan untuk apa-apa hanya digunakan untuk cadangan saja kalau sudah banyak didepositokan saja;
- Bahwa sebelumnya uang sudah dikeluarkan oleh Abdul Wahab untuk membeli tanah tetapi sampai saat ini uang atas nama siapa dan tanahnya seperti apa belum makanya kalau uang yang di blokir itu sebagai keamanan;
- Bahwa sampai saat ini Tergugat I, Tergugat II dan saksi sendiri masih menjadi anggota, karena sampai saat ini belum menerima adanya surat keputusan pemberhentian anggota yang dipecat dan orang yang dipecat harus ada surat peringatan pertama, kedua dan ketiga dan kesalahannya dimana, Saksi sebagai saksi pada waktu itu tidak punya

Hal 85 dari 96 putusan no. 253/pdt.g/2016/pn.dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang dan tidak pernah merugikan KPPD kok tiba-tiba dipecat, berarti inikan keputusan sepihak;

- Bahwa Saksi tidak tahu terkait bukti tambahan P-14a,b,c bahwa ada surat permohonan dari Tergugat I bahwa sudah mengakui telah diberhentikan dan meminta hak-haknya dan sudah diberikan;
- Bahwa jika ada anggota yang diberhentikan hak-hak yang didapat anggota tersebut ada simpanan pokok dan simpanan wajib dikembalikan kepada anggota;
- Bahwa uang tersebut diblokir pada bulan Maret jadi setelah Tergugat I dan Tergugat II diberhentikan;
- Bahwa pemblokiran tersebut tidak merugikan anggota karena uang itu selalu disimpan di Bank dan uang yang diblokir bunga Banknya juga ada, setelah uang itu banyak lalu dibeli tanah yang bukan atas nama KPPD;

2. Saksi Soegandi;

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai proses terjadinya pemblokiran dan latar belakangnya;
- Bahwa yang menjadi pengurus koperasi KPPD saat ini fakum;
- Bahwa saat ini ada kegiatan yang dilakukan kepengurusan Koperasi KPPD oleh Abdul Wahab sebagai Ketua, Mardanas sebagai Sekretaris, Agus Maulana sebagai Bendahara;
- Bahwa Mereka menjadi pengurus efektif setelah RAT yang terakhir diselenggarakan Tahun 2016 dilaksanakan Tahun 2017 bulan Februari;
- Bahwa kepengurusan bulan Februari Tahun 2017 yang menjadi pengurus koperasi adalah Tergugat I Tergugat II dan Gintar namun Saksi lupa apakah kepengurus mereka terhalang satu periode dengan Abdul Wahab atau tidak;
- Bahwa pemberhentian mereka diberhentikan setelah bulan Februari;
- Bahwa pemblokiran uang KPPD yang diblokir berjumlah sekitar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tetapi persisnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa yang melakukan pemblokiran adalah Tergugat I dan Tergugat II dalam konteks pengurus yang sah oleh karena itu pemblokiran menurut Saksi sah dapat dipertanggung jawabkan;
- Bahwa alasannya karena dahulu ada upaya anggota ingin mengamankan dan menyelamatkan asset kepemilikan KPPD karena

Hal 86 dari 96 putusan no. 253/pdt.g/2016/pn.dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tahu 2012 ada kejadian akumulasi penyimpangan dalam tingkat yang signifikan;

- Bahwa uang yang diblokir itu milik KPPD yaitu uang-uang anggota, akumulasi dari uang anggota;
- Bahwa uang itu disimpan di beberapa Bank tetapi yang diblokir hanya uang yang di Bank Mandiri;
- Bahwa dalam aturan Koperasi orang yang diberhentikan itu karena ada kesalahan tetapi jangan melihat dari kesalahan anggota tersebut;
- Bahwa ada tahapan-tahapan pemberhentian yaitu berupa yang pertama teguran lisan dulu lalu teguran tertulis tahap 1, 2 dan 3;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sampai sekarang masih menjadi anggota karena cara pemberhentiannya yang tidak benar;
- Bahwa hak-hak yang diterima oleh anggota Koperasi yang sudah diberhentikan seperti SHU, Simpanan Pokok dan Wajib dan harus melunasi hutang kalau ada;

3. Saksi Sukarmin;

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai proses terjadinya pemblokiran dan latar belakangnya;
- Bahwa yang menjadi pengurus koperasi saat ini adalah Abdul Wahab sebagai Ketua, Mardanas sebagai Sekretaris, Agus Maulana sebagai Bendahara tidak sah;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan mereka menjadi pengurus koperasi;
- Bahwa pengurus koperasi sebelum Abdul Wahab dan kawan-kawan adalah Tergugat I, Tergugat II dan Gitar;
- Bahwa tindak lanjutnya terkait dengan pemblokiran setelah Tergugat I dan Tergugat II diberhentikan lalu mereka melakukan pemblokiran untuk menyelamatkan aset KPPD;
- Bahwa uang yang diblokir tersebut ada di Bank Mandiri sejumlah kurang lebih Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa terkait pemblokiran tersebut semua anggota tahu, karena uang yang diblokir adalah uang yang diluar simpan pinjam anggota;
- Bahwa sampai saat ini uang tersebut masih diblokir;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah terkait dengan pemblokiran tersebut pernah dilakukan diskusi atau musyawarah antara Tergugat I, Tergugat II dengan pengurus yang sekarang;
- Bahwa Saksi juga anggota koperasi KPPD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi hak-hak anggota yang sudah diberhentikan adalah Simpanan Wajib harus diberikan, Simpanan Pokok juga dan hak-hak yang lainnya;

4. Saksi Sulardi;

- Bahwa yang Saksi tahu ada masalah pemblokiran uang KPPD;
- Bahwa KPPD itu adalah Koperasi Pedagang Pusat Perbelanjaan Depok;
- Bahwa Saksi adalah anggota KPPD dan sampai saat ini Saksi masih menjadi anggota koperasi;
- Bahwa terjadi pemblokiran uang koperasi tersebut Tahun 2015 tapi bulannya Saksi lupa;
- Bahwa yang melakukan pemblokiran adalah Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa alasan dilakukan pemblokiran untuk penyelamatan pengamanan asset koperasi;
- Bahwa karena pada saat itu Tergugat I dan Tergugat II sebagai PLT yang langsung dikukuhkan sebagai PAW waktu itu ada pengalihan kekuasaan karena saat itu tidak ada agenda pemilihan pengurus dalam rapat tapi ada penyerahan paksa;
- Bahwa kaitan antara rapat Tahun 2015 dengan Tergugat I dan Tergugat II pada saat itu rapat tahunan mulanya yang sekarang menjadi pengurus ini hanya menyampaikan pesan-pesannya tetapi setelah rapat terjadi pengambil alihan paksa dari Tergugat I dan Tergugat II ke pengurus yang sekarang lalu terjadilah pemblokiran;
- Bahwa uang yang diblokir sekitar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) lebih tapi persisnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa uang yang diblokir tersebut adalah uang anggota koperasi;
- Bahwa uang yang diblokir tersebut di Bank Mandiri;
- Bahwa sampai terjadi permasalahan tersebut karena dari pihak pengurusan yang sekarang minta supaya blokir yang ada di Bank Mandiri dibuka;
- Bahwa pengurus yang sekarang adalah Pak Abdul Wahab, Pak Mardanas dan Agus Maulana;
- Bahwa sampai terjadinya pemblokiran, pemindahan pengurus karena awal permasalahannya dari Tahun 2012 yaitu mengenai masalah gugatan, masalah pidana;
- Bahwa permasalahan terkait pemblokiran uang dan peralihan kepengurusan ada masalah pidana karena pak Abdul Wahab menjadi

Hal 88 dari 96 putusan no. 253/pdt.g/2016/pn.dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka sebanyak 2 (dua) kali dan ada perkara perdatanya 3 (tiga) perkara dan 1 (satu) masalah pidana jadi total perkara ada 4 (empat) perkara;

- Bahwa Saksi menjadi anggota KPPD sejak awal KPPD berdiri;
- Bahwa rapat tahun 2013 hasilnya mengeluarkan Abdul Wahab sebagai pengurus, dan menjadikan Tergugat I dan Tergugat II sebagai pengurus;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menjadi PLT dan diangkat menjadi PAW sejak tahun 2014 sampai dengan kejadian tahun 2015;
- Bahwa waktu rapat pengambilan alih saat itu juga tapi tanggalnya Saksi lupa hanya bulan Februari Tahun 2015;
- Bahwa pada saat rapat bulan Februari 2015 ada agenda tidak ada rapat untuk pemilihan, pada saat itu agenda rapat hanya untuk mendengarkan laporan tahunan kepengurusan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa sebagaimana bukti P2 dihuruf F yang ditanyakan pengalihan tidak ada agenda sedangkan dalam P2 tidak ada pemilihan hanya ada pembahasan saja pemilihannya seminggu kedepannya;
- Bahwa sudah pernah dilakukan pembicaraan atau mediasi terkait dengan pemblokiran antara kepengurusan Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dan Saksi pernah mempertemukan mereka tetapi hasilnya tidak ada;
- Bahwa terkait mengenai pemblokiran tersebut Saksi tidak pernah mendengar kalau ada pihak-pihak yang dirugikan;
- Bahwa Tergugat I dan tergugat II sudah menerima haknya sebagai anggota;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan ini, Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat mengajukan kesimpulan tertanggal 28 September 2017 ;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan kesimpulannya, akhirnya Para Pihak menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukannya lagi dan mohon dijatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan sehingga menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Hal 89 dari 96 putusan no. 253/pdt.g/2016/pn.dpk



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Kuasa Para Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi bahwa gugatan Penggugat kabur dengan alasan sebagai berikut :

1. Tentang Kurangnya Pihak-Pihak Dalam Perkara.

1.1. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada positanya point 2.1 yang mendalilkan Penggugat dalam melakukan transaksi pembelian tanah seluas 2.325 M2 dan 200 M2 diatasnamakan kepada saudara ADUL WAHAB,(Penggugat) dengan alasan untuk memudahkan dalam pengurusan Pemecahan, semenara KPPD adalah sebuah organisasi yang berbadan hukum sehingga aset-aset seharusnya diatasnamakan KPPD.

Sehingga demi jelasnya status tanah yang dibeli Penggugat perlu Notaris/PPAT ditarik sebagai pihak dalam perkara ini.

1.2. Bahwa dengan tidak diikutsertakannya Notaris/PPAT sebagai pihak dalam perkara ini maka gugatan menjadi kurang pihak oleh karenanya Gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak ;

1.3. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada positanya point 3 yang mendalilkan Transaksi-transaksi yang disengketakan terkait Pembelian tanah Pengurusan Perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB), Gedung KPPD, dan Penyewaan ATM sudah masuk dalam laporan keuangan telah diperiksa oleh akuntan Publik, sehingga demi jelasnya kepastian hasil audit dan tidak menyesatkan pengguna hasil audit perlu Auditor : (KAP) Kantor Akuntan Publik Drs. Abdulrahman Hasan Salipu ditarik sebagai pihak dalam perkara ini.

1.4. Bahwa dengan tidak disertakannya Auditor (KAP) Kantor Akuntan Publik Drs. Abdulrahman Hasan Salipu sebagai pihak dalam perkara ini maka gugatan menjadi Kurang Pihak olehkarenanya gugatan penggugat tersebut haruslah ditolak.

2. Tentang Gugatan Error In Persona.

2.1. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya menerangkan telah bertindak dan mewakili KPPD, oleh karena itu kami selaku Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanyakan sejak kapan Penggugat menjadi Pengurus KPPD ???? karena Pengurus KPPD yang sah berdasarkan Hukum adalah Tergugat, oleh karena itu karena Penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat untuk melakukan Gugatan, sehingga Gugatan mengandung cacat formil error in persona.

2.2. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tersebut salah pihak (Error In Persona) maka sudah sepatutnya gugatan tersebut harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima, (Bukti T2-1).

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Majelis Hakim menilai materi Eksepsi yang diajukan bukanlah Eksepsi mengenai kewenangan mengadili, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 136 HIR / 162 Rbg tentang Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, ini akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkaranya ;

Menimbang, bahwa dalam Eksepsinya Tergugat I, Tergugat II pada pokoknya menyatakan bahwa :

1. Tentang Kurangnya Pihak-Pihak Dalam Perkara.

1.1. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada posisinya point 2.1 yang mendalilkan Penggugat dalam melakukan transaksi pembelian tanah seluas 2.325 M2 dan 200 M2 diatasnamakan kepada saudara ADUL WAHAB, (Penggugat) dengan alasan untuk memudahkan dalam pengurusan Pemecahan, semenara KPPD adalah sebuah organisasi yang berbadan hukum sehingga aset-aset seharusnya diatasnamakan KPPD.

✓ Sehingga demi jelasnya status tanah yang dibeli Penggugat perlu Notaris/PPAT ditarik sebagai pihak dalam perkara ini.

1.2. Bahwa dengan tidak diikutsertakannya Notaris/PPAT sebagai pihak dalam perkara ini maka gugatan menjadi kurang pihak oleh karenanya Gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak ;

1.3. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada posisinya point 3 yang mendalilkan Transaksi-transaksi yang disengketakan terkait Pembelian tanah Pengurusan Perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB), Gedung KPPD, dan Penyewaan ATM sudah masuk dalam laporan keuangan telah diperiksa oleh Akuntan Publik, sehingga demi jelasnya kepastian hasil audit dan tidak menyesatkan pengguna hasil

Hal 91 dari 96 putusan no. 253/pdt.g/2016/pn.dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

audit perlu Auditor : (KAP) Kantor Akuntan Publik Drs. Abdulrahman Hasan Salipu ditarik sebagai pihak dalam perkara ini.

- 1.4. Bahwa dengan tidak disertakannya Auditor (KAP) Kantor Akuntan Publik Drs. Abdulrahman Hasan Salipu sebagai pihak dalam perkara ini maka gugatan menjadi Kurang Pihak oleh karenanya gugatan penggugat tersebut haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I, Tergugat II tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan kaedah hukum acara perdata, adalah menjadi hak dari pihak Penggugat untuk menentukan subyek hukum yang menjadi pihak Tergugat - yang dianggap oleh Penggugat telah melanggar hak dan merugikan kepentingannya atau pihak yang dianggap berhubungan dengan materi gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah pihak yang dijadikan sebagai Tergugat tersebut telah melanggar hak dan merugikan kepentingan Penggugat, atau apakah berhubungan dengan materi gugatan Penggugat atau tidak - hal itu sudah menyangkut materi pembuktian pokok perkaranya yang dalam proses pembuktian di persidangan adalah menjadi kewajiban Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan menjadi hak Tergugat untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat- Penggugat telah menentukan subyek hukum sebagai pihak tergugat-tergugat yaitu diantaranya :

1. H.Syuhada,BA,Umur 76 Tahun, Pensiunan, beralamat di Jalan Anyelir Raya No.238, Rt.001 Rw.006, Depok Jaya, Pancoran Mas, Kota Depok, selanjutnya disebut Tergugat I ;
2. Darmadi, Umur 56 Tahun, Pedagang, beralamat di Jalan Anyelir Raya No. 232, Rt.01 Rw. 05, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, selanjutnya disebut Tergugat II ;
3. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Depok 1, beralamat di Jalan Nusantara Raya No. 25 A-B, Depok, selanjutnya disebut Turut Tergugat, yang menurut Majelis Hakim hal itu adalah merupakan hak Penggugat untuk menjadikan kedua orang tersebut yaitu H. Syuhada dan Darmadi sebagai Tergugat-Tergugat dan PT. Bank Mandiri sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini, yang dalam proses pemeriksaan di persidangan Penggugat- Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan pihak

Hal 92 dari 96 putusan no. 253/pdt.g/2016/pn.dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat - Tergugat mempunyai hak untuk membantah dalil - dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Eksepsi Tergugat I, Tergugat II yang menyatakan bahwa Notaris/PPAT ditarik sebagai pihak dalam perkara ini dan Auditor (KAP) Kantor Akuntan Publik Drs. Abdulrahman Hasan Salipu, tidaklah beralasan sehingga Eksepsi mengenai kurangnya pihak-pihak dalam perkara harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I, Tergugat II dalam Eksepsinya pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Error In Persona karena Penggugat dalam Gugatannya menerangkan telah bertindak dan mewakili KPPD, oleh karena itu kami selaku Tergugat mempertanyakan sejak kapan Penggugat menjadi Pengurus KPPD ???? karena Pengurus KPPD yang sah berdasarkan Hukum adalah Tergugat, oleh karena itu karena Penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat untuk melakukan Gugatan, sehingga Gugatan mengandung cacat formil error in persona;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika - Cetakan Pertama 2005, halaman 438 menyebutkan bahwa : Yang bertindak sebagai Penggugat, bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat. Dalam hal demikian, Tergugat dapat mengajukan exception in persona, atas alasan diskualifikasi in person, yakni orang yang mengajukan gugatan bukan orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan jawab menjawab yang diajukan para pihak dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa didalam KPPD tersebut telah terjadi permasalahan internal terkait kepengurusan didalam KPPD itu sendiri sehingga belum jelas siapa yang sebenarnya sebagai pengurus didalam KPPD karena masing-masing pihak baik Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat II menyatakan bahwa masing-masing merekalah yang menjabat sebagai pengurus didalam KPPD, sehingga orang yang bernama Abdul Wahab, Mardanas, Agus Maulana tidak memenuhi syarat untuk melakukan gugatan dengan mengatasnamakan KPPD;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, mengenai eksepsi Tergugat I, Tergugat II yang mempertanyakan : bahwa Penggugat dalam Gugatannya menerangkan telah

Hal 93 dari 96 putusan no. 253/pdt.g/2016/pn.dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak dan mewakili KPPD, oleh karena itu kami selaku Tergugat mempertanyakan sejak kapan Penggugat menjadi Pengurus KPPD ???? karena Pengurus KPPD yang sah berdasarkan Hukum adalah Tergugat, menurut Majelis eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II tersebut termasuk dalam katagori exception in persona atas alasan diskualifikasi in person, yakni orang yang mengajukan gugatan bukan orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum, sehingga eksepsi tersebut dapat dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang Eksepsi, bahwa Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dinyatakan dapat dikabulkan, oleh karena telah terjadi permasalahan internal terkait kepengurusan didalam KPPD itu sendiri sehingga belum jelas siapa yang sebenarnya sebagai pengurus didalam KPPD karena masing-masing pihak baik Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat II menyatakan bahwa masing-masing merekalah yang menjabat sebagai pengurus didalam KPPD, sehingga orang yang bernama Abdul Wahab, Mardanas, Agus Maulana tidak memenuhi syarat untuk melakukan gugatan dengan mengatas namakan KPPD;

Menimbang, bahwa dalam hal gugatan yang mengandung *Error in Persona* (kekeliruan mengenai orangnya), maka gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan (mengandung cacat formil), dan sebagai akibatnya : "Apabila gugatan yang diajukan mengandung cacat formil, maka gugatan yang diajukan tidak sah, sehingga dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)" (Vide : Hukum Acara Perdata, M. Yahya Harahap, SH., halaman 432) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, oleh karena telah ternyata bahwa gugatan Penggugat termasuk *Error in Persona*, maka gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), maka mengenai materi pokok perkara sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat belumlah dapat diperiksa dan diputus dalam pertimbangan putusan ini ;

Hal 94 dari 96 putusan no. 253/pdt.g/2016/pn.dpk



DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dalam mengajukan jawaban atas Gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, telah pula mengajukan gugatan dalam rekonpensinya ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat gugatan rekonpensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan kompensi telah dinyatakan mengandung cacat formil yaitu gugatan kabur (Obscuur libel) dan telah pula dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) sehingga dengan mempertimbangkan pihak dalam Rekonpensi adalah hanya terbatas pada pihak dalam Kompensi saja maka sepatutnya pula gugatan Rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Menimbang, bahwa gugatan kompensi dan rekonpensi telah dinyatakan tidak dapat diterima maka berdasarkan Pasal 181 HIR dan berpedoman pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 432 K/Sip/1973 sepatutnyalah Penggugat dan Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng yang besarnya dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

DALAM KONVENSİ :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENSİ;

- Menyatakan Gugatan Penggugat I, Penggugat II Rekonpensi/Tergugat I dan Tergugat II Kompensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ;

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Penggugat I dan Penggugat II Rekonpensi/Tergugat I dan Tergugat II Kompensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.531.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2017 oleh I PUTU ADI ANTARA S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, YULINDA TRI MURTI ASIH MURYATI, S.H., M.H. dan YF TRI JOKO GP, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 02 November 2017 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ASEP ADENG SUNDANA, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Depok, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II serta tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

YULINDA TRI MURTI ASIH M, S.H., M.H., I PUTU AGUS ADI ANTARA, S.H., M.H.

YF TRI JOKO GP, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

ASEP ADENG SUNDANA, S.H., M.H.

Perincian Biaya.

Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 1.375.000,-
PNBP Biaya Panggilan	: Rp. 40.000,-
Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
Total	: Rp. 1.531.000,-

Hal 96 dari 96 putusan no. 253/pdt.g/2016/pn.dpk